

EKSPEKTASI PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM REZIM KEKAYAAN INTELEKTUAL YANG RESPONSIF



Oksimana Darmawan, dkk



BALITBANGKUMHAM Press

**EKSPEKTASI PEMANGKU
KEPENTINGAN DALAM REZIM
KEKAYAAN INTELEKTUAL
YANG RESPONSIF**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

Pasal 1

- (1) Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

**EKSPEKTASI PEMANGKU
KEPENTINGAN DALAM REZIM
KEKAYAAN INTELEKTUAL
YANG RESPONSIF**

Oksimana Darmawan, dkk

BALITBANGKUMHAM Press

@2021 Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia

EKSPEKTASI PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM REZIM KEKAYAAN INTELEKTUAL YANG RESPONSIF

Penulis : Oksimana Darmawan, S.E., S.H., M.H., Harison
Citrawan, S.H., LL.M., Nizar Apriansyah, S.E., M.H.,
Arief Rianto Kurniawan, S.H., M.Si., Nicken Sarwo
Rini, S.H., M.H., Amin Salasa, S.I.P., Dewi Analisis
Indriyani, S.H.

Editor : Taufik H. Simatupang, S.H., M.H.

Reviewer : Dr. Suyud Margono, S.H., M.Hum., FCIArb

Layout : Panjibudi

Dicetak oleh : Percetakan Pohon Cahaya

ISBN : 978-623-6958-46-9

Cetakan Pertama : Desember 2021

Diterbitkan oleh:



BALITBANGKUMHAM Press (Anggota IKAPI)
Jl. HR Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan
Website: www.balitbangham.go.id
Telp: (021) 252 5015, ext. 512/514
E-mail: balitbangkumhampress@gmail.com

SAMBUTAN

Salam Pembaruan!

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang memiliki manfaat ekonomi. HKI dalam dunia internasional dikenal dengan nama *Intellectual Property Rights (IPR)* yaitu hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk kepentingan manusia.

Unsur penting dalam Kekayaan Intelektual adalah terkait dengan inovasi dan kreativitas. Keduanya merupakan modal utama kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu, pemberian penghargaan dan perlindungan HKI menjadi penting agar inovasi dan kreativitas dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kemajuan suatu bangsa tidak dapat dilepaskan dari inovasi, kreativitas dan kerja keras masyarakatnya.

Pemerintah hadir menjalankan fungsi sebagai pengatur (*regulator*) juga harus memainkan peran pentingnya sebagai penyedia (*provider*) serta pemerintah harus menjadi penyeimbang (*balancer*) bagi berbagai kepentingan di masyarakat. Adanya tuntutan perkembangan zaman saat ini, dibutuhkan perlindungan kekayaan intelektual yang peka dengan harapan masyarakat

sehingga kesadaran masyarakat tentang kebermanfaatan kekayaan intelektual semakin meningkat dan bermuara pada tumbuhnya kreativitas dan inovasi.

Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan masukan terkait bagaimana perlindungan kekayaan intelektual. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dengan berpartisipasi dan berkontribusi sejak awal penelitian hingga menghasilkan buku ini. Semoga buku ini dapat membawa manfaat bagi seluruh pihak.

Jakarta, 15 Desember 2021

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Hukum dan Hak Asasi Manusia,



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sri Puguh Budi Utami'.

Dr. Sri Puguh Budi Utami

KATA PENGANTAR

Pengaturan kekayaan intelektual di Indonesia menjadi salah satu aspek yang perlu menjadi fokus perhatian dewasa ini. Kekayaan intelektual saat ini dipandang menjadi unsur penting dalam mendorong kreativitas dan inovasi yang sangat bermanfaat dalam memajukan perekonomian Indonesia. Pada saat ini tuntutan akan perlindungan dan penegakan kekayaan intelektual yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang cenderung dinamis mengikuti kebutuhan masyarakat semakin meningkat. Sebagai respons atas hal tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia selanjutnya melakukan penelitian dengan fokus pada ekspektasi pemangku kepentingan dalam rezim kekayaan intelektual yang responsif.

Di tengah kondisi pandemi Covid-19, proses penelitian ini dilakukan dengan mengadaptasi protokol kebiasaan baru yang tentu berimplikasi terhadap metode pengumpulan data. Kegiatan pengumpulan data yang sebelumnya dilakukan melalui observasi dan wawancara langsung kemudian dialihkan menjadi pengumpulan data via daring. Dalam hal ini, dilaksanakan diskusi kelompok terfokus (FGD) bersama pada informan dari meliputi semua unsur teknis di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual,


unsur masyarakat pengguna layanan kekayaan intelektual, akademisi, konsultan dan advokat, serta aparat penegak hukum yang terkait dengan kekayaan intelektual. Memasuki tahap akhir penelitian, dilaksanakan kegiatan Diskusi Publik dalam rangka penyempurnaan akhir laporan penelitian.

Apresiasi kepada Tim Penelitian yang telah menyelesaikan kegiatan penelitian ini, tidak lupa ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu kelancaran selama proses penelitian berlangsung. Kami menyadari bahwa cakupan serta kualitas data dan informasi yang disajikan dalam laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran dari seluruh pihak yang berkepentingan dengan laporan ini. Akhir kata, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM yang telah memberikan kepercayaan kepada Tim untuk melaksanakan kegiatan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat berkontribusi bagi peningkatan kualitas perlindungan kekayaan intelektual serta bermanfaat dalam meningkatkan kesadaran pentingnya penegakan kekayaan intelektual di Indonesia.

Jakarta, November 2021

Kepala Pusat

Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia,



T. Daniel L. Tobing

PRAKATA PENULIS

Pertama dan yang paling utama, sebagai hamba yang tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan-Nya, tim peneliti menghaturkan rasa syukur yang tiada terhingga kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan rahmat-Nya, buku karya tulis ilmiah berjudul 'Ekspektasi Pemangku Kepentingan dalam Rezim Kekayaan Intelektual yang Responsif' dapat diselesaikan oleh tim peneliti.

Secara epistemologis, pengetahuan untuk mencari ekspektasi para pemangku kepentingan dalam perlindungan dan penegakan hukum kekayaan intelektual (KI) sangat kompleks, yaitu *pertama*, elemen hukum yang dalam hal ini adalah hukum yang mendapat otoritasnya oleh penguasa (kekuasaan rezim). *kedua*, elemen lingkungan yang menyangkut kondisi kebutuhan KI sendiri yang dihadapkan pada perkembangan pasar, inovasi, dan teknologi. *Ketiga*, elemen masyarakat yang terdiri dari individu, kelompok/komunal, dan korporasi. Ketiga elemen ini adalah sesuatu yang saling berhubungan, tidak terpisahkan, melekat, dan saling mempengaruhi satu dengan lainnya.

Memahami kompleksitas permasalahan KI, digunakan konsep hukum responsif, sebagai konsep untuk mengetahui pengelolaan

rezim KI nasional dalam merespon berbagai ekspektasi pemangku kepentingan. Ekspektasi adalah bukan aspirasi semata, tetapi lebih kepada bentuk ekspresi subjektif dan objektif individu atas jaminan kepastian hukum; sedangkan pemangku kepentingan ialah seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder networks*) yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan rezim KI nasional. Dalam mengidentifikasi pemangku kepentingan KI, disusun kategori, pihak organisasi *principal* adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai organisasi utama yang di dalam kinerjanya dipengaruhi oleh para pemangku kepentingan lainnya, yaitu pemegang hak yang terdiri dari individu dan badan hukum; aparaturnya penegak hukum; profesional yang melingkupi konsultan, advokat, dan akademisi; dan institusi terkait KI.

Memandang DJKI sebagai organisasi *principal*, tidak salah penelitian ini didasarkan pada premis dasar bahwa perlindungan KI di Indonesia akan mencapai tujuannya secara optimal, apabila DJKI memosisikan diri sebagai institusi di dalam kerangka hukum responsif. Maka untuk menuju DJKI sebagai institusi yang responsif dalam pengelolaan KI, diperlukan memahami *gap* antara ekspektasi para pemangku kepentingan KI di Indonesia dengan tujuan pelaksanaan undang-undang di bidang KI melalui eksplorasi terhadap pengalaman yang dialami oleh *stakeholder*, dan upaya atau strategi apa yang bisa dilakukan untuk mempersempit adanya kesenjangan tersebut.

Akhir kata, disadari penelitian ini masih banyak kekurangan di sana-sini, kami mengharap ada penelitian lain, baik yang sifatnya mengkritisi maupun mengembangkan penelitian ini, sehingga menambah pengetahuan yang lebih komprehensif

dalam pengelolaan rezim KI nasional. Tidak lupa, tim peneliti mengucapkan terima kasih atas semua pihak yang telah membantu dalam proses hingga tersusun buku penelitian ini.

Jakarta, November 2021

Penulis,

Oksimana Darmawan, S.E., S.H., M.H.

DAFTAR ISI

SAMBUTAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PRAKATA PENULIS.....	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR GRAFIK.....	xi
BAB I PROBLEMATIKA REZIM KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA	1
A. Gambaran Umum Pengelolaan Rezim Kekayaan Intelektual	1
B. Kompleksitas Lingkup Kekayaan Intelektual	13
BAB II KONSEPTUALISASI PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL YANG RESPONSIF.....	21
A. Teorisasi Dan Hukum Responsif Kekayaan Intelektual	21
1. Justifikasi Deontologikal: Teori Kerja John Locke	22

2. Justifikasi Konsekuensialis:	
Teori Ekonomi atas Hak Properti	24
3. Teori Prospek	26
4. Teori Inovasi Kompetitif	28
5. Teori Inovasi Kumulatif.....	29
6. Hukum Responsif	31
C. Studi Penelitian Pengelolaan Rezim Kekayaan	
Intelektual	37
BAB III EKSPEKTASI DAN PEMANGKU KEPENTINGAN	
KEKAYAAN INTELEKTUAL.....	47
A. Ekspektasi dalam Hukum	48
B. Pemangku kepentingan dalam kekayaan	
intelektual	51
BAB IV REZIM KEKAYAAN INTELEKTUAL NASIONAL	
DALAM PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN	57
A. Strategi Pengelolaan Kekayaan Intelektual	
Nasional.....	57
B. Ekspektasi Pemangku Kepentingan Kekayaan	
Intelektual	80
BAB V GAP EKSPEKTASI PEMANGKU KEPENTINGAN.....	91
A. <i>Gap</i> dalam Promosi dan Fasilitasi Kreasi	
Kekayaan Intelektual	92
B. <i>Gap</i> dalam Pelindungan dan Manajemen	
Kekayaan Intelektual.....	100
C. <i>Gap</i> dalam Pemanfaatan Kekayaan Intelektual.....	114

BAB VI PERAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI INSTITUSI HUKUM YANG RESPONSIF	121
A. Peran dalam Informasi tentang Pasar Inovasi	121
B. <i>Networked</i> dan <i>Nodal Governance</i> Kekayaan Intelektual Nasional	140
C. Struktur Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual dalam Bentuk Piramida	152
 BAB VII REKOMENDASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL NASIONAL	 181
 DAFTAR PUSTAKA.....	 197
INDEKS.....	209
GLOSARIUM.....	213
TIM PENULIS	217

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pengaduan, Penanganan, dan Penindakan Kasus	7
Tabel 1.2	Tujuan Undang-Undang tentang Kekayaan Intelektual	10
Tabel 1.3	Tipikal Hukum menurut Nonet dan Selznick	33
Tabel 1.4	Tahapan FGD	40
Tabel 2.1	Pemetaan institusional pemangku kepentingan.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Alur Keterkaitan Hubungan dari Elemen Hukum (Regulasi), Lingkungan (Pasar, Inovasi, dan Teknologi), dan Masyarakat (Individu, Kelompok/Komunal, dan Korporasi)	18
Gambar 1.2	Skema Analisis Kualitatif	44
Gambar 2.1	Spektrum kekayaan intelektual	52
Gambar 2.2	Pemetaan jaringan pemangku kepentingan kekayaan intelektual.....	55
Gambar 2.3	Skema rezim hukum kekayaan intelektual	57
Gambar 2.4	Hubungan antara Pendaftaran KI dengan Perolehan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	81
Gambar 2.5	Analisis gap antara rezim kekayaan intelektual dengan ekspektasi pemangku kepentingan	91
Gambar 2.6	Peran DJKI yang Responsif dalam Koordinasi, Sosialisasi dan Edukasi di Pasar Inovasi.....	130
Gambar 2.7	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	144
Gambar 2.8	Jaringan DJKI dengan Pemangku Kepentingan Kekayaan Intelektual Nasional	149

Gambar 2.9	Piramida strategi penegakan hukum	153
Gambar 2.10	<i>U.S. Trade Enforcement Tools</i> dalam Piramida Penegakan Kekayaan Intelektual.....	155
Gambar 2.11	Piramida Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual dengan Titik Nodal Terkoordinasi	156
Gambar 2.12	Model institusional responsif untuk inovasi	158
Gambar 2.13	Piramida strategi penegakan hukum nasional	159

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Permohonan Pendaftaran Kekayaan Intelektual 2015-2019.....	65
Grafik 2.2	Sengketa Merek 2015-2019.....	70
Grafik 2.3	Komoditas dalam Sengketa Hak Merek 2015-2019 ...	71
Grafik 2.4	Sengketa Hak Cipta 2015-2019.....	71
Grafik 2.5	Komoditas dalam Sengketa Hak Cipta 2015-2019	72

BAB I

PROBLEMATIKA REZIM KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA

A. Gambaran Umum Pengelolaan Rezim Kekayaan Intelektual

Sistem perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI/KI) sepatutnya mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan sekaligus melindungi kepentingan masyarakat (sosial). Pelindungan kekayaan intelektual (KI) yang diberikan oleh negara dimaksud agar pemilik KI, baik perorangan, kelompok maupun badan usaha dapat menggunakan haknya atau mengeksplorasi kekayaan intelektualnya dengan aman yang pada gilirannya dapat menciptakan iklim ekonomi dari hasil yang dikaryakannya dan juga berkontribusi bagi negara, karena memberikan manfaat kesejahteraan terutama peningkatan nilai ekonomi. Untuk itu perlu dilihat regulasi kekayaan intelektual beserta permasalahannya, baik menyangkut pelayanan seperti pemahaman pelindungan KI sampai adanya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), penegakan hukum terkait

litigasi (yudisial) ataupun nonlitigasi (non-yudisial), maupun pada sumber daya manusia kekayaan intelektual itu sendiri.

Adanya permasalahan tersebut, diperlukan upaya perlindungan KI yang responsif terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Perlindungan KI dalam sudut pandang hukum yang responsif (menurut Nonet-Selznick) mensyaratkan tiga hal, yaitu: (i) substansi hukum yang mengutamakan nilai kepentingan dan keadilan sosial; (ii) dijalankan oleh lembaga hukum dengan aparatur hukum yang berorientasi menjaga nilai kepentingan dan keadilan sosial; dan (iii) hukum yang ditaati masyarakat dengan kesadaran hukum dan pemahaman hukum yang cukup.¹

Problematika *pertama*, yaitu pada aspek substansi hukum, derajat nilai pengakuan atas kekayaan intelektual oleh Negara (regulator) tentunya sangat bergantung pada perlindungan atas kekayaan intelektual. Nilai yang diinginkan atas pengakuan dimaksud didasarkan pada nilai kemanfaatan dari kepentingan kekayaan intelektual (secara ekonomi) yang dimiliki individu atau kelompok maupun korporasi. Perlindungan KI yang diberikan oleh negara dimaksud agar pemilik KI, baik perorangan, kelompok maupun badan usaha dapat menggunakan haknya atau mengeksplorasi kekayaan intelektualnya dengan aman yang pada gilirannya dapat menciptakan iklim ekonomi dari hasil yang dikaryakannya dan juga berkontribusi bagi negara, karena memberikan manfaat kesejahteraan terutama peningkatan nilai ekonomi.

1 Soenyono, "Fungsi Melayani Kepentingan Sosial Dalam Reformasi Hukum Menuju Hukum Responsif," *ADIL: Jurnal Hukum* 2, no. Desember (2011): 277-285.

Substansi hukum sedapat mungkin memperhatikan perkembangan pasar, inovasi, dan teknologi yang sangat pesat. Dalam hal ini posisi hukum harus dapat menjawab permasalahan terkait perkembangan pasar, inovasi, dan teknologi, sehingga diharapkan hukum tidak bersifat pasif dan terkesan reaksional terhadap kondisi yang ada namun harus bersifat futuristik. Begitu juga sebaliknya, dalam perkembangan global yang serba digital dan elektronik, diharapkan pula perkembangan inovasi dan teknologi berfungsi sebagai alat bantu yang dapat mengembangkan hukum itu sendiri.²

Selain itu, komponen lingkungan terkait pasar, teknologi, industri dan inovasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia modern. Kontribusi manusia-berupa penciptaan atau inovasi baik yang bersifat abstrak maupun riil-menghasilkan konsekuensi logis bagi kebutuhan akan upaya pengakuan, penghargaan dan perlindungan atas karya-karya mereka. Kreativitas dan inovasi sebagaimana peningkatan ekonomi sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan masyarakat dan pengembangan industri. Lebih lanjut, keberadaan lingkungan yang kondusif bagi "kebebasan berkarya" melalui cipta, kreasi

2 Permasalahan tersebut dibahas pada pertemuan *5th Meeting of the ASEAN-OECD Good Regulatory Practices Network (GRPN) dan UK BEIS Workshop on Regulatory Delivery and Emerging Technologies* yang dilaksanakan tanggal 1-2 Juli 2019 di Chiang Mai, Thailand yang diselenggarakan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* bekerjasama dengan *Department for Business, Energy and Industrial Strategy, UK Government*. Bphn.go.id, "Inovasi untuk Regulasi yang Lebih Baik dan Regulasi untuk Mengakomodir Perkembangan Inovasi Teknologi," <https://bphn.go.id/index.php/news/2019071104390193/Inovasi-Untuk-Regulasi-Yang-Lebih-Baik-Dan-Regulasi-Untuk-Mengakomodir-Perkembangan-Inovasi-Teknologi> publikasi tanggal 1 Juli 2019, diakses 29 April 2009.

dan inovasi menjadi satu *conditio sine qua non* bagi peningkatan kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi masyarakat dimana mereka dapat memperoleh dan menikmati *economic benefit* atas ciptaan dan inovasi tersebut. Masih dalam konteks substansi, terdapat sekurang enam tema kontemporer yang bertalian erat dengan pengaturan kekayaan intelektual, meliputi: hak asasi manusia dan kekayaan intelektual; teknologi informasi dan internet; kekayaan intelektual dengan pembangunan; pendidikan, kultur dan pengetahuan; biologi, kehidupan dan kesehatan; serta pengetahuan tradisional.³ Sebagaimana Sardjono menambahkan bahwa dalam sudut pandang budaya semua tentang KI bergantung pada orang yang mengamatinya:⁴

"To business actors, IPR is a tool to achieve various objectives, all of which are aimed at achieving the highest possible profits. To the industries relying on technological advantages, IPR is patent which has the function of maintaining exclusivity in the application of technology developed in the company concerned. To entrepreneurs trading in goods, IPR is trade mark which has the function of differentiating the goods or services they are trading in. To the music and film industry, IPR is copyright which has the function of a tool to monopolize the reproduction and distribution of music and film that they are dealing with. To the world of education, IPR is an object of study

3 Uma Suthersanen Graham Dutfield, "Global Intellectual Property Law," *Edward Elgar Publishing* (2008): 259.

4 *Ibid.* h. 239

and research in the context of developing science and technology. Academicians can view IPR from many different perspectives, ranging from philosophy, law, history, economics, and the like, using various theoretical as well as empirical approaches and viewpoints. (Bagi para pelaku bisnis, HKI adalah alat untuk mencapai berbagai tujuan, yang semuanya bertujuan untuk mencapai laba setinggi mungkin. Bagi industri yang mengandalkan keunggulan teknologi, IPR adalah paten yang memiliki fungsi mempertahankan eksklusivitas dalam penerapan teknologi yang dikembangkan di perusahaan yang bersangkutan. Bagi wirausahawan yang berdagang barang, HKI adalah merek dagang yang memiliki fungsi membedakan barang atau jasa yang diperdagangkan. Untuk industri musik dan film, HKI adalah hak cipta yang memiliki fungsi alat untuk memonopoli reproduksi dan distribusi musik. dan film yang mereka hadapi. Ke dunia pendidikan, HKI adalah objek studi dan penelitian dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akademisi dapat melihat IPR dari berbagai perspektif, mulai dari filsafat, hukum, sejarah, ekonomi, dan sejenisnya, menggunakan berbagai pendekatan dan sudut pandang teoretis serta empiris (terjemahan bebas pen.)."

Problematika *kedua*, pada aspek lembaga dan aparatur, sebagaimana konsolidasi antar penegak hukum KI sangat diperlukan dalam penegakan hukum Kekayaan Intelektual dan penegakan hukum etik (kode etik) dari Aparat Penegak Hukum (APH) KI. Pada bidang merek misalnya, sebagai contoh pada minuman

dengan logo *Cap Kaki Tiga*. Dalam kasus litigasi, pemahaman penegakan hukum berpengaruh terhadap jaminan perlindungan KI, seperti kasus putusan Mahkamah Agung (MA) yang mencabut atau membatalkan merek terdaftar dari minuman *Cap Kaki Tiga*, tetapi pihak PT. Kino Indonesia masih memasarkan produknya selama dua tahun sejak putusan MA dikeluarkan. Padahal putusan MA bersifat *inkracht*, tetapi tidak ada penegakan hukum atas perbuatan Tergugat yang melawan hukum. Hal serupa ini bisa saja terulang karena tidak ada ketegasan penegakan hukum⁵.

Selain itu pula, konsolidasi dimanfaatkan untuk meniadakan permasalahan yang kerap muncul dari para penegak hukum yang cenderung menggunakan logika positivistic. Harapan atas konsolidasi tadi adalah semakin menumbuhkan logika konstruktif dalam menerapkan hukum. Sebagaimana terdapat kasus yang diselesaikan dengan menggunakan mediasi (non-litigasi), hal ini karena secara tidak langsung dipengaruhi budaya daerah, seperti masyarakat di sektor industri mebel dan kerajinan Jepara, khususnya bidang desain industri cenderung memilih penyelesaian di luar pengadilan⁶.

Lebih lanjut dalam hal konsolidasi, praktik kepemimpinan pada suatu kelembagaan KI juga ikut mempengaruhi layanan dan penegakan KI. Hal ini disebabkan karena, *pertama*, kurangnya

-
- 5 Christian Hendrik, "Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Tentang Merek Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 582 K/Pdt.Sus-HKI/2013 Terhadap Kasus Produk Minuman Cap Kaki Tiga Di Indonesia," *Jurnal Lex Et Societatis* Vol. V, no. 9 (2017): 35–37.
 - 6 Ivan Renaldi, "Optimalisasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Bidang Desain Industri (Studi Industri Mebel Dan Kerajinan Kabupaten Jepara)," *Jurnal Privat Law* Vol. 6, no. 1 (2018): 160 dan 163.

pengawasan pimpinan pada tugas penyidik PPNS HKI yang menangani proses penyidikan, karena rentan penyimpangan perkara; *kedua*, tidak adanya kompensasi kepada Penyidik PPNS HKI yang mengungkap perkara, sedangkan tugas Penyidikan selama 1 x 24 jam, sehingga terjadi penurunan kinerja; *ketiga*, kurangnya pemberian dukungan atas ketegasan Penyidik PPNS HKI yang mengungkap dugaan pelanggaran HKI, disebabkan pimpinan tidak memiliki latar belakang Penyidik; *keempat*, rata-rata Pimpinan akan memasuki masa pensiun, sehingga kurang peduli terhadap tugas yang beresiko.⁷

Sebagaimana dapat disampaikan menyangkut pelanggaran KI bahwasanya terjadi peningkatan di tahun 2019 dari tahun 2018, baik dari jumlah aduan, kasus yang ditangani, maupun kasus yang dilakukan tindakan oleh DJKI, data disajikan dalam bentuk Tabel 1.1 tentang Pengaduan, Penanganan Kasus, dan Penindakan Kasus.⁸

Tabel 1.1
Pengaduan, Penanganan, dan Penindakan Kasus

Tahun	Pengaduan	Penanganan Kasus	Penindakan Kasus
2018	36 aduan	12 kasus	24 kasus
2019	47 aduan	43 kasus	26 kasus

-
- 7 Agustiar. Et.al, "Pengaruh Praktek Kepemimpinan, Pengembangan Pegawai Dan Persepsi Peran Terhadap Kinerja Penyidik PPNS Hak Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Se-Sumatera," *Jurnal Siasat Bisnis* Vo. 2, no. 10 (2005): 231.
- 8 CNN Indonesia, "Pelanggaran Merek Paling Banyak Diadukan Ke Kemenkumham," 1 Januari 2020, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20191231141341-185-461331/pelanggaran-merek-paling-banyak-diadukan-ke-kemenkumham>.

Problematika *ketiga*, pada aspek kesadaran hukum dan pemahaman hukum oleh masyarakat, sebagaimana Sardjono (2011) menyebutkan⁹: *"There is a generally prevailing view among common people that IPR is an abstract, altogether strange concept"*. Bahwasanya dihadapkan ada pandangan umum yang berlaku di kalangan masyarakat umum bahwa KI adalah konsep abstrak (terjemahan bebas pen.). Persoalan kesadaran hukum masyarakat juga terkait dengan kultur/budaya masyarakat pada level *grass roots* (akar rumput). Hal ini terlihat pada negara berkembang, seperti dalam masyarakat perkampungan atau pedesaan yang masih mempunyai jiwa kekeluargaan serta semangat kebersamaan yang mana pada level ini kepemilikan intelektual atas karya yang dihasilkan tidak bersifat individual tetapi lebih bersifat komunal, maka invensi, karya atau inovasi yang dihasilkan terutama dari pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) yang bersifat komunal tidak didaftarkan paten termasuk merek dagang tidak didaftarkan pada Ditjen KI. Kondisi ini berbeda dengan budaya pada negara maju, KI sudah menjadi industrialisasi dan komersialisasi yang mana masyarakatnya sudah sadar dan memahami KI, maka KI apapun yang dihasilkan akan didaftarkan untuk memperoleh hak KI (*intellectual property rights*), sehingga memperoleh perlindungan hukum. Lebih dari itu, akan menjadi pertimbangan pula bilamana disatu sisi pembatasan hak penguasaan KI melalui regulasi menjadi terlegitimasi manakala menelisik adanya kemampuan dan kepentingan Nasional. Namun di sisi lain, kemampuan dan

9 Agus Sardjono, "Culture and Intellectual Property Developmen in Indonesia," *INDONESIA Law Review* Vol. 3, no. 1 (2011).

kepentingan nasional kerap dihadapkan/terbentur pada instrument lain yang mengikat secara global.

Oleh karenanya, negara sangat membutuhkan pelibatan komponen masyarakat, termasuk negara mengambil tindakan afirmatif terhadap kelompok masyarakat tertentu (kel. masya. budaya) beserta pemberdayaannya, sebagai *accountability norm* menuju efektivitas hukum (substantive maupun formil). Pada bidang desain industri misalnya, budaya hukum masyarakat yang bersifat komunal (kekeluargaan) bisa memengaruhi pemahamannya terhadap perlindungan desain industri. Berbeda halnya dengan budaya hukum masyarakat barat yang menganut *individual right*. Berpengaruh terhadap pemahaman tentang desain industri dimaksud dapat dilihat manakala masyarakat yang tidak mengetahui asas *first to file*¹⁰.

Dihadapkan pada dinamika di dalam tiga spektrum hukum tersebut, penelitian ini mengidentifikasi adanya *gap* antara ekspektasi lingkungan strategis kekayaan intelektual dengan pengaturannya melalui undang-undang. Pada saat yang sama, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, selaku otoritas pengelola kekayaan intelektual, cenderung memfokuskan tugasnya pada penerbitan sertifikat kekayaan intelektual ke *marketplace*; tanpa perlu mengetahui penggunaan, perkembangan, dan kehendak pasar KI, seperti bentuk/*output* KI yang bisa dimanfaatkan dalam dunia usaha yang terus-menerus mengalami perkembangan, dan dalam perkembangannya ke arah komersialisasi KI yang

10 Asas *first to file* adalah perlindungan hukum diberikan kepada orang yang pertama kali mengajukan permohonan desain industri bukan orang yang mendesain pertama kali.

mempunyai nilai keuntungan (*provit value*). Mengutip Drahos, situasi ini dapat disebut 'some care, no responsibility', dengan tugas utama membuat keputusan atas persediaan (*supply*) kekayaan intelektual tentang beragam pasar inovasi.¹¹ Hal ini tentu dapat dibenarkan apabila undang-undang bidang Kekayaan Intelektual diformulasikan dalam rangka peningkatan jumlah sertifikat kekayaan intelektual. Namun, bila kita merujuk pada ketentuan di dalam undang-undang, tujuan pengaturan kekayaan intelektual cenderung mengarah pada kepentingan lingkungan strategisnya. (Lihat Tabel 1.1)

Tabel 1.2
Tujuan Undang-Undang tentang Kekayaan Intelektual

No.	Undang-Undang	Tujuan dibentuknya Undang-Undang
1.	UU Hak Cipta	a. . . . hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

11 Peter Drahos, "Rethinking the Role of the Patent Office from the Perspective of Responsive Regulation," in *Emerging Markets and the World Patent Order*, ed. Frederick M. Abbott, Carlos M. Correa, and Peter Drahos (Cheltenham, Northampton: Elgar Publishing, 2013), 82–89.

2.	UU Hak Paten	<p>a. . . . paten merupakan kekayaan intelektual yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang mempunyai peranan strategic dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum;</p> <p>b. . . . perkembangan teknologi dalam berbagai bidang telah sedemikian pesat sehingga diperlukan peningkatan perlindungan bagi inventor dan pemegang paten;</p> <p>c. . . . peningkatan perlindungan paten sangat penting bagi inventor dan pemegang paten karena dapat memotivasi inventor untuk meningkatkan hasil karya, baik secara kuantitas maupun kualitas untuk mendorong kesejahteraan bangsa dan negara serta menciptakan iklim usaha yang sehat;</p>
3.	UU Merek dan Indikasi Geografis	<p>a. . . . peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri;</p>

		<p>b. . . . untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional, dan internasional serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perlu didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan di bidang Merek dan Indikasi Geografis yang lebih memadai</p>
4.	UU Tata Letak Sirkuit Terpadu	<p>a. . . . untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat di bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual</p>
5.	UU Desain Industri	<p>a. . . . untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat di bidang Desain Industri sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual;</p> <p>b. . . . hal tersebut di atas didorong pula oleh kekayaan budaya dan etnis bangsa Indonesia yang sangat beraneka ragam merupakan sumber bagi pengembangan Desain Industri</p>

Linier dengan konseptualisasi regulasi responsif, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada prinsipnya mengemban tugas pengaturan atau *regulatory task*. Dalam hal ini, tugas pengaturan bertujuan untuk meningkatkan inovasi. Dengan cara pandang ini, maka kita dapat mendekatkan relasi antara DJKI dengan pengguna utama dalam sistem kekayaan intelektual, seperti masyarakat komunal (ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, dan indikasi geografis), perusahaan, akademi dan peneliti, maupun individu. Menurut Drahos, terdapat beberapa prinsip dalam rangka mengasumsikan *regulatory task* oleh DJKI, yakni: DJKI mengumpulkan informasi tentang pasar inovasi secara aktif, menerapkan *networked* dan *nodal governance*, dan menstrukturkan pengaturan dalam bentuk piramida.¹² Dengan logika demikian, maka *gap* ekspektasi antara lingkungan strategis kekayaan intelektual dengan tujuan peraturan dapat dipersempit.

Narasi tersebut mendorong perlu lebih jauh untuk menjelaskan tentang hal-hal apa saja yang menjadi *gap* strategis di dalam pengelolaan kekayaan intelektual di Indonesia serta mengelaborasi tentang posisi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di dalam lingkungan tersebut.

B. Kompleksitas Lingkup Kekayaan Intelektual

Secara epistemologis, pengetahuan untuk mencari ekspektasi para pemangku kepentingan dalam perlindungan dan penegakan hukum kekayaan intelektual (KI) sangat kompleks. Dikatakan

12 Drahos, "Rethinking the Role of the Patent Office from the Perspective of Responsive Regulation."

kompleks karena diindikasikan adanya berbagai permasalahan yang dialami oleh *stakeholder* yang bersinggungan dengan KI, kami berasumsi ada tiga elemen yang saling mengkait dan mempengaruhi dalam perlindungan dan penegakan hukum KI. Ketiga elemen tersebut, yaitu: *Pertama*, elemen hukum yang dalam hal ini adalah hukum yang mendapat otoritasnya oleh penguasa (dimaknai sebagai hukum negara atau kekuasaan rezim). Pada elemen hukum, sebagaimana Sardjono dalam pandangannya, menganggap bahwa KI pada perspektif pemerintah, adalah menyangkut ketentuan hukum dan peraturan pelaksanaan, dalam hal ini DJKI selaku *regulator*. Dikatakan DJKI sebagai regulator, karena dominasi DJKI sebagai institusi khusus yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kekayaan intelektual, mulai sosialisasi, pendaftaran, sampai penegakan hukum terkait pelanggaran KI menyangkut merek, paten, desain industri, hak cipta, indikasi geografis, desain tata letak sirkuit terpadu (DTLST), rahasia dagang, dan KI komunal, hal ini DJKI mempunyai tugas pengaturan melakukan untuk melakukan kerjasama dan membuat kebijakan (regulasi) secara nasional dengan berbagai institusi kementerian/ lembaga yang bersinggungan dengan KI. Kemudian pada level birokrasi, KI adalah semua tentang paten, merek, hak cipta, dan sejenisnya, yang harus dilaksanakan di wilayah Republik Indonesia karena mereka disediakan berdasarkan hukum¹³;

Kedua, elemen lingkungan yang menyangkut kondisi kebutuhan KI sendiri yang dihadapkan pada perkembangan pasar, inovasi, dan teknologi. Lebih dari itu, perkembangan yang terjadi

13 Sardjono, "Culture and Intellectual Property Developmen in Indonesia."

pada elemen lingkungan ini ditandai dengan munculnya suatu lembaga yang salah satu perannya dapat dikatakan sebagai *operator* seperti lembaga Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (AKHKI). Salah satu kewajiban dari Konsultan Kekayaan Intelektual adalah: *sebagai kuasa atas pengajuan permohonan pendaftaran HKI*; dan *Ketiga*, elemen masyarakat yang terdiri dari individu, kelompok/komunal, dan korporasi.

Ketiga elemen di atas telah disinggung di latar belakang, adalah sesuatu yang tidak terpisahkan, melekat, dan saling mempengaruhi - yang mana pembahasan regulasi (hukum negara) juga terkait dengan masyarakat; pembahasan masyarakat juga terkait atau berhubungan dengan lingkungan; dan pembahasan lingkungan juga terkait atau berhubungan dengan regulasi (hukum negara). Dalam pandangan penelitian ini, elemen kedua dan ketiga terhubung dalam menjalankan suatu proses penerapan hukum, dan keduanya dapat terikat pada hukum informal (hukum tidak resmi) yaitu hukum yang dimaknai sebagai norma informal dari sudut pandang tatanan sosial masyarakat yang menggunakan praktik dan proses normatif.¹⁴

Keterkaitan elemen hukum negara dengan elemen masyarakat. Pada elemen hukum negara, misal dari segi perlindungan di dalamnya termasuk pelayanan. Sebagai gambaran, pada segi pelayanan hukum KI, DJKI sudah berusaha untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan prosedur dan standar baku sesuai dengan ketentuan regulasi yang ada.¹⁵ Perilaku pejabat DJKI yang sudah memberikan

14 Reza Banakar, "On-Socio Legal" (Lund University, 2019).

15 Berdasarkan hasil diskusi dengan kepala subbbagian P2 DJKI, pada Senin, 20 Januari 2020

pelayanan sesuai SOP adalah merupakan ketaatan aturan legal yang dibuat oleh otoritas negara melalui organisasi legal (Institusi DJKI), perilaku pejabat ini dihadapkan pengalaman masyarakat (*stakeholder*) sebagai pengguna jasa KI. Sebagian pengalaman stakeholder disampaikan dalam wadah pengaduan melalui portal layanan pengaduan yang disediakan DJKI. Keluhan yang paling sering diajukan adalah proses lamanya waktu pemeriksaan KI yang didaftarkan pada DJKI. Tidak menutup kemungkinan stakeholder mempunyai mekanisme sendiri dalam menyelesaikan masalah melalui jalur informal agar pengurusan cepat selesai, sebagian terkait pemahaman stakeholder dalam proses pendaftaran hak kekayaan intelektual itu sendiri. Di sisi lain, muncul pertanyaan pengalaman petugas di birokrasi mengenai bagaimana prosedur pelayanan yang sebenarnya dilaksanakan oleh pemangku kebijakan maupun petugas pelayanan, apakah sudah dilaksanakan sesuai prosedur atau terdapat hal-hal yang menjadi penghambat petugas tersebut, baik dari budaya birokrasi/oknum adanya KKN, kompetensi, *skill* ataupun pengetahuan terkait regulasi KI.

Gambaran keterkaitan elemen lingkungan dengan masyarakat, bisa dilihat hak atas kekayaan intelektual yang dihubungkan dengan dunia usaha dan industri. Masalah globalisasi ekonomi dunia ini menuntut pengusaha Indonesia untuk berperan aktif dalam pasar dunia, bukan ketergantungan di bidang sumber daya dan intelektual manusia, ketergantungan teknologi, ketergantungan inovasi, merk dagang, dan lain sebagainya, padahal melalui kekayaan intelektual bisa mendapatkan keuntungan pribadi dan kekayaan sumber beli daya (pasar) sebagai '*emerging market*'. Sebagai contoh dunia usaha dengan HKI, seperti HKI dalam bentuk usaha penanaman modal asing (PMA), HKI dalam bentuk kerjasama operasi (KSO), HKI

dalam usaha waralaba (*franchise*), HKI dalam usaha lisensi¹⁶ Selain itu, pesatnya kemajuan dunia usaha juga merambah perkembangan bisnis *startup* (berbasis *online*), Indonesia saat ini telah memiliki satu decacorn dan tiga unicorn (*startup* dengan valuasi USD 1 juta bahkan lebih) yakni Gojek, Traveloka, Tokopedia dan Bukalapak, sedangkan jumlah total *startup* Indonesia dicatat *startupranking.com* sebanyak 2.101. Kendati demikian, belum banyak *startup* yang melakukan pendaftaran untuk kekayaan intelektual.¹⁷

Di sisi lain, keterkaitan kedua elemen masyarakat dan lingkungan juga terkait dengan elemen hukum. Apa yang dikemukakan pada elemen lingkungan, adalah merupakan gambaran bahwa antara dunia usaha, baik inovasi, teknologi, maupun industri mengalami perkembangan pesat yang berpengaruh kepada stakeholder (atau masyarakat) kekayaan intelektual. Hal ini menuntut perkembangan hukum tidak saja responsif tetapi juga bersifat futuristik, karena dalam dunia usaha ada persaingan kompetitif dan manfaat ekonomis - yang mana hal ini menuntut sejalan dengan perkembangan hukum yang cepat pula, bahkan pengaturannya memprediksi masa depan dengan berdasar pada kondisi pasar dunia usaha, inovasi, teknologi, dan industri saat ini. Oleh karenanya juga antara elemen lingkungan dan masyarakat terbuka peluang penyelesaian mekanisme informal yang muncul secara spontan karena tuntutan perkembangan ini.


16 Arifin H.E.Z, "Hak Atas Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Merk, Dan Paten Serta Hubungannya Dengan Dunia Usaha," *Jurnal Ilmu Hukum Syiar Madani* Vol. VIII, no. 3 (2006): 375-380.

17 "Pelindungan KI Yang Mantap, Demi Berkembangnya Startup," *Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual*, <https://en.dgip.go.id/pelindungan-ki-yang-mantap-demi-berkembangnya-startup2>.

Penjabaran ketiga elemen di atas adalah dalam rangka menggambarkan secara garis besar bahasan dari hak kekayaan intelektual itu sendiri - yang memang berhubungan dan beririsan dengan ketiga elemen tersebut, hal ini dengan maksud untuk menemukan faktor penghambat stakeholder dalam perlindungan dan penegakan hukum kekayaan intelektual. Untuk lebih memudahkan pemahaman, di bawah ini disajikan gambar berupa alur keterkaitan dari ketiga komponen.

Gambar 1.1

Alur Keterkaitan Hubungan dari Elemen Hukum (Regulasi), Lingkungan (Pasar, Inovasi, dan Teknologi), dan Masyarakat (Individu, Kelompok/Komunal, dan Korporasi)



Keterangan (sebagai gambaran):

Adanya kompleksitas keterkaitan antar elemen beserta hubungannya yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya, yaitu

warna biru: hubungan dari dua elemen ditunjukkan angka romawi I, II, III; *warna merah*: hubungan dari dua elemen (angka romawi I, II, atau III) yang terkait dengan elemen lainnya; dan *warna hijau*: hubungan multi elemen (hubungan antar angka romawi: I dengan II, I dengan III, dan III dengan II). Perihal hubungan dua elemen, angka romawi I, II, III, antara lain berupa:

- I. Ketertiban; mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan; mengatur permasalahan dunia ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri; menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum; mengatasi KKN; pemahaman prosedur; budaya hukum komunal; dan keberadilan.
 - II. Keuntungan ekonomi (*economy benefit*) dan kebebasan berkarya.
 - III. Perundang-undangan yang bersifat futuristik, dan perkembangan inovasi teknologi berfungsi sebagai alat bantu yang dapat mengembangkan hukum itu sendiri.
-
-

Dari setiap elemen, tidak untuk dijawab utuh ataupun spesifik, karena ketiga elemen saling terkait dan memengaruhi tidak hanya dalam derajat 'tinggi-rendah' atau 'naik-turun' hambatan yang dialami stakeholder, melainkan sebagai alat bantu untuk menemukan pengalaman-pengalaman, perspektif sebagai akibat atau atas implikasi dari regulasi dalam artian luas. Dalam artian ketiga elemen tidak saja melihat hukum itu bekerja pada tataran formal-legalitas, tetapi juga mengkaji pada perspektif informal yang mempunyai sudut pandang sendiri dalam menilai otoritas hukum negara tersebut. Oleh karenanya, ketiga elemen tersebut

merupakan pijakan dasar dalam mengkaji bagaimana arah kebijakan strategis nasional dalam mengelola lingkungan kekayaan intelektual di Indonesia dan tentu membutuhkan beragam aktor/ kelembagaan yang berkecimpung dalam KI, maka dibutuhkan beragam perspektif sebagai bahan atau data analisis untuk menemukan argumentasi yang mapan dalam rangka usulan atau rekomendasi strategi pengelolaan KI Nasional.

BAB II

KONSEPTUALISASI PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL YANG RESPONSIF

A. Teorisasi Dan Hukum Responsif Kekayaan Intelektual

Basis teoretik dari kekayaan intelektual tidak dapat dilepaskan dari teoresasi baik dari sisi filosofi, moral, ekonomi, serta hukum. Dalam hal ini, secara epistemologi terdapat dua bentuk justifikasi yang diperoleh dari beberapa teori relevan yang dapat menjelaskan paten secara epistemologi, yakni justifikasi deontologikal dan konsekuensialis. Selain itu, hukum yang responsif dipopularkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick di dalam karya mereka yang berjudul "*Law and Society in Transition towards Responsive Law*", digunakan sebagai kritik terhadap teori hukum yang lebih mengedepankan sisi formalitas dan mengesampingkan realitas.

Dalam pandangan Nonet dan Selznick, hukum seringkali tampil membatasi dan sangat rigid (*constricting and rigid*).¹⁸

1. Justifikasi Deontologikal: Teori Kerja John Locke

Justifikasi deontologis dari kekayaan pribadi (*private property*) bersumber dari teori kerja atas perolehan kekayaan yang dipostulatkan oleh John Locke di dalam *The Second Treatise on Government*. Dalam postulatnya, terdapat dua tesis yang menjadi dasar, yakni *pertama* ialah bahwa setiap orang memiliki hak kekayaan di dalam kerja yang dilakukan oleh tubuhnya sendiri. Menurut Locke,

*"though the earth, and all inferior creatures be common to all men, yet every man has a property in his own person. This nobody has any right to but himself. The labour of his body, and the work of his hands, we may say, are properly his."*¹⁹

Tesis yang *kedua* ialah bahwa apropriasi atau peruntukan atas objek yang belum dimiliki timbul dari penerapan kerja manusia atas objek tersebut.²⁰ Dalam hal ini, ide penggabungan kerja seseorang dengan objek yang belum dimiliki (*unowned object*) menganugerahkan kepada seseorang sebuah hak properti dalam keseluruhan. Terdapat sebuah kondisi yang penting dalam

18 Philippe Nonet and Philip Selznick, *Law and Society in Transition Towards Responsive Law* (New Jersey: Transaction Publishers, 2001).

19 John Locke, *Second Treatise of Government and A Letter Concerning Toleration* (New York: Oxford University Press, 2016), 15.

20 Locke, *Second Treatise of Government and A Letter Concerning Toleration*.

perolehan kepemilikan atas objek tak bertuan ini, yakni setelah apropriasi harus tetap terdapat objek dengan kualitas yang serupa dengan kuantitas yang cukup untuk orang-orang lain. Untuk itu, proviso *'enough and as good left over'* merupakan penjamin bahwa apropriasi tersebut tidak memberikan dasar yang valid atas gugatan yang diajukan oleh pihak lain. Sederhananya, apropriasi tersebut tidak mencederai posisi orang atau pihak lain.

Dalam konteks paten, Robert Nozick mengungkapkan bahwa posisi pemegang paten lebih mencerminkan tesis dasar yang kedua, dalam pengertian bahwa *"an inventor patent does not deprive others of an object which would not exist if it had not been for the inventor."*²¹ Hal ini dapat menjadi basis dari keputusan untuk menetapkan batasan temporal atas paten dengan menghitung seberapa lama waktu diperlukan untuk sebuah penemuan mandiri bila invensi tidak diketahui.²² Ketentuan tersebut dengan demikian membuat pengakuan atas hak inventor menjadi tidak mencederai posisi dari pihak lain.

Atas dasar pemahaman demikian, aplikasi teori kerja Locke ke dalam konteks properti yang tidak berbentuk (*intangible property*) menjadi relevan. Pemahaman tesis pertama tentang 'tubuhnya sendiri' tentu dapat dipahami pula sebagai pikiran (*mind*). Begitu pula dalam tesis kedua, penggabungan dari kerja dengan objek yang belum dimiliki menciptakan hak properti atas keseluruhan objek tentunya dapat diperluas ke kerja intelektual; dalam hal ini kerja tidak secara murni 'fisik'.

21 Robert Nozick, *Anarchy, State, and Utopia* (Oxford: Blackwell, 1999), 182.

22 Nozick, *Anarchy, State, and Utopia*.

2. Justifikasi Konsekuensialis: Teori Ekonomi atas Hak Properti

Justifikasi konsekuensialis berasal dari cara pandang instrumentalisme atas properti atau kekayaan. Pandangan ini memiliki fokus utama pada aspek perilaku atas properti atau kekayaan ketimbang isu metafisik, etis, dan epistemologis yang telah mewarnai tinjauan filosofis dari properti atau kekayaan. Sehingga, cara pandang ini melihat paten sebagai sebuah mekanisme institusional ekonomi melalui aturan hukum. Dalam hal ini menurut Drahos,²³

instrumentalism begins to investigate the contingent connections and processes that exist between property and individual behaviour and choice, between property and the formation of groups and factions, between property and power, between property and patterns of economic growth and development, and between property and the social patterns and organizations it gives rise to as well as the way in which property comes to be patterned and shaped by social organizations.

Cara pandang demikian secara langsung menafikkan adanya hak alamiah (*natural rights*) atas properti, sebagaimana diajukan dalam justifikasi deontologikal. Namun demikian, justifikasi konsekuensialis bukan hanya mendasarkan pada analisis *cost-benefit* dalam pendekatan ekonomi, namun instrumentalisme properti

23 Peter Drahos, *A Philosophy of Intellectual Property* (Hants, Vermont: Dartmouth Pub., 1996), 194.

juga harus melayani nilai-nilai moral. Setidaknya terdapat dua aspek humanis yang patut diperhatikan dalam rangka pengaturan paten, yakni modal sumber daya manusia (*human capital*) dan keadilan atas informasi (*justice of information*). Skeptisisme terhadap hak alamiah atas kekayaan semakin ditegaskan oleh instrumentalisme hukum menurut Hans Kelsen. Hal yang mendasar menurut Kelsen ialah bahwa harus terjadi pergeseran antara hak yang bersifat subjektif menjadi objektif, mengingat bahwa²⁴

In those social systems where there are significant inequalities in the distribution of wealth and power the capacity of some to utilize the ideological function of property as subjective right will be much greater than that of others. Subjective property becomes a subtle tool which the well resourced may use for resisting the changes the objective legal order may wish to make to the norms of property.

Selain dua bentuk justifikasi teoretik tersebut, dari sisi ekonomi terdapat beberapa teori paten yang dikembangkan ke dalam lima pendekatan. Ragam pendekatan tersebut dimulai dari di satu sisi, teori yang berkontemplasi "tersendiri dan despotik" atas invensi baru, hingga teori yang pada sisi lain berkontemplasi minimal atau tidak ada kekayaan di dalam invensi. Di antara dua ekstim tersebut, terdapat beberapa teori yang mendudukan paten baik sebagai fasilitator dari dan penghambat potensial atas inovasi. Beberapa pendekatan tersebut tersaji sebagai berikut.

24 Drahos, *A Philosophy of Intellectual Property*.

3. Teori Prospek

Teori prospek, sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh Edmund Kitch, merupakan teori yang mengintegrasikan antara institusi paten dengan teori hak atas properti secara umum. Teori ini dibangun dari dasar "*the same economic traditions as the classic incentive-to-invent theory*", namun fokusnya bukan pada insentif ex-ante untuk menciptakan sebanyaknya seperti atas kemampuan kepemilikan kekayaan intelektual untuk memaksa penggunaan efisien atas invensi dan ciptaan melalui lisensi ketika mereka dibuat.²⁵ Secara konseptual, basis fundamental dari pendekatan ini meliputi '*tragedy of the commons*' dan dunia Coasean hipotetikal tanpa biaya transaksi. Dalam mengatasi '*tragedy of the commons*' ini, maka dibentuklah properti yang bersifat privat atau pribadi. Sedangkan dalam konteks kekayaan intelektual, Kitch berpendapat bahwa sistem paten bekerja sebagai sistem insentif berdasarkan penghargaan (*reward*), memberikan hak eksklusif kepada inventor yang sukses guna mendorong invensi di masa mendatang, namun sebagai sebuah sistem 'prospek' yang analog layaknya klaim mineral. Poin utama dari sistem paten ini ialah untuk mendorong komersialisasi lebih jauh dan penggunaan yang efisien dari ide yang belum terealisasi dengan mematenkan idenya; layaknya tanah/lahan yang mendorong orang untuk mengupayakannya.

Dari pemahaman dasar tersebut, Kitch mempostulatkan tiga asumsi. *Pertama* ialah sebuah prospek paten meningkatkan efisiensi yang dengannya investasi terhadap teknologi dapat

25 Robert P. Merges and Richard R. Nelson, "On the Complex Economics of Patent Scope," *Columbia Law Review* 90, no. 4 (2006): 842.

dikelola. Lebih lanjut, Kitch juga berpendapat bahwa ". . . *the patent owner has an incentive to make investments to maximize the value of the patent without fear that the fruits of the investment will produce unpatentable information appropriable by competitors.*"²⁶ Kedua ialah terdapat asumsi bahwa "tidak ada seorangpun yang akan membuat investasi signifikan dalam mencari cara untuk meningkatkan nilai komersial sebuah paten, kecuali dia telah membuat perjanjian sebelumnya dengan pemilik dari paten."²⁷ Ketiga ialah dalam rangka memaksimalkan keuntungan sosial, pemilik kekayaan harus membuat invensinya tersedia bagi publik dengan harga yang pantas.²⁸

Teori prospek dengan demikian berpendapat bahwa paten seharusnya diberikan di awal proses invensi, serta harus memiliki cakupan yang luas dengan sedikit pengecualian. Teori ini menganggap invensi sebagai sesuai yang dilakukan oleh sebuah firma tunggal ketimbang bersifat kolektif; sebagai hasil dari pengeluaran yang signifikan untuk penelitian, ketimbang hasil dari penelitian yang murah dan kebetulan; dan sebagai langkah awal dalam sebuah proses panjang dan mahal dari inovasi, ketimbang sebuah aktivitas yang dekat dengan produk final.

Merujuk pada pemahaman tersebut, visi prospek dari paten sangat berdekatan dengan invensi di dalam industri farmasi. Selain mahal dan berbiaya tinggi dalam penelitiannya, penemuan obat dalam industri farmasi hanyalah merupakan awal dari proses, bukan

26 Edmund W Kitch, "The Nature and Function of the Patent System," *Journal of Law and Economics* 20, no. 2 (1977): 276.

27 Kitch, "The Nature and Function of the Patent System."

28 Ibid.

hasilnya. Hak paten yang kuat sangat diperlukan untuk mendorong perusahaan-perusahaan obat untuk mengeluarkan dana dalam jumlah yang banyak untuk penelitian bertahun-tahun sebelum produknya dapat dikeluarkan ke pasar. Serta karena terdapat banyak pekerjaan yang muncul setelah obat tersebut pertama kali diidentifikasi, menjadi perlu untuk memberikan pemegang paten hak untuk mengoordinasikan perubahan *downstream* atas obat.

4. Teori Inovasi Kompetitif

Teori inovasi kompetitif berakar dari model monopoli Schumpeter yang mengisyaratkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara inovasi dan struktur pasar, dalam hal ini hanya perusahaan yang memiliki kekuatan pasar yang dapat mendukung biaya-biaya yang terkait dengan inovasi. Untuk itu, inovasi tersebut menentukan posisi monopoli serta dapat mendorong inovasi-inovasi lainnya di masa mendatang. Dalam pandangan ini, berbeda dengan kekayaan yang nyata (*tangible*), informasi adalah sebuah barang publik yang konsumsi terhadapnya bersifat *nonrivalrous*, yakni penggunaan seseorang atas informasi agar tidak mencederai kemampuan pihak lain untuk menggunakan informasi tersebut. Cara pandang ini tentu mengkritik teori prospek yang beranggapan bahwa alasan pentingnya kekayaan intelektual ialah untuk menciptakan insentif *ex ante*, bukan hak kontrol yang bersifat *ex-post*. Melalui pandangan ini, menurut Kenneth Arrow, paten harus secara sempit dibatasi kepada implementasi invensi yang spesifik,

sehingga tidak memberikan kepada pemegang paten hak untuk mengontrol kompetisi di dalam pasar ekonomi.²⁹

Lebih jauh, basis empiris sepertinya membenarkan teoresasi demikian. Meningkatnya jumlah paten mengindikasikan adanya sistem proteksi terhadap cara tertentu dari kompetisi di pasar, dan inovasi masih terus berlangsung di dalam pasar-pasar tersebut. Secara khusus dalam industri telekomunikasi, secara empiris membuktikan bahwa kompetisi justru paling baik dalam memacu inovasi ketimbang monopoli.

5. Teori Inovasi Kumulatif

Dalam perkembangannya, penjelasan dalam teori prospek dan inovasi kompetitif hanya berfokus pada inovasi tunggal. Secara langsung hal ini meninggalkan fenomena adanya inovasi kumulatif, yakni *"a final product results from not just an initial invention but from one or more improvements to that invention."*³⁰ Ketika paten dilihat sebagai invensi kumulatif, regulasi paten harus menentukan bagaimana alokasi hak antara inventor awal (*intitial inventors*) dan pengembang (*improvers*).³¹ Secara langsung, teori ini meragukan

29 Kenneth Arrow, "Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention," *The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors* (1962): 609–626.

30 Dan L. Burk and Mark Lemley, "Policy Levers in Patent Law," *Virginia Law Review* 89, no. 7 (2003): 58.

31 Mark D. Janis, Herbert Hovenkamp, and Mark A. Lemley, "Anticompetitive Settlement of Intellectual Property Disputes," *Minnesota Law Review* 87 (2003): 1719–1766.

*"the ability of any one inventor to identify and coordinate all the improvers needed to optimize a product over time."*³²

Sebagai pengembangan atas teori tersebut, Merges dan Nelson menjelaskan tentang teori *'tailored inventives'* yang beranggapan bahwa kompetisi itu sendiri, bukan kepemilikan monopolistik, yang mendorong adanya invensi secara efisien. Dalam bahasannya, Merges dan Nelson mengungkapkan bahwa,³³

to bear in mind that every potential inventor is also a potential infringer. Thus a 'strengthening' of property rights will not always increase incentives to invent; it may do so for some pioneers, but it will also greatly increase an improver's chances of becoming enmeshed in litigation.

Teori invoasi kumulatif ini relevan dengan industri piranti lunak (*software industry*) yang dikarakteristikkan dengan perbaikan atas produk yang ada dengan jumlah banyak dan cepat. Dalam hal ini, piranti lunak komputer kerap dibangun atas ide yang telah ada (*preexisting ideas*) dan seringkali atas kodenya terdahulu. Perkembangannya dengan demikian bersifat *incremental* atau bertahap. Hal didasarkan pada beberapa alasan, *pertama* pengembangan sebagai respons terhadap hambatan arsitektur berbasis-*hardware* dari industri piranti lunak. *Kedua* pengembangan yang bersifat *incremental* atau bertahap tersebut cenderung memuat program menjadi lebih stabil.

32 Burk and Lemley, "Policy Levers in Patent Law."

33 Merges and Nelson, "On the Complex Economics of Patent Scope."

Karakteristik ekonomis dari jenis industri ini berimplikasi pada pengaturan terhadap paten, yakni *pertama*, invensi piranti lunak (*software*) tidak memerlukan sebuah proteksi paten yang kuat (*strong protection*); mengingat inovasi dalam industri tersebut tidak tergantung dari seberapa kuatnya dan luasnya proteksi negara terhadap paten.³⁴ *Kedua* ialah kecepatan dan pengembangan inovasi yang krusial dalam industri piranti lunak dapat diperlambat oleh perusahaan-perusahaan yang telah memiliki patent piranti lunak tersebut berdasarkan produk generasi terdahulu.³⁵ *Ketiga* ialah budaya pengembangan inovasi yang cepat dapat berujung pada banyaknya inovasi tingkat rendah yang dapat diatasi melalui paten yang lebih sempit (*narrow patent*).³⁶

6. Hukum Responsif

Istilah hukum yang responsif dipopularkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick di dalam karya mereka yang berjudul "*Law and Society in Transition towards Responsive Law*". Istilah tersebut digunakan mereka berdua sebagai kritik terhadap teori hukum yang lebih mengedepankan sisi formalitas dan mengesampingkan realitas. Dalam pandangan Nonet dan Selznick, hukum seringkali tampil membatasi dan sangat rigid (*constricting and rigid*).³⁷

Sebelum melangkah ke pemikiran hukum responsif, Nonet dan Zelnick membedakan tiga klasifikasi dasar dari hukum dalam masyarakat, yaitu hukum sebagai pelayan kekuasaan represif

34 Burk and Lemley, "Policy Levers in Patent Law."

35 Ibid.

36 Ibid.

37 Nonet and Selznick, *Law and Society in Transition Towards Responsive Law*.

(**hukum represif**), hukum sebagai institusi tersendiri yang mampu menjinakan represif dan melindungi integritas dirinya (**hukum otonom**), dan hukum sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial (**hukum responsif**). diantara ketiga tipe tersebut, Nonet dan Zelnick berargumen bahwa hanya hukum responsif yang menjanjikan tertib kelembagaan yang langgeng dan stabil. Nonet dan Zelnick lewat hukum responsif, menempatkan hukum sebagai sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik. Sesuai dengan sifatnya yang terbuka, maka tipe hukum ini mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan-perubahan sosial demi mencapai keadilan dan emansipasi publik. Kepedulian pada akomodasi sosial. Menyebabkan teori ini tergolong dalam wilayah *sociological jurisprudence* dan *realist jurisprudence*. Dua aliran tersebut pada intinya untuk mengetahui kebutuhan masyarakat, hal ini melalui kajian hukum yang lebih empirik melampaui batas-batas formalisme, perluasan pengetahuan hukum, dan peran kebijakan dalam putusan hukum. Untuk memperjelas uraiannya tentang tiga tipikal hukum tersebut Nonet dan Selznick membuat tabel sebagai berikut:³⁸

38 Ibid. p. 19

Tabel 1.3
Tipikal Hukum menurut Nonet dan Selznick

	HUKUM REPRESIF	HUKUM OTONOM	HUKUM RESPONSIF
Tujuan hukum	Ketertiban	Legitimasi	Kompetensi
Legitimasi	Ketahanan sosial dan tujuan negara	Keadilan prosedural	Keadilan substantif
Peraturan	Keras dan rinci namun berlaku lemah terhadap pembuat hukum	Luas dan rinci; mengikat penguasa maupun yang dikuasai.	Subordinat dari prinsip dan kebijakan
Pertimbangan	<i>Ad hoc</i> , memudahkan mencapai tujuan dan bersifat partikular.	Sangat melekat pada otoritas legal; rentan terhadap formalisme dan legalisme.	Purposif (berorientasi tujuan); perluasan kompetensi kognitif.
Diskresi	Sangat luas, oportunistik.	Dibatasi oleh peraturan; delegasi yang sempit	Luas, tetapi tetap sesuai dengan tujuan.
Paksaan	Ekstensif, dibatasi secara lemah	Dikontrol oleh batasan-batasan hukum.	Pencarian positif bagi berbagai alternatif seperti insentif sistem kewajiban yang mampu bertahan.
Moralitas	Moralitas komunal, moralisme hukum, moralitas pembatasan	Moralitas kelembagaan, yakni dipenuhi dengan integritas proses hukum.	Moralitas sipil, moralitas kerja sama.

Politik	Hukum subordinat terhadap politik kekuasaan.	Hukum independen dari politik, pemisahan kekuasaan	Terintegrasinya aspirasi hukum dan politik, keberpaduan kekuasaan.
Harapan akan Ketaatan	Tanpa syarat, ketidaktaatan <i>per se</i> dihukum sebagai pembangkangan.	Penyimpangan peraturan yang dibenarkan, misalnya untuk menguji validitas undang-undang atau perintah.	Pembangkangan dilihat dari aspek bahaya substantif, dipandang sebagai gugatan terhadap legitimasi.
Partisipasi	Pasif, kritik dilihat sebagai ketidaksetiaan.	Akses dibatasi oleh prosedur baku, munculnya kritik atas hukum	Akses diperbesar dengan integrasi advokasi hukum dan sosial

Hukum dilihat tidak sebagai alat kekuasaan (hukum represif), tidak pula hanya mengatur kekuasaan dan kebal terhadap perubahan yang terjadi (hukum otonom), tetapi hukum yang bertanggung jawab terhadap tujuan pembentukannya yang syarat akan nilai filosofis yang peka terhadap respon atas kebutuhan dan aspirasi sosial (hukum responsif). Hal ini sesuai dengan kesimpulan L.M. Gandhi, bahwa hukum yang berusaha mengatasi ketegangan itu disebut responsif, yaitu hukum yang mampu menunjukkan kesanggupannya beradaptasi secara bertanggung jawab. Dalam

kaitan itu, Gandhi membedakan hukum responsif dengan hukum yang terbuka dan adaptif.³⁹

Tipologi hukum responsif memiliki ruang idealitas jika dibandingkan dengan tipe hukum otonom maupun represif, namun demikian bukan berarti tanpa kelemahan. Prinsip - prinsip keterbukaan dan kebebasan dapat membuka ruang publik baru yang dapat berpotensi menciptakan arogansi sosial. Pada sisi lain kewibawaan kekuasaan dapat melemah secara fungsional, sehingga tujuan yang diekspektasikan sulit dicapai. Secara indiscipliner hukum, tekstual hukum tidak lagi menjadi rujukan utama tetapi pada moralitas hukum. Secara teoritik memang menarik, tetapi secara praktis moralitas hukum bersifat kontekstual, artinya moralitas sebuah putusan hukum sangat dipengaruhi oleh moralitas personality. Dalam kalkulasi komprehensif, pada prinsipnya hukum responsif akan mencapai idealitas hukum yang dicita - citakan jika dapat bersintesa positif secara fungsional dan proporsional dengan tipe-tipe hukum sebelumnya.⁴⁰

Teori hukum responsif ini kemudian dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo akan tetapi tidak mengambil utuh apa yang disampaikan Nonet dan Selznick dalam teori responsifnya. Beliau memberikan istilah berbeda tentang hukum responsif, yaitu hukum progresif, akan tetapi secara tegas menyampaikan bahwa hukum progresif memiliki tipe responsif.⁴¹

39 L.M. Gandhi, *Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Responsif*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm.3.

40 Ahmadi, "Kontroversi Penerapan Hukum: Telaah Sintesa Hukum Represif, Hukum Otonom, Dan Hukum Responsif," *Jurnal Al-Adl* Vol. 9, no. 1 (2016): 16-17.

41 Satjipto Rahardjo, "Membedah Hukum Progresif," *Kompas2*, 2006.

Ide utama hukum progresif adalah membebaskan manusia dari belenggu hukum. Hukum berfungsi memberi panduan bukan justru membelenggu, manusia yang berperan lebih penting. Progresif berasal dari kata progress yang berarti kemajuan. Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.⁴²

Dalam penelitian ini teori hukum progresif adalah untuk melengkapi teori hukum responsif. Perbedaan mendasar teori hukum responsif yang disampaikan Nonet dan Zelnick dengan teori hukum progresif dari Satjipto terletak pada hukum (regulasi) dan perilaku/SDM aparatur negara. Hukum responsif penekanannya pada hukum sebagai fasilitator dari berbagai kebutuhan dan aspirasi social, sedangkan hukum progresif terletak pada perilaku aparatur negara yang mempunyai kepedulian-pemikiran progresif (maju) terhadap perkembangan zaman, seperti sosial, ekonomi, budaya, dsb.

Dalam penelitian ini, teori hukum responsif digunakan dengan tidak mengesampingkan hukum represif dan hukum otonom, karena keadilan substansial, keadilan prosedural, kemandirian hukum, dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah wilayah konsepsional ketiga tipe hukum, oleh karena itu kombinasi efektif yang penulis sebut sebagai langkah sintesa adalah jalan keluar yang elegan untuk mewujudkan penerapan hukum

42 Ibid.

paripurna.⁴³ Sedangkan teori hukum progresif digunakan untuk mengeksplorasi pengalaman dan pemikiran bijaksana aparatur negara yang terkait hukum KI, tidak hanya secara tekstual tetapi kontekstual, tidak hanya secara prosedural tetapi substansial pada tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan stakeholder atau masyarakat.

C. Studi Penelitian Pengelolaan Rezim Kekayaan Intelektual

Studi ini merupakan studi sosio-legal yang menempatkan rezim pengaturan kekayaan intelektual sebagai sebuah fenomena sosial. Melalui tradisi empirisme dalam ilmu sosial, jenis penelitian ini dianggap mampu menjelaskan dua permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, yakni dalam rangka memahami celah atau jarak atau *gap* dalam lingkungan strategis kekayaan intelektual dan menjelaskan posisi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai institusi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Untuk mengkaji prespektif dan pengalaman para pemangku kepentingan studi ini dilakukan dengan pendekatan *bottom-up* yakni dimulai dengan apa yang orang awam anggap dan alami sebagai hukum dan bagaimana mereka menggunakan pemahaman ini untuk membentuk hubungan sehari-hari dan kegiatan kolektif mereka. Setelahnya pendekatan *top-down* (dari atas ke bawah) akan diaplikasikan melalui pemeriksaan terhadap peraturan tentang kekayaan intelektual sebagai upaya untuk mengevaluasi

43 Ahmadi, "Kontroversi Penerapan Hukum: Telaah Sintesa Hukum Represif, Hukum Otonom, Dan Hukum Responsif."

keberhasilan atau kegagalan hukum dalam mengubah pola perilaku sebagaimana dimaksud oleh pembuat kebijakan. Penting untuk dicatat bahwa *top-down* dan *bottom-up* menggambarkan sudut pandang dari mana peneliti melihat peran hukum dalam masyarakat dan tidak selalu menyarankan perjalanan ke bawah atau ke atas yang sepenuhnya.⁴⁴

Studi ini menerapkan jenis penelitian studi kasus dengan desain *single case study* (studi kasus tunggal).⁴⁵ Dalam hal ini, studi kasus tunggal akan mempelajari tentang rezim KI yang responsif dengan beberapa subunit analisis yang melekat (*embedded unit of analysis*), yang meliputi undang-undang yang mengatur tentang hak cipta, paten, desain industri, dan merek dan indikasi geografis.⁴⁶ Rasionalisasi pemilihan studi kasus tunggal ini didasarkan pada argumentasi bahwa eksplorasi terhadap ekspektasi pemangku kepentingan di dalam rezim KI dan peran Ditjen KI merupakan kasus yang *critical* dalam menguji serta menerapkan teori hukum responsif.⁴⁷

Perihal sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu: (a) data Primer adalah data empiris, yaitu data dari pengalaman informan yang diperoleh secara langsung melalui pengumpulan data dengan cara pengisian kuesioner dan *focus group discussion* (FGD) dengan narasumber terpilih berdasarkan

44 Ibid.

45 Robert K. Yin, *Case Study Research: Design and Methods* (California: SAGE Publications, 2003), 39.

46 Yin, *Case Study Research: Design and Methods*.

47 Johanna Gustafsson, "Single Case Studies vs. Multiple Case Studies: A Comparative Study," *Academy of Business, Engineering and Science Halmstad University, Sweden* (2017): 1-15.

pengalaman dan kompetensi dalam bidang KI; dan (b) data sekunder, yakni data yang dikutip referensi/literatur terkait yang memuat studi, laporan resmi institusi, berita, dan kasus-kasus hukum yang relevan dengan rezim KI yang responsif.

Untuk memperoleh data primer, studi ini membagi beberapa unsur pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait rezim KI. Penentuan unsur-unsur berikut didasarkan pada teoresasi tentang *networked* dan *nodal governance* yang dapat mendukung tujuan riset ini dalam menjelaskan rezim KI yang responsif. Unsur-unsur tersebut meliputi:

- a. Unsur masyarakat sebagai penerima langsung layanan KI yang dikelola oleh Ditjen KI. Sejalan dengan kasus yang dipilih, maka layanan dalam hal ini meliputi cipta, paten, dan merek dan indikasi geografis. Dari unsur ini, studi ini mengharapkan adanya deskripsi tentang ekspektasi masyarakat terhadap rezim pengaturan KI berdasarkan pengalaman masing-masing;
- b. Unsur institusi hukum dan penegak hukum, yaitu: Ditjen KI, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam hal ini, seluruh unsur tersebut harus memiliki kompetensi dan pengalaman yang relevan dengan pengaturan dan penegakan hukum tentang cipta, paten, dan merek dan indikasi geografis. Unsur ini dipilih berdasarkan logika *pyramid of enforcement* (penegakan hukum secara piramidal) berdasarkan teori hukum responsif;
- c. Unsur institusi terkait KI, meliputi: Konsultan KI atau pengacara di bidang KI, dan akademisi dari perguruan tinggi (atau sentra kekayaan intelektual). Unsur ini menjadi penting dalam rangka membantu peneliti untuk menggambarkan relasi dan interaksi antara institusi terkait KI dengan Ditjen KI sebagai lembaga *regulatory*.

Terkait pengumpulan data akan dilaksanakan melalui: (a) penyebaran dan pengisian kuesioner kepada ketiga unsur primer, dan (b) *focused group discussion* (FGD). Untuk yang pertama, penyebaran dan pengisian kuesioner akan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun (Lampiran 1), yang kemudian dilakukan melalui media elektronik. Pada teknik yang kedua, FGD akan dilakukan sebanyak tujuh kali yang akan dilaksanakan secara virtual. Masing-masing FGD akan dipandu berdasarkan protokol FGD berikut pertanyaan-pertanyaan kunci untuk direspons oleh narasumber. Adapun tahap yang dibahas pada tiap-tiap FGD tersaji sebagai berikut.

Tabel 1.4
Tahapan FGD

FGD	Unsur	Narasumber	Sasaran
Kesatu	Masyarakat	Individu atau korporasi yang menerima layanan langsung dalam konteks: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cipta; ▪ Merek dan indikasi geografis 	Ekspektasi dan pengalaman para penerima layanan KI, baik dari sisi: pelayanan administratif maupun perlindungan dan penegakan hukum.
Kedua	Masyarakat	Individu atau korporasi yang menerima layanan langsung dalam konteks: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Paten ▪ Desain industri 	

Ketiga	Institusi penegak hukum	Institusi penegakan hukum yang memproses perkara hukum KI, baik secara perdata maupun pidana: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengadilan Negeri dan Niaga; ▪ Kepolisian; ▪ Kejaksaan. 	Pengalaman tentang perlindungan dan penegakan hukum di bidang KI, khususnya tentang: penerapan hukum dan pemahaman substansi KI.
Keempat	Institusi terkait KI	Konsultan KI atau pengacara yang memiliki kepakaran di bidang KI.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ekspektasi dan pengalaman tentang pelayanan administratif dan penegakan hukum di bidang KI; ▪ Persepsi tentang pendekatan, model, serta mekanisme penyelesaian sengketa KI.
Kelima	Institusi terkait KI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Akademisi di perguruan tinggi atau perwakilan sentra KI di perguruan tinggi; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ekspektasi dan pengalaman tentang pelayanan administratif dan penegakan hukum di bidang KI.

Kelima	Institusi terkait KI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Perindustrian c.q Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka; ▪ Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional c.q. Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan c.q. Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persepsi dan pengalaman tentang hubungan antara inovasi, KI, dan peningkatan ekonomi.
Keenam	Ditjen KI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri ▪ Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang ▪ Direktorat Merek dan Indikasi Geografis 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persepsi dan pengalaman tentang hubungan antara KI dengan pasar ekonomi; ▪ Kolaborasi dan koordinasi masing-masing direktorat dengan institusi terkait KI;

Ketujuh	Ditjen KI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Direktorat Penidikan dan Penyelesaian Sengketa ▪ PPNS KI 	Pendekatan, model, dan mekanisme penegakan hukum melalui penyidikan dan penyelesaian sengketa.
---------	-----------	---	--


Mengenai teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif, Menurut Creswell, analisis data kualitatif mencakup, yaitu mempersiapkan data untuk dianalisis, melakukan analisis yang berbeda-beda, memperdalam pemahaman mengenai data, menyajikan data, dan membuat interpretasi yang lebih luas dari data tersebut. Creswell menjabarkan langkah-langkah analisis data ini ke dalam enam langkah, antara lain:

1. Mengolah dan mempersiapkan data.
2. Membaca keseluruhan data.
3. Menganalisis lebih detail dengan meng-*coding* data.
4. Menerapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan hal-hal yang akan dianalisis.
5. Menunjukkan deskripsi dan tema dalam narasi atau laporan kualitatif.
6. Memaknai data.⁴⁸

Mengadopsi apa yang dikemukakan Creswell, langkah analisis data tersaji ke dalam sekma sebagai berikut.

48 John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014).

Gambar 1.2
Skema Analisis Kualitatif



Perihal keterangan gambar skema analisis kualitatif, sebagai berikut:

1. *Langkah pertama*, adalah mengolah dan mempersiapkan data mentah untuk dianalisis awal;
2. *Langkah kedua*, adalah membaca keseluruhan data;
3. *Langkah ketiga* adalah memberikan label atau tanda pada data dalam rangka mengklasifikasikan data;
4. *Langkah keempat*, adalah mengumpulkan tema-tema dan mendeskripsikannya;
5. *Langkah kelima*, adalah memaknai/menginterpretasikan tema-tema/deskripsi untuk menemukan dan memahami

bentuk-bentuk *gap* ekspektasi para pemangku kepentingan pengelolaan kekayaan intelektual di Indonesia;

6. *Langkah keenam*, adalah menjelaskan peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam perspektif regulasi yang responsif terhadap kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

BAB III

EKSPEKTASI DAN PEMANGKU KEPENTINGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Penelitian ini didasarkan pada premis dasar bahwa perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia akan mencapai tujuannya secara optimal, apabila Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memosisikan diri sebagai institusi di dalam kerangka hukum responsif. Dalam mengeksplorasi premis tersebut, studi ini telah mengumpulkan data primer yang diperoleh melalui serangkaian diskusi kelompok terfokus yang melibatkan para pemangku kepentingan di dalam rezim kekayaan intelektual nasional. Data primer yang diperoleh kemudian dikategorikan sebagai ekspektasi para pemangku kepentingan, yang diharapkan dapat menjadi materi awal dalam membangun tata kelola kekayaan intelektual yang responsif.

Pada bab ini akan dimulai dari tinjauan terhadap dua istilah utama di dalam problematisasi studi ini, yakni: ekspektasi dan pemangku kepentingan. Tinjauan terhadap dua istilah ini merupakan hal yang penting agar dapat memandu kita untuk

melihat pengaturan kekayaan intelektual secara komprehensif; sebagaimana hal yang dituntut dari lensa hukum responsif. Selanjutnya, bab ini akan menyajikan data berupa ekspektasi para pemangku kepentingan dalam konteks pengaturan kekayaan intelektual nasional. Dari sini, analisis akan diterapkan terhadap ekspektasi yang ada dari tiga elemen dasar institusi di dalam hukum responsif, yakni: peran terhadap informasi tentang pasar inovasi, *networked* dan *nodal governance*, dan struktur pengaturan dalam bentuk piramida. Sebagai hasil, pembahasan akan dapat menjelaskan tentang peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasarkan elemen-elemen tersebut.

A. Ekspektasi dalam Hukum

Di dalam diskursus hukum, ekspektasi mengisyaratkan sebuah prinsip yang pada umumnya diaplikasikan di dalam area hukum administrasi. Di dalam sistem *common law*, frasa yang digunakan ialah *legitimate expectation* yang bergerak pada dua area, yakni secara prosedural dan substansif. Pada area yang pertama, menurut Oxford Reference, *legitimate expectation* muncul ketika "*a public authority has induced in someone affected by a decision a reasonable expectation that he will be granted a hearing or that some other procedure will be followed before a decision depriving him of some benefit or advantage is taken.*" Sedangkan yang kedua adalah ekspektasi yang, "*induced by a public authority that an individual will be granted or retain some substantive benefit.*" Kendati tidak terdapat istilah yang sepadan di dalam sistem hukum Indonesia, ekspektasi dapat merujuk pada frasa 'kepentingan' berdasarkan Pasal 53 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara. Dalam konteks tata usaha negara, pelanggaran atau cedera terhadap kepentingan menjadi basis seseorang untuk dapat mengajukan gugatan administratif.

Lebih jauh, konsep ekspektasi yang sah (*legitimate expectation*) merupakan komplementer dan saling terkait dengan prinsip kepastian hukum (*legal certainty*). Ekspektasi dengan demikian bukanlah aspirasi semata, namun lebih kepada bentuk ekspresi subjektif dan objektif individu atas jaminan kepastian hukum.⁴⁹ Dari sini, kita memperoleh gambaran bahwa ekspektasi dalam studi ini merupakan sebuah konsep hukum yang dapat mengemban akibat-akibat hukum. Dalam diskursus yang lebih luas, ekspektasi yang sah juga diterapkan ke dalam analisis tentang keberpihakan politik hukum dan rezim pengaturan (*regulatory*) tertentu.⁵⁰ Sebagai konsekuensi, ekspektasi di dalam konteks pengaturan kekayaan intelektual tidak dapat dilepaskan dari teoresasi dan justifikasi yang ada, yang meliputi: deontologikal, konsekuensial, hak alamiah, ekonomi, hingga inovasi baik yang bersifat kumulatif maupun kompetitif. Adapun abstraksi ini kerap diungkapkan dalam beragam retorika, seperti 'insentif', 'upah', 'hak alamiah', 'kepentingan publik', 'barang publik', 'free-riding', dan juga 'pembajakan'.⁵¹ Atau

49 Hysni Ahmetaj, "Legal Certainty and Legitimate Expectation in the EU Law," *Interdisciplinary Journal of Research and Development*, no. 2 (2014).

50 Fifi Junita, "The Foreign Mining Investment Regime in Indonesia: Regulatory Risk under Resource Nationalism Policy and How International Investment Treaties Provide Protection," *Journal of Energy and Natural Resources Law* 33, no. 3 (2015): 241–265.

51 Graham Dutfield and Uma Suthersanen, "Global Intellectual Property Law," *Edward Elgar Publishing* (2008): 48.

dalam paradigma instrumentalis terhadap kekayaan intelektual, ekspektasi sesungguhnya merupakan bentuk-bentuk:

*contingent connections and processes that exist between property and individual behaviour and choice, between property and the formation of groups and factions, between property and power, between property and patterns of economic growth and development, and between property and the social patterns and organisations it gives rise to as well as the way in which property comes to be patterned and shaped by social organisations.*⁵²

Kompleksitas tersebut secara langsung menuntut kita untuk tidak memandang secara sederhana terhadap ekspektasi atau kepentingan dari para pemangku kepentingan di dalam rezim kekayaan intelektual.⁵³ Sebagai konsekuensi, pemahaman tentang ekspektasi di dalam rezim hukum kekayaan intelektual tidak dapat dilepaskan dari "konteks sosial dan ekonomi yang dilayaninya" dalam rangka "menghubungkan prioritas ekonomi nasional, tujuan pembangunan dan pemanfaatan intelektual melalui pengintegrasian bidang-bidang kebijakan publik yang relevan seperti kebijakan di bidang kesehatan, perdagangan, budaya,

52 Peter Drahos, *A Philosophy of Intellectual Property*, *Internet Research* (ANU eText, 2016), 252.

53 Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia: Kritik Terhadap WTO/TRIPs Agreement Dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional* (Bandung: Mandar Maju, 2012).

lingkungan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang-bidang lebibakan yang relevan lainnya.”⁵⁴


B. Pemangku kepentingan dalam kekayaan intelektual

Dalam memandang kekayaan intelektual, rezim pengaturan di tingkat nasional cenderung mengadopsi perspektif klasifikasi (*classification perspective*) kekayaan intelektual ketimbang mendefinisikannya ke dalam sebuah pengertian umum.⁵⁵ Di tengah kompleksitas pengaturan terhadap kreasi dan inovasi, perspektif ini memandang kekayaan intelektual ke dalam spektrum sebagaimana tersaji ke dalam Gambar 2.1 berikut:

54 Taufik H. Simatupang, "Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 2 (2017): 206; Agus Sardjono, "Symphonizing Intellectual Property Laws in the Advancement of Culture," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 3 (2017): 437–453.

55 M. Hawin and Budi Agus Riswandi, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007).

Gambar 2.1
Spektrum kekayaan intelektual



Sumber: Dutfield & Suthersanen (2008)

Logika di dalam perspektif tersebut secara langsung mengisyaratkan terdapat spektrum pemangku kepentingan di dalam rezim pengaturan kekayaan intelektual. Pada titik ini, diperlukan sebuah langkah dalam menganalisis para pemangku kepentingan, yakni analisis pemangku kepentingan (*stakeholder analysis*) yang secara tradisional dipahami sebagai "any group of individual who can affect or is affected by the achievement of the organization objectives."⁵⁶ Menurut Dutfield dan Suthersanen,

56 Robbert Anton Kivits, "Three Component Stakeholder Analysis," *International Journal of Multiple Research Approaches* 5, no. 3 (2011): 319.

rasionalitas berbasis pemangku kepentingan ini didasarkan atas pemahaman bahwa "regulasi produk kekayaan intelektual diperlukan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan yang bersaing oleh para pemangku kepentingan utama di dalam kompetisi ini: pencipta-inventor, produser-investor, dan konsumen."⁵⁷ Analisis pemangku kepentingan dalam konteks ini tentu bukan hanya menyampaikan tentang kategori, namun pada saat yang sama mengindikasikan adanya perbedaan justifikasi ontologis di masing-masing aktor/institusi sebagaimana tersaji di dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Pemetaan institusional pemangku kepentingan

Rights owners	Needs	Examples of economic and philosophical rhetoric	Examples of jurisprudential rhetoric
Single creator	Recognition, respect, remuneration	Personhood, ethics, capital reward	Hegel, moral rights, property rights, right to equitable remuneration
Corporate producers	Access to and affordability of works	Public domain, public interest, access to knowledge	Limitations and exceptions, freedom of expression
Others (for example, consumers, NGOs, collecting societies)	Enforceable and state-sponsored regime to protect investment/capital	Market, fair competition	Property, tort or contract, presumptive contractual transfers

Sumber: Dutfield & Suthersanen (2008)

57 Dutfield and Suthersanen, "Global Intellectual Property Law."

Lebih jauh, dalam lensa implementasi kebijakan kekayaan intelektual nasional, salah satu komponen yang relevan dalam analisis pemangku kepentingan ini ialah *stakeholder networks*. Komponen analisis ini berpandangan bahwa, "seluruh pemangku kepentingan yang melingkupi sebuah isu tertentu secara intrinsik terhubung satu dengan yang lain melalui sebuah jaringan sosial, yang dalam kasus ini merepresentasikan sebuah jaringan pemangku kepentingan."⁵⁸ Untuk memperoleh jaringan sosial tersebut, terdapat tiga hal yang perlu dipertimbangkan, yakni: "(i) hubungan antar pemangku kepentingan; (ii) bagaimana pemangku kepentingan diposisikan di dalam jaringan; dan (iii) bagaimana hubungan dibentuk ke dalam pola jaringan secara keseluruhan."⁵⁹ Dari pemahaman tersebut, dalam mengidentifikasi pemangku kepentingan kekayaan intelektual, kita dapat menyusun kategori sebagai berikut: (1) pihak organisasi *principal* yakni Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Secara normatif, kewenangan yang diemban oleh Kementerian Hukum dan HAM c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menjadikannya sebagai organisasi utama yang di dalam kinerjanya dipengaruhi oleh para pemangku kepentingan lainnya; (2) pemegang hak, yang terdiri dari individu dan badan hukum; (3) agen-agen di dalam proses yudisial atau aparaturnya penegak hukum (APH). Keberhasilan pengaturan kekayaan intelektual, termasuk kemanfaatannya, sangat dipengaruhi oleh faktor penegakan hukum. Untuk itu, para aparaturnya penegak hukum menjadi salah satu pemangku kepentingan di dalam


58 Kivits, "Three Component Stakeholder Analysis."

59 Ibid.

jaringan kekayaan intelektual; (4) profesional. Ragam studi tentang kekayaan intelektual menunjukkan bahwa tantangan di tingkat masyarakat dipengaruhi oleh kultur serta pemahaman masyarakat tentang pelayanan dan manfaat dari kekayaan intelektual. Di sini, para profesional menjadi pemangku kepentingan yang dapat memengaruhi jaringan sosial antar aktor, yang pada gilirannya akan memengaruhi kinerja dari organisasi *principal*; dan (5) institusi terkait kekayaan intelektual lainnya.

Gambar 2.2

Pemetaan jaringan pemangku kepentingan kekayaan intelektual




BAB IV

REZIM KEKAYAAN INTELEKTUAL NASIONAL DALAM PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN

A. Strategi Pengelolaan Kekayaan Intelektual Nasional

Gambar 2.3
Skema rezim hukum kekayaan intelektual



Secara makro, lingkungan kekayaan intelektual yang luas memberikan ruang gerak yang cukup bebas bagi individu untuk dapat mengembangkan dan mewujudkan ide-ide kreatif dan inovatifnya dalam bentuk produk maupun jasa. Keberadaan rezim hak kekayaan intelektual sendiri baik yang bersifat internasional maupun nasional, menjadi semacam *governing body* yang menjembatani dan berupaya mengatur serta menyeimbangkan bentuk dan pola interaksi antar aktor dalam pergumulan kepentingan para pemangku kepentingan kekayaan intelektual, termasuk di dalamnya dalam hal pelayanan, perlindungan dan penegakan kekayaan intelektual. Adapun keluasan ruang gerak yang diberikan oleh *nature* lingkungan kekayaan intelektual yang ada, secara tidak langsung dapat dihubungkan dengan potensi perolehan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pengguna kekayaan intelektual secara umum.

Beranjak dari pemahaman tersebut, rezim kekayaan intelektual sejatinya merupakan sebuah strategi kebijakan yang terdiri dari (1) promosi dan fasilitasi kreasi, (2) perlindungan dan manajemen kekayaan intelektual, dan (3) pemanfaatan kekayaan intelektual.⁶⁰ Pada bagian ini, studi ini akan menjabarkan persepsi dan pengalaman praktis dari para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Penjabaran tersebut diharapkan akan mampu menyajikan perspektif sosial organisasi *principal* di dalam jaringan pemangku kepentingan yang ada.

60 Simatupang, "Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat."

1. Promosi dan Fasilitasi Kreasi Kekayaan Intelektual

Dari sisi prosesual, aspek ini bergerak pada level hulu dari rezim kekayaan intelektual yang dilaksanakan dalam bentuk kolaborasi serta kerja sama antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan instansi terkait kekayaan intelektual lainnya. Secara garis besar menurut narasumber, kerja sama yang dilaksanakan bersifat dalam dan luar negeri.

Untuk kerjasama fungsinya ada di Direktorat Kerjasama dan Pemberdayaan Intelektual. Bentuk kerjasama pembagiannya ada kerjasama dalam negeri dan luar negeri. Kerjasama dalam negeri bisa dilakukan dengan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah dan juga institusi non-pemerintah seperti universitas dan asosiasi usaha. Ada juga kerjasama lain dengan kepolisian, fungsi ini berada di Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa dalam bentuk pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran kekayaan intelektual.⁶¹

Dari sisi tujuan, kolaborasi dan kerja sama dilakukan dalam rangka: (1) peningkatan kapasitas tentang kekayaan intelektual seperti "bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Teknologi Daerah untuk memberikan pelatihan pembuatan deskripsi yang akan diajukan sebagai syarat untuk pengajuan paten."⁶² Tujuan peningkatan kapasitas berangkat dari pemahaman bahwa "[a]da tiga kelompok masyarakat atau pengusaha, kelompok pertama, masyarakat yang paham pentingnya KI dan paham pendaftaran KI. Kelompok kedua, masyarakat yang memahami pentingnya

61 Lukman Fajar (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)

62 Agung Wiryono (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)

kekayaan intelektual, tetapi tidak mengerti cara mendaftarkannya. Kelompok ketiga, masyarakat yang tidak paham pentingnya kekayaan intelektual dan tidak paham bagaimana mendaftarkan KI.⁶³ Menurut narasumber, "adanya program promosi di DJKI untuk memberikan *aware* kepada UKM atau pengusaha yang sudah berjalan terhadap pentingnya perlindungan kekayaan intelektual."⁶⁴ Selain itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga melakukan "giat sosialisasi dengan bekerjasama dengan Bekraf (Badan Ekonomi Kreatif), Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian, sehingga penyebaran informasinya lebih luas ke seluruh Indonesia."⁶⁵ Dari ini semua, menurut narasumber, "banyak dilaksanakannya seminar, diskusi atau *workshop* yang membahas mengenai diseminasi pencegahan pelanggaran KI dan penyelesaian sengketa KI."⁶⁶

Lebih jauh, (2) kolaborasi yang ada juga bersifat fasilitatif. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memberikan keringanan dalam biaya tahunan perlindungan dengan adanya potongan harga, khususnya untuk para peneliti atau universitas atau para pelaku UMKM.⁶⁷ Hal ini juga disampaikan oleh narasumber lain sebagai berikut:

Pertama, kerjasama dengan kementerian lain (Kementerian Koperasi dan UKM, dan Kementerian Perindustrian), yaitu mempermudah bagi UMKM dalam mendaftarkan Paten/

63 Lukman Fajar (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)

64 Lukman (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)

65 Sarah Arinda Simanjuntak (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)

66 *Ibid.*

67 Agung Wiryono (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual).

Merek mereka yaitu dalam hal keringanan biaya sekaligus surat pernyataan bahwa mereka adalah UMKM. *Kedua*, kerjasama dengan Universitas Indonusa Esa Unggul, karena perguruan tinggi ada wadah kreativitas dan inovasi dengan penelitian yang bisa untuk didaftarkan paten. *Ketiga*, kerjasama Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa dengan kepolisian untuk penegakan hukum.⁶⁸ Kerjasama dengan Universitas Indonesia terkait penyelenggaraan konsultan KI mulai pelatihan sampai ujian, dan adanya pusat KI di kampus-kampus, kalau pemohon KI adalah peneliti kampus mendapatkan potongan biaya permohonan.⁶⁹

Di tengah perkembangan sosial ekonomi di masyarakat, kolaborasi dan kerja sama juga menysar objek non-tradisional, seperti pelatihan terhadap industri *start-up* dan dorongan terhadap kekayaan intelektual komunal. Secara khusus, terkait kekayaan intelektual komunal,

DJKI sudah bekerjasama dengan berbagai instansi pemerintah salah satunya adalah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Mengingat Indonesia sangat kaya dalam ekspresi tradisional, DJKI perlu bantuan, baik dari masyarakat luas maupun pemerintah daerah untuk turut andil dalam mendaftarkan komunal mereka ke DJKI, karena dari pihak DJKI terkendala dalam hal tenaga dan

68 Pandu Putra Pratama (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)

69 Wiliayu (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)

biaya untuk datang ke masing-masing daerah.⁷⁰ Selain itu, Direktorat Kerjasama dan Pemberdayaan Intelektual banyak melakukan *MoU* dengan pemerintah daerah dalam hal pendaftaran KI Komunal untuk pendaftaran indikasi geografis.⁷¹

Kekayaan intelektual komunal sudah diakomodir oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, contohnya perlindungan mengenai varietas, yaitu genteng Sokka di Kebumen dan Kopi Enrekang di Aceh.⁷²

Lebih jauh, narasumber juga memahami bahwa peran DJKI dalam melakukan pendampingan untuk melakukan ”perlindungan terhadap kekayaan intelektual terhadap ekonomi kreatif dan digital yang menysasar para kaum milenia adalah sasaran yang baik untuk menggiatkan proses kreatif mereka sambil memberikan kesadaran dan manfaat perlindungan kekayaan intelektual, contohnya industri *start up* berbasis *online*.”

2. *Pelindungan dan Manajemen Kekayaan Intelektual*

Secara normatif, area kerja ini merupakan *core business* dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yakni ”menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. ”Adapun tugas ini diturunkan ke dalam

70 Sarah Arinda Simanjuntak (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)

71 Sarah Arinda Simanjuntak (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)

72 Agung Wiryono (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)

tugas yang mencakup bidang “. . . perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual . . .” Dari data primer yang diperoleh, area kerja ini mengemban beberapa karakteristik: (1) orientasi pada kebutuhan masyarakat. Menurut narasumber, ”masyarakat sangat mengharapkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mampu memberikan perlindungan hukum dan menjamin kepastian hukum terhadap inovasi dan kreativitas yang dimiliki oleh masyarakat dalam bentuk kekayaan intelektual”.⁷³ Dalam konteks ini,

Masyarakat berharap mendapat pelayanan yang baik dan paripurna/tuntas akan kebutuhan mereka terkait kekayaan intelektual, misalnya informasi yang jelas dan tepat sasaran dari mulai pendaftaran, biaya yang harus dikeluarkan dalam pengurusan dan kepastian jangka waktu penyelesaian permohonan kekayaan intelektual.⁷⁴

Dengan dasar orientasi tersebut, beberapa inovasi dan perbaikan juga dilakukan dengan harapan bahwa pelayanan publik dapat berjalan secara lebih baik, seperti:

Perbaikan pelayanan dengan membangun sebuah sistem baru, yaitu *system full online*, baik dalam hal pendaftaran,

73 Dwi Mulyanti (Pemeriksa Merek Muda, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)

74 Nico Mardiyanto (Pemeriksa Merek Muda, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)

surat menyurat, sampai terbit sertifikat, masyarakat dapat melakukan penelusuran secara pribadi terhadap produk atau karya yang didaftarkan di DJKI, sehingga meminimalkan kendala adanya oposisi di publikasi dan dokumen fisik di Kantor Post.⁷⁵

Prosedur pelayanan DJKI sesuai dengan tuntutan zaman yang serba cepat dan dinamis dengan melakukan beberapa terobosan pelayan loket Virtual (Lokvit) serta pendaftaran *online* dan sertifikat digital ini adalah salah satu kebutuhan yang mengakomodasi masyarakat moderen dan milenia yang serba cepat dan digital.⁷⁶

Kendati tidak mengisyaratkan adanya hubungan kausalitas, namun tingkat perbaikan pelayanan publik berjalan linier dengan jumlah penerima layanan di DJKI (Grafik 2.1). Perbaikan layanan publik tersebut dipahami oleh para pegawai di instansi ini:

Sebelum adanya loket *online*, ada hambatan di pemeriksaan untuk kelas barang, karena jenis barang banyak ditulis tidak sesuai dengan kelasnya, sedangkan setiap barang dibagi beberapa kelas. Hal ini menjadi *deadlock* di klasifikasi KI jenis barang, karena jenis barang menentukan besarnya biaya, sehingga memastikan melalui surat-menyurat antara pemohon dengan Kantor KI, apakah barang tersebut sudah termasuk dalam kelas yang benar. Ada tambahan waktu sekitar 14 bulan merek sudah terdaftar. Namun, jika ada

75 Sarah Arinda Simanjuntak (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)

76 Andy Mardani (Pemeriksa Desain Industri Madya)

sanggahan di publikasi dan kelas barangnya tidak sesuai, maka pemeriksaan merek sangat panjang.⁷⁷

Grafik 2.1
Permohonan Pendaftaran Kekayaan Intelektual 2015-2019



Sumber: Dijten KI, 2019 dalam Balitbangkumham, 2020

Secara teknis, perlindungan dan manajemen kekayaan intelektual telah diatur di dalam regulasi dan peraturan perundang-undangan yang ada.

Dalam pendaftaran merek, pemeriksaan formalitas dilakukan berapa hari, kemudian dipublikasi selama dua bulan, adanya UU Merek 2016 mempercepat publikasi satu

77 Pandu Putra Pratama (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)

bulan, sedangkan dalam UU Merek 2001 publikasi dilakukan selama tiga bulan. Selama publikasi ini apakah ada oposisi atau tidak dari pihak lain, jika ada memperlambat proses pemeriksaan, karena ada surat yang ditujukan kepada pemohon, hal ini tergantung dari ketepatan alamat dan kecepatan pemohon dalam membalas surat.⁷⁸

Kendati begitu, para pegawai juga mengakui bahwa proses pendaftaran KI, khususnya untuk merek raltif lama, "belum lagi kalau tersangkut beberapa kendala, seperti surat-menyurat, keberatan pihak lain. Proses pendaftaran tanpa hambatan membutuhkan waktu 14 bulan."⁷⁹ Setelahnya, proses bergerak ke tahap antrian. Ada kurang-lebih 60-80 pemeriksa yang sudah aktif untuk melakukan penelusuran, sementara di seluruh Indonesia, satu hari ada sekitar 300 pemohon, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pemeriksaan.⁸⁰

Lebih jauh, proses pengajuan dalam paten mencerminkan proses yang berbeda. Dalam hal ini proses "melalui beberapa sesi, yaitu pemeriksaan formalitas, klasifikasi dan telusuran, publikasi, dan fase pemeriksaan. Lambatnya proses pemeriksaan dikarenakan pemohon lambat dalam merespon surat-menyurat. Untuk mempercepat dibutuhkan komunikasi dua arah yang responnya baik dan juga cepat."⁸¹ Selain itu, faktor digitalisasi dokumen juga menghambat proses pemeriksaan, "sekarang pemohon diwajibkan

78 Pandu Putra Pratama (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)

79 Yustina Linasari (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)

80 *Ibid.*

81 Agung Wiryono (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)

untuk mengirimkan *soft copy*, sehingga apabila dokumen fisik hilang, maka ada *back up* tanpa meminta kembali kepada pemohon.”⁸²

Kecepatan waktu sepertinya menjadi perhatian utama oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Menurut salah satu narasumber,

Pengurusan KI membutuhkan waktu lama, karena aturannya demikian, berbeda dengan proses pendaftaran KTP atau paspor. Faktor yang menghambat, saat publikasi merek ada sanggahan dari pihak lain, sehingga dilakukan pemeriksaan lagi dan dilakukan *hearing*, ketika merek ditolak dilakukan *hearing* dari pemohon, sampai kalau pemohon keberatan bisa mengajukan ke pengadilan. Kondisi beberapa permohonan tertumpuk di beberapa titik sudah diperbaiki, *deadlock* lainnya adalah di percetakan. Solusinya, adanya sistem yang baru, merek tidak dicetak secara fisik, tetapi dikirimkan file PDF ke email pemohon atau kuasa hukumnya atau mempercepat proses pencetakan.⁸³

Secara teknis, perlindungan dan manajemen kekayaan intelektual juga melibatkan proses pemeriksaan di dalamnya. Kendati demikian, Hambaan dan kendala di bagian pemeriksaan adalah jumlah SDM yang kurang dan di kantor teknologi *bandwith*

82 *Ibid.*

83 Lukman Fajar (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)

kurang tinggi.⁸⁴ Dalam perkembangannya, kolaborasi perlindungan juga dilakukan secara internasional.

Adanya perlindungan pengusaha Indonesia yang akan *go international*, sebelumnya (UU Merek tahun 2001) pemohon hanya memohonkan di Indonesia dan untuk memohon ke luar negeri dia harus langsung ke luar negeri, sekarang (UU Merek tahun 2016) diakomodir dengan pendaftaran internasional melalui *Madrid Protocol*, pemohon di Indonesia bisa keluar negeri cukup dengan mengajukan permohonannya di Indonesia saja. Permohonan ini akan diteruskan ke biro internasional, dari biro internasional bisa ke seluruh negara yang dituju oleh pemohon.⁸⁵

Atas dasar tersebut, narasumber mengungkapkan bahwa "prosedur Pelayanan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sudah baik dan bagus dalam mengakomodasi setiap kebutuhan dan tuntutan masyarakat atau *stakeholder* yang terkait di bidang Kekayaan Intelektual saat ini."⁸⁶

Dimensi selanjutnya dalam perlindungan dan manajemen kekayaan intelektual ialah penegakan hukum. Penegakan hukum kekayaan intelektual secara garis besar melibatkan proses yudisial dan nonyudisial. Informan menjelaskan bahwa subdit yang memfasilitasi mediator adalah subdit penyelesaian sengketa, yang

84 Nur Hasanah (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)

85 Yustina Linasari (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)

86 *Ibid.*

langsung ditangani oleh salah satu seksi.⁸⁷ Informan menyampaikan bahwa terdapat beberapa bentuk dalam pelaksanaan Alternatif Penyelesaian Sengketa, diantaranya negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara-cara yang lain dipilih oleh para pihak, akan tetapi di Direktorat Penyelesaian Sengketa masih terbatas dalam kemampuan dan kapasitas untuk melakukan mediasi saja.⁸⁸ Dalam konteks mediasi, narasumber menyampaikan bahwa di Direktorat Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa DJKI terdapat 4 mediator yang telah resmi menjadi mediator.⁸⁹ Kendati begitu, narasumber juga menyampaikan bahwa "selama kurang lebih 2 tahun bertugas di Direktorat Penyelesaian Sengketa, belum ada pihak yang melakukan konsultasi terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan niaga."⁹⁰

Selain itu, dalam perspektif pelayanan publik, para pegawai di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga menaruh perhatian pada pengaduan atas pelayanan publik sebagai bagian dari upaya penegakan aturan, "[U]ntuk mengakomodasi pelayanan perlindungan KI dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dengan melalui *online* dan datang langsung ke Ditjen KI."⁹¹ Mengenai pengaduan yang diajukan pada e-pengaduan, harus ditelusuri dan dikonfirmasi langsung ke Subdit Pengaduan

87 Noprizal (PPNS/Analisis Permasalahan Hukum, Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa)

88 Romandelas Manurung (Analisis Hukum, Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa)

89 Syifa Ananda (Analisis Hukum, Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa)


90 *Ibid.*

91 *Ibid.*

dan Administrasi PPNS sebagai pengelola *website*.⁹² Berdasarkan keterangan para narasumber, ”prosedur pelayanan pengaduan telah dimuat dalam *website* www.dgip.go.id dan saat ini pengaduan bukan cuma dilakukan *offline* tetapi juga dapat secara *online* melalui *e-pengaduan* meski masih membutuhkan penyempurnaan.”⁹³ Dari sini, kita dapat memperoleh gambaran bahwa konteks pengaduan di dalam penegakan hukum kekayaan intelektual bukan hanya mencakup sengketa maupun kasus pidana kekayaan intelektual, namun dalam administrasi pelayanan.

Berdasarkan penelusuran terhadap kasus-kasus yang ada, berikut gambaran tentang pelanggaran hukum kekayaan intelektual.

Grafik 2.2
Sengketa Merek 2015-2019




	Perdata	Pidana	Infringement	Counterfeit	E-commerce
2015	8	0	8	0	0
2016	3	3	3	3	0
2017	1	0	1	0	0
2018	13	2	10	5	1
2019	11	1	11	1	2
Total	36	6	33	9	3

Sumber: *Balitbangkumham, 2020*

92 *Ibid.*


93 *Ibid.*

Grafik 2.3
Komoditas dalam Sengketa Hak Merek 2015-2019




Sumber: Balitbangkumham, 2020

Grafik 2.4
Sengketa Hak Cipta 2015-2019



Sumber: Balitbangkumham, 2020.

Grafik 2.5
Komoditas dalam Sengketa Hak Cipta 2015-2019



Sumber: Balitbangkumham, 2020.

3. Pemanfaatan Kekayaan Intelektual

Sebagai bagian dari strategi kekayaan intelektual, aspek pemanfaatan kekayaan intelektual cenderung luput dari perhatian Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual selaku *principal agent*. Seluruh narasumber mengungkapkan bahwa pada prinsipnya, aspek perlindungan cenderung secara tidak langsung berkontribusi terhadap hasil dari pemanfaatan kekayaan intelektual. Salah seorang narasumber yang bertugas sebagai pemeriksa menyampaikan bahwa

Hubungan KI dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi, *pertama*, KI yang didaftarkan mendapat perlindungan hukum, monopoli terjadi karena ada pihak lain yang ingin

menggunakan hak paten dengan perjanjian lisensi; *kedua*, penyelenggara dalam mengadakan tender atau lelang pekerjaan teknik biasanya meminta atau menanyakan paten; *ketiga*, paten merupakan prestise (*prestige*) bagi pemegang/pemilik hak paten; *keempat*, dimungkinkan ke depan bisa dijadikan suatu agunan untuk pengajuan modal usaha atau pengembangan usaha.⁹⁴

Dengan demikian, para narasumber pada dasarnya memahami akan nilai ekonomi dari perlindungan kekayaan intelektual.

Dalam produksi suatu barang, misal *handphone* terdapat merek, paten, hak cipta, dan desain industri yang semuanya ada di dalam satu produk tersebut, maka ketika dijual ke luar negeri (ekspor) biasanya dari pihak luar negeri akan menanyakan, apakah sudah ada pendaftaran kekayaan intelektual di negara asal produk. Apabila tidak ada pendaftaran KI, maka belum terpenuhi syarat untuk ekspor ke luar negeri, sehingga berpengaruh terhadap dampak ekonomi.⁹⁵ Selain itu, adanya perlindungan hak kekayaan intelektual untuk produk atau penemuan yang telah dihasilkan tidak akan mudah ditiru, sehingga bisa menjadi faktor yang tidak mengurangi penghasilan ekonomi pencipta produk tersebut.⁹⁶

94 Agung Wiryono (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)

95 Sarah Arinda Simanjuntak (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)

96 *Ibid.*

Pengusaha membutuhkan perlindungan hukum dan kepastian hukum. Dalam usaha, merek merupakan aset yang besar, dibanding dengan besarnya usaha tersebut. Peran DJKI melindungi aset pengusaha, salah satunya merek, sehingga pengusaha percaya diri untuk mengeluarkan investasi lebih dalam pengembangan bisnisnya, karena mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum.⁹⁷

Narasumber lain mengungkapkan bahwa merek yang didaftarkan oleh pengusaha misalnya, pada dasarnya memiliki dua fungsi, yaitu "sebagai alat promosi dan sebagai penjamin mutu dari produk tersebut. Dengan adanya produk kekayaan intelektual yang didaftarkan dapat meningkatkan hasil penjualan, sehingga pendaftaran merek dengan peningkatan ekonomi sangat berhubungan."⁹⁸ Ada dua perlindungan pada bidang merek, yaitu perlindungan merek yang dikeluarkan oleh perusahaan dan perlindungan yang dikeluarkan oleh UMKM. Adanya perlindungan yang disampaikan melalui kode produk UMKM akan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas barang. Apabila kualitas sudah diakui masyarakat, maka masyarakat lebih cenderung untuk membeli barang tersebut, sehingga otomatis meningkatkan kesejahteraan UMKM. Namun, biasanya UMKM melakukan pemasaran barang tanpa merek, sehingga masyarakat kurang meyakini kualitasnya.⁹⁹ Sedangkan perlindungan merek di

97 Lukman (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)

98 Pandu Putra Pratama (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)

99 Yustina Linasari, (Pemeriksa Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)

perusahaan, "selain melindungi mereknya dari pendomplengan atau peniruan usaha oleh pihak lain, merek terkenal biasanya menggunakan lisensi atau waralaba untuk meningkatkan kesejahteraan pengusaha atau perusahaannya."¹⁰⁰ Lebih jauh ditambahkan oleh narasumber bahwa, "merek yang sudah terkenal karena sudah didaftarkan, contohnya merek Adidas dan Coca-Cola. Penjualan perusahaan sangat bergantung pada merek, karena masyarakat sudah mengenal merek tersebut, sedangkan promosi merek yang dilakukan perusahaan mendapatkan perlindungan dari DJKI, sehingga kesejahteraan dan ekonomi akan terus meningkat."¹⁰¹

Selain merek, kekayaan intelektual lainnya juga dipahami dapat berkontribusi terhadap baik ekonomi maupun teknologi dan sumber daya manusia. Narasumber mengungkapkan bahwa "pelindungan desain akan meningkatkan ekonomi masyarakat dengan hak-haknya yang terjamin, tetapi tentunya masyarakat harus mengajukan permohonan atas desain yang ingin dilindungi. Dengan adanya desain yang dilindungi, masyarakat akan semakin kreatif, ekonomi akan meningkat, dan akan membantu perkembangan kesejahteraan ekonomi."¹⁰² Di sisi lain, paten dapat meningkatkan ekonomi,

pertama, dalam hal meningkatkan kreativitas para inventor, karena para inventor akan merasa lebih aman dalam melakukan penelitian. *Kedua*, menambah pendapatan negara dengan adanya PNBPN yang meningkat

100 *Ibid.*

101 *Ibid.*

102 Wiliayu, (Desain Industri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)

dari tahun ke tahun. *Kedua*, adanya unsur pendukung, seperti peningkatan teknologi, sumber daya manusia, dan juga fasilitas produksi yang terus ditingkatkan kualitasnya, secara tidak langsung meningkatkan ekonomi.¹⁰³

Kendati dari sisi prosedur dan substansi berdiri sendiri-sendiri, namun jenis-jenis kekayaan intelektual yang ada sesungguhnya saling terkait antara satu dengan yang lain. Hal ini dapat dilihat dari pandangan narasumber berikut.

Semua produk kekayaan intelektual memiliki peranan yang berbeda-beda dan memiliki peranan penting, karena produk KI dimulai dari sebuah penelitian, tidak dapat didaftarkan paten jika ada yang memiliki klaim terhadap hasil penelitian mereka. Produk yang akan dipasarkan oleh pemilik produk perlu didaftarkan mereknya agar produk terkenal, maka fungsi pendaftaran merek adalah untuk menjamin kualitas produk. Produk yang bermerek tentu membutuhkan kemasan produk, sehingga perlu didaftarkan pada KI desain industri. Oleh sebab, itu masing-masing bidang KI mempunyai peran yang sama dalam perkembangan inovasi dan teknologi.¹⁰⁴

Secara makro, tren kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang kian pesat juga memiliki dampak yang signifikan terhadap perlindungan kekayaan intelektual. Secara umum

103 Nur Hasanah (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)

104 *Ibid.*

menurut narasumber, "semua KI terdampak dalam perkembangan ekonomi, inovasi, dan teknologi informasi, karena semua bidang KI dibutuhkan masyarakat, sehingga tidak bisa mengatakan kalau ada satu bidang KI yang paling dibutuhkan dan sama pentingnya, karena kebutuhannya berbeda bahkan ada satu produk mencakup semua bidang KI."¹⁰⁵ Dalam rezim KI, ada banyak perlindungan KI yang diberikan, paten, merek, dan desain industri, dll, misalnya pulpen apabila dikaitkan dengan produk teknologi informasi, maka semua unsur kekayaan intelektual (paten, merek, dan desain industri) ada pada pulpen. Oleh karena itu, "tidak ada satu unsur yang dominan, tidak bisa produsen mengeluarkan barang hanya mereknya saja, karena ada desain dan teknologi yang dikembangkan pada pulpen."¹⁰⁶

Dampak dari kemajuan teknologi bisa dilihat pula dari sisi cara produksi, serta pemasaran promosi yang dilakukan oleh perusahaan. Menurut narasumber, "perkembangan teknologi informasi berdampak pada kekayaan intelektual pada segi pemasaran produk kekayaan intelektual, orang bisa menggunakan jaringan internet untuk melakukan pemasaran *online* yang pada intinya meningkatkan kesejahteraan."¹⁰⁷ Dari sisi substansi kekayaan intelektual, di bidang merek misalnya,

sebelum diundangkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 merek lebih dikenal sebagai kata atau logo saja, tetapi setelah undang-undang tersebut diundangkan

105 Wiliayu (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)

106 Lukman Fajar (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)

107 Yustina Linasari (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)

merek didefinisikan sebagai tanda yang digambarkan sebuah kata, logo, gerak atau suara. Hal ini merek sudah bisa didaftarkan dalam bentuk suara, bentuk hologram, ataupun dalam bentuk tiga dimensi.¹⁰⁸

Dari sisi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk pelayanan, menurut narasumber bahwa "pendaftaran *online* berpengaruh pada kesejahteraan, karena mempermudah pemohon, baik perorangan maupun perusahaan untuk mendaftarkan merek. Maka selain dapat meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dapat . . . memicu inovasi dan kreativitas dari seseorang, sehingga membantu dalam pemasaran produk untuk meningkatkan kesejahteraan secara ekonomi."¹⁰⁹

Peran tidak langsung dari kekayaan intelektual terhadap pencapaian hasil perlindungan kekayaan intelektual juga dapat dilihat dari faktor-faktor pendukung lain serta hambatan dalam perlindungan kekayaan intelektual. Menurut salah seorang narasumber,

Pendaftaran merek tidak menjamin peningkatan kesejahteraan ekonomi, tetapi setidaknya berlaku asas '*first to file*', yaitu pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya di DJKI, maka pihak tersebut berhak memonopoli merek yang didaftarkannya, sehingga merek yang didaftarkan mendapatkan perlindungan atas klaim merek yang sama oleh pihak lain, sedangkan peningkatan

108 Pandu Putra Pratama (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)
109 *Ibid.*

kesejahteraan tergantung dari promosi yang dilakukan oleh pengusaha.¹¹⁰

Dari pendapat tersebut, untuk itu secara tidak langsung, ”merek yang didaftarkan akan dipublikasikan oleh DJKI, masyarakat bisa mengetahui melalui publikasi tersebut, secara tidak langsung meningkatkan ekonomi, karena dilindungi dari duplikasi merek yang sama, terutama kalau merek sudah terkenal.”¹¹¹

Menurut salah seorang narasumber, penghambat peningkatan dampak ekonomi dari kekayaan intelektual disebabkan oleh lima hal:

pertama masih adanya masyarakat yang belum mengerti kekayaan intelektual secara detail, apakah mendaftarkan paten, merek, desain industri, atau mendaftarkan cipta. *Kedua*, adanya pengeluaran biaya karena memakai jasa konsultan. *Ketiga*, belum ada biaya untuk mendaftarkan KI. *Keempat*, masyarakat belum tahu kalau sudah berinovasi sehingga tidak mendaftarkan KI. *Kelima*, rata-rata masyarakat Indonesia mempunyai sifat yang tidak individualistik, pengetahuan tidak disimpan sendiri, tetapi disampaikan ke komunitasnya, hal ini yang menyebabkan KI kurang berhasil di Indonesia khususnya bidang paten dan desain industri, sehingga kalau bisa satu komunitas itu mempunyai keuntungan bersama.¹¹²

110 Pandu Putra Pratama (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)

111 Agung Wiryono (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)

112 *Ibid.*

Lebih lanjut, narasumber juga mengungkapkan bahwa partisipasi publik menjadi faktor pendorong lainnya dalam mencapai hasil maksimal atas perlindungan hukum kekayaan intelektual. Narasumber mencontohkan "dengan adanya revisi Undang-Undang Hak cipta No. 28 Tahun 2014 dengan adanya LMK dan LMKN maka membawa angin segar bagi para pelaku industri kreatif, seniman dan artis untuk saling bersinergi untuk memperoleh manfaat ekonomi dari keberadaan LMK dan LMKN untuk meningkatkan pendapatan Royalti."


B. Ekspektasi Pemangku Kepentingan Kekayaan Intelektual

Dalam konteks latar belakang pendaftaran HKI, selain untuk memperoleh perlindungan HKI, satu alasan lain yang melatarbelakangi masyarakat (baik itu individu, komunal maupun korporasi) untuk mendaftarkan KI-nya adalah proyeksi/ekspektasi (harapan) mereka akan perolehan manfaat ekonomi (*economic benefit/gain*) atas produk yang mereka daftarkan yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan mereka. Dikatakan sebagai proyeksi atau ekspektasi perolehan manfaat ekonomi dikarenakan kenyataan bahwa pendaftaran kekayaan intelektual atas suatu produk tidak lantas dengan serta merta dapat menjamin kepastian perolehan manfaat ekonomi dalam jumlah tertentu yang diterima oleh si pemegang hak secara langsung.

Pada faktanya, besaran perolehan manfaat ekonomi atas suatu produk komersial yang telah didaftarkan KI-nya sekalipun, sebagaimana disampaikan oleh para informan dalam rangkaian

kegiatan FGD, lebih dipengaruhi oleh beragam hal lainya seperti efektifitas kegiatan promosi produk dimaksud oleh si pemegang hak kepada masyarakat, tingkat penetrasi pasar atas *brand image* perusahaan yang memasarkan maupun produk yang dipasarkan, konsistensi kualitas produk, *aftersales service*, tingkat persaingan atas produk sejenis di pasaran hingga tingkat preferensi serta kepuasan konsumen yang menjadi hilir dan cerminan keberhasilan serangkaian aktivitas promosi/pelayanan oleh pemegang hak. Untuk lebih memudahkan memahami hubungan antara pendaftaran HKI dengan perolehan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, disajikan dalam Gambar 2.5 tentang hubungan antara pendaftaran KI dengan perolehan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 2.4
 Hubungan antara Pendaftaran KI dengan Perolehan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat



Gambar di atas secara sederhana mencoba menggambarkan setidaknya dua tujuan dari pendaftaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh masyarakat (Individu/Komunal/Korporasi)

kepada DJKI yakni: *Pertama*, tujuan untuk mendapatkan perlindungan kekayaan intelektual atas produk/jasa yang mereka daftarkan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bentuk perlindungan hukum yang diberikan merupakan amanat dari instrumen legal kekayaan intelektual yang berlaku di Indonesia yang memberikan kewenangan dan otorisasi khusus, salah satunya kepada DJKI. Bagi masyarakat pengguna kekayaan intelektual, perlindungan kekayaan intelektual merupakan bentuk perolehan langsung yang diharapkan (*direct expected gain*). *Kedua*, selain perlindungan hukumnya, pendaftaran kekayaan intelektual ke DJKI oleh masyarakat memiliki korelasi tidak langsung terhadap perolehan ekonomi pendaftar.

Dalam ranah ini, masyarakat yang mendaftarkan produk/jasanya memiliki proyeksi/ekspektasi (harapan) akan perolehan manfaat ekonomi (*economic benefit/gain*) atas produk yang mereka daftarkan, walaupun KI yang didaftarkan tidak selalu otomatis berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan, tetapi setidaknya pendaftaran KI akan mendapatkan perlindungan secara hukum atas pembajakan dan pemalsuan KI yang tentu akan mengurangi *economic benefit* atas produk KI tersebut.

yang Pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan mereka. Proyeksi/ekspektasi perolehan ekonomi dalam hal ini menjadi perolehan tidak langsung yang diproyeksikan/diharapkan (*indirect expected/projected gain*) sementara peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi perolehan tidak langsung jangka panjang yang diharapkan. Dalam pandangan yang demikian, pendaftaran kekayaan intelektual atas suatu produk/jasa tertentu berperan secara tidak langsung terhadap peningkatan perolehan ekonomi masyarakat (individu, komunal dan korporasi)

dan dalam jangka panjang berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, terdapat enam tema ekspektasi atau kepentingan yang mengemuka di dalam diskusi dengan para pemangku kepentingan, meliputi: insentif atas inovasi, menghindari pembajakan dan pemalsuan, keutungan ekonomi atau peningkatan kesejahteraan, komersialisasi dan promosi di pasar inovasi, mempertahankan kearifan dan sumber daya lokal, serta kemajuan riset dan teknologi nasional, serta peningkatan koperasi serta industri kecil dan menengah.

1. **Insentif atas inovasi.** Secara umum, alasan yang melatarbelakangi pemangku kepentingan dalam mengajukan pendaftaran HKI berupa Hak Cipta untuk kepentingan karir dan perolehan nilai ekonomis, "Kalau dari sisi akademisi memang ada, mungkin sudah diketahui bahwa ada kepentingan-kepentingan selain tidak sekedar untuk mendapatkan haknya (semata) tetapi juga untuk kepentingan karir [...] ada beberapa dosen yang sudah mengajukan merk karena mereka mendapatkan sisi ekonomisnya, dari produk-produk hasil risetnya."¹¹³
2. **Menghindari pembajakan dan pemalsuan.** Terdapat beberapa manfaat dan bentuk perlindungan dengan didaftarkannya hak kekayaan intelektual selain untuk "mengamankan atas temuan/hasil karya"¹¹⁴ juga merupakan

113 Pendapat Dr. Ir. Aris Winaya, M.M., M.Si. (Dosen Univ Muhammadiyah Malang, Pengguna Layanan Paten)

114 Pendapat Dr. Ir. Aris Winaya, M.M., M.Si. dan Prof. Dr. Ismohuddin, M.Si. (Dosen Univ Muhammadiyah Malang, Pengguna Layanan Paten dan Hak Cipta)

”upaya untuk meminimalisir keberadaan barang tiruan atau KW”¹¹⁵ sehingga ”menjadi pembeda dengan pihak lain”¹¹⁶, sebagaimana disampaikan oleh narasumber lainnya sebagai berikut, ”Untuk perlindungan hak paten sudah cukup, karya yang sudah dipatenkan akan dilindungi oleh undang-undang, sehingga orang lain tidak bisa mengambil hak dari karya yang sudah dipatenkan.”¹¹⁷

Untuk menghindari pembajakan dan pemalsuan atau kemiripan suatu karya, perlu dilakukannya edukasi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual baik kepada calon pengguna layanan kekayaan intelektual maupun kepada pihak yang meniru atau mencuri hak kekayaan intelektual.

Pelindungan *intellectual property rights* di Indonesia sudah cukup bagus, tetapi tidak pernah dilakukan edukasi apabila ada pihak yang meniru atau mencuri HKI, maka langkah-langkah apa yang harus dilakukan sebagai pemilik HKI.¹¹⁸ Harapan agar DJKI dapat menyusun semacam *technical guidance* (petunjuk teknis) yang berisi ketentuan-ketentuan teknis semisal penilaian kemiripan Merk dari sisi nama, desain, logo dan warna. Hal ini bertujuan agar para pemeriksa Merk tidak menentukan atau memutuskan suatu

115 Pendapat Budi Purnawanto (PT. Denso Ten Ave Indonesia)

116 Pendapat Lina Kwee (PT. Kuopacific Group Holding)

117 La Fariki (Pengguna Layanan Paten, Balitbang Provinsi Sulawesi Tenggara)

118 Budi Santoso Gunardi (Pengguna Layanan Desain Industri, General Manager PT. Maspion Indonesia)

merk itu secara subjektif berdasarkan pemeriksanya (pandangan) sendiri.¹¹⁹

3. **Keuntungan ekonomi atau peningkatan kesejahteraan.** Peningkatan ekonomi atau kesejahteraan lebih dirasakan oleh masyarakat secara komunal yang sudah mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya, sebagaimana disampaikan oleh narasumber, "Jadi untuk gula kelapa ini, latar belakang ini supaya (terdapat) peningkatan hasil peningkatan pendapatan bagi para petani yang sebenarnya ini (berhubungan dengan) tentang kearifan lokal kami memang beda dengan tempat lain kaitannya dengan berprosesnya, untuk proses itu sendiri."¹²⁰

Namun di satu sisi, penentuan nilai ekonomis dan pemanfaatan produk yang sudah didaftarkan hak patennya pun menghadapi kendala yang lain, berupa biaya pemeliharaan paten yang cukup besar. Menurut seorang narasumber penerima layanan kekayaan intelektual, "terdapat kesulitan untuk menentukan "nilai ekonomis" dan pemanfaatan suatu produk/temuan pada universitas yang dipatenkan yang harus dilakukan evaluasi jangka panjang, sementara pemeliharaan paten yang cukup besar tetap berjalan."¹²¹ Sedangkan di sisi lain, belum ada data *rigid* tentang berapa besar dampak ekonomi yang diperoleh atas setiap perlindungan kekayaan intelektual.

119 Lina Kwee (PT. Kuopasific Group Holding)

120 Suparyono (MPIG Gula Kelapa Kulon Progo)

121 Dr. Ir. Aris Winaya, MM., M.Si. (Pengguna Layanan Paten, Dosen Univ. Muhammadiyah Malang)

Direktorat Jenderal IKMA baru akan melakukan survei, sebagaimana yang dijelaskan oleh narasumber bahwa:

Sebenarnya sangat in-line, dan kami sekarang sedang evaluasi nilai ekonomi karena kita belum dapat angka atau data rigidnya. Kita sedang siapkan kuesioner yang akan disebarakan kepada penikmat fasilitas kita tentang berapa besar dampak ekonomi yang diperoleh atas setiap perlindungan HKI yang mereka miliki. Karena kita belum ada datanya.¹²²

4. **Komersialisasi dan promosi di pasar inovasi.** Bentuk komersialisasi dan promosi dapat "memberikan rasa aman kepada perusahaan/pengusaha"¹²³ ataupun pemegang hak kekayaan intelektual, selain "dapat meningkatkan *brand image* perusahaan/pengembangan usaha ke depan",¹²⁴ juga dalam rangka mempromosikan dan melindungi kearifan lokal, sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber sebagai berikut:

...kami berharap dengan adanya satu bentuk promosi katakanlah dari IG itu, kita dicatat secara nasional kemudian juga terlindungi gitu. Nah, jadi harapan kami atau latar belakang kami kenapa

122 Angga (Ditjen Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, Kementerian Perindustrian)

123 Budi Purnawanto (PT. Denso Ten Ave Indonesia)

124 Budi Purnawanto (PT. Denso Ten Ave Indonesia) dan Rahayu Dwi Astuti (UMKM Real Juice)

kami meng-IG-kan sagu Lingga itu adalah dalam rangka mempromosikannya dan juga dalam rangka melindungi kearifan lokal.¹²⁵ Instrumen promosi atas kearifan lokal dengan kekhasan yang dimiliki sehingga dapat diketahui oleh masyarakat secara luas.¹²⁶ Ini juga menjadi ajang promosi bagi daerah kami. Seperti yang kami katakan, bahwa Luwu Timur itu jarang mendapatkan sorotan secara nasional, sehingga kami berharap melalui pendaftaran IG ini yaa menjadi ajang promosi baik mempromosikan produk kami juga sekaligus mempromosikan daerah kami¹²⁷

5. **Mempertahankan kearifan dan sumber daya lokal.** Hal yang melatar-belakangi masyarakat komunal mendaftarkan hak kekayaan intelektual indikasi geografis adalah sebagai bentuk sumbangsih pada *historical* dan *cultural legacy*, untuk melindungi dan mempertahankan kearifan lokal, "harapan kami atau latar belakang kami kenapa kami meng-IG-kan sagu Lingga itu adalah dalam rangka mempromosikannya dan juga dalam rangka melindungi kearifan lokal."¹²⁸

125 Deddy Zulfardi (Perhimpunan Pendayagunaan Sagu Indonesia cabang Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau)

126 Afif Syakur (UMKM Paguyuban Batik Tulis Nitik Yogyakarta), Deddy Zulfriadi (Perhimpunan Pendayagunaan Sagu Indonesia cabang Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau), Suparyono (MPIG Gula Kelapa Kulon Progo), Muh. Daling (MPIG Lada Luwu Timur, Sulawesi Selatan), dan Agung Darmawan (MPIG Kopi Robusta Kab. Rejang Lebong, Bengkulu)

127 Moh. Daling (MPIG Lada Luwu Timur, Sulawesi Selatan)

128 Deddy Zulfriadi (Perhimpunan Pendayagunaan Sagu Indonesia cabang Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau)

6. **Kepentingan publik: kemajuan riset dan teknologi nasional, serta peningkatan koperasi serta industri kecil dan menengah.** Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2017 mendorong inovasi daerah. Ada tuntutan dari Pemda Sulawesi Tenggara, baik secara kelembagaan atau ASN sendiri untuk membuat minimal satu inovasi dalam setahun '*one year, one innovation*', hal ini didukung oleh pimpinan Balitbang Prov. Sulawesi Tenggara, sebagaimana disampaikan oleh narasumber sebagai berikut:

...yang melatarbelakangi saya mengurus paten ada dua juga pertama saya sendiri adalah pejabat fungsional sebagai perekayasa ahli madya, yang memang dituntut harus punya paten jadi ini adalah untuk kepentingan kenaikan pangkat sesuai dengan angka kredit yang dipersyaratkan untuk naik jenjang ahli utama selaku profesional saya sehari-hari bekerja sebagai perekayasa ahli madya dibidang teknologi di badan litbang provinsi Sulawesi Tenggara.... alasan kedua yang memang saya kira banyak kekayaan intelektual yang berkembang di masyarakat khususnya disulawesi tenggara sebetulnya itu banyak cuma mereka belum menyadari begitu pentingnya itu paten atau perlindungan kekayaan intelektual itu, sehingga banyaklah yang ini dikuatirkan kalau di apa namanya itu punya kepentingan terhadap apa inovasi di bidang komersialisasi tentu kan itu sangat merugikan bagi masyarakat begitu banyak potensial kekayaan intelektual yang ada dimasyarakat apakah itu kearifan lokal ataupun genetika ataupun

cerita-cerita, itu yang saya lihat masih belum apa disadari oleh masyarakat...¹²⁹

Selain kewajiban sebagai ASN dalam mengembangkan inovasi, pengguna layanan KI dari sektor UMKM juga menyampaikan beberapa harapan yang dapat dilakukan DJKI dalam mendukung peningkatan koperasi industri kecil dan menengah, narasumber menyampaikan sebagai berikut,

Pertama, harapan dari UMKM agar DJKI dapat menerapkan kebijakan yang berpihak (membedakannya dengan korporasi) serta fasilitatif bagi UMKM dalam mengajukan permohonan HKI berupa Merk-nya.¹³⁰ *Kedua*, harapan agar DJKI lebih aktif dalam melakukan sosialisasi tentang KI kepada masyarakat terutama yang berasal dari sektor UMKM.¹³¹ *Ketiga*, Harapan agar masyarakat komunal (MPIG) yang mengajukan pendaftaran HKI IG ke DJKI mendapatkan asistensi dari DJKI dan Akademisi dalam hal penyusunan dokumen deskripsinya.

129 La Fariki (Pengguna Layanan Paten, Balitbang Provinsi Sulawesi Tenggara)

130 Rahayu Dwi Astuti (UMKM Real Juice)

131 Budi Purnawanto. (PT. Denso Ten Ave Indonesia)

BAB V

GAP EKSEKTASI PEMANGKU KEPENTINGAN

Analisis terhadap konstruksi ekspektasi atau kepentingan para pemangku kepentingan pada subbab sebelumnya mengantarkan kita pada ulasan selanjutnya tentang hubungan antara rezim kekayaan intelektual dengan ragam ekspektasi yang ada. Secara khusus, analisis pada subbab ini akan mengidentifikasi *gap* atau kesenjangan antara aspek-aspek di dalam strategi nasional kekayaan intelektual dengan ekspektasi yang ada (Gambar 2.5).

Gambar 2.5
Analisis gap antara rezim kekayaan intelektual dengan ekspektasi pemangku kepentingan



A. Gap dalam Promosi dan Fasilitasi Kreasi Kekayaan Intelektual

Dalam rezim kekayaan intelektual nasional, institusi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kekayaan intelektual dituntut untuk di satu sisi, menciptakan iklim semangat berinovasi dan berkreasi intelektual, sedangkan di sisi lain, profesi atau profesional yang terkait juga turut berperan dan berkontribusi dalam rezim kekayaan intelektual itu sendiri,. Untuk itu, dibutuhkan kolaborasi dan kerja sama dalam mengupayakan strategi promosi dan fasilitasi kreasi untuk mendorong peningkatan kreativitas dan inovasi produk/karya intelektual. Selain itu, strategi kreasi dan promosi ini dilakukan, berangkat dari asumsi atau bahkan temuan di lapangan yang sifatnya masih 'tersembunyi' karena belum dijustifikasi sebagai karya atau hasil intelektual, tetapi keberadaanya bisa diidentifikasi sebagai suatu bentuk kekayaan intelektual. Dengan demikian, perlu menguraikan strategi promosi dan fasilitasi kreasi yang dilakukan selama ini dalam ragam ekspektasi pemangku kepentingan yang mana antara ekspektasi pemangku kepentingan yang satu dengan lainnya bisa ada kaitannya dalam rangka untuk mengidentifikasi *gap* pemangku kepentingan KI.

Pertama ialah hubungan promosi dan fasilitasi kreasi dengan ekspektasi insentif atas inovasi. Adanya ekspektasi insentif atas inovasi ini mempunyai dasar yang kuat, bahwa tidak bisa dimungkiri proses intelektual, baik individu, kelompok, maupun korporasi menuju ke hak kepemilikan intelektual (*intellectual property right*) memerlukan waktu dan biaya, yang mana inventor atau penemu menimbang-nimbang atau setidaknya memprediksi bahwa hasil inovasi intelektual yang dihasilkan bisa memperoleh:

(1) keuntungan ekonomi atau bahkan di masa depan memperoleh peningkatan kesejahteraan (insentif); dan (2) hanya sampai pada titik *equilibrium* produk *intellectual property right* dengan nilai jual inovasi intelektual atau bahkan tidak sebanding biaya keseluruhan (*overall costs*) yang dikeluarkan lebih besar dengan nilai jual atau dikatakan terjadi kerugian pada investasi (*investment loss*) *intellectual property right*.

Dalam rangka meminimalkan biaya selanjutnya, yang akan dikeluarkan inventor atau kreasi intelektual lainnya, maka bentuk insentifnya adalah adanya potongan biaya pengajuan pendaftaran kekayaan intelektual ke DJKI. Pemberian potongan biaya pendaftaran melalui institutusi yang memfasilitasi subjek dari sasaran pemangku kepentingan, seperti subjek pemangku kepentingan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai pihak yang memfasilitasi adalah Kementerian Koperasi dan UKM; subjek dari industri kecil dan menengah (IKM), instansi fasilitatornya adalah Kementerian Perindustrian; dan peneliti kampus, difasilitasi oleh perguruan tinggi tempat penelitian dilakukan.

Namun dalam tataran praktis, ditengarai masih ada UMKM maupun IKM yang belum mendapatkan informasi tentang fasilitas potongan biaya, hal ini dikonfirmasi narasumber dari Kemenkop,

”...jika ada UKM yang langsung mendaftar ke Ditjen KI karena tidak tahu Kemenkop bisa memfasilitasi KI, maka akan diarahkan untuk meminta rekomendasi dari

Kemenkop, karena harganya sangat berbeda dengan daftar mandiri.”¹³²

Oleh karena itu, dalam konteks ini dibutuhkan kolaborasi dan kerja sama DJKI sebagai pihak organisasi *principal* dengan institusi terkait tersebut untuk membina dan menginventarisir UMKM dan IKM yang berpotensi menghasilkan kekayaan intelektual sekaligus memfasilitasi pendaftarannya ke DJKI. Dengan adanya pembinaan dan fasilitasi pendaftaran akan merangsang daya kreasi dan inovasi dari UMKM dan IKM. Identifikasi *gap*/kesenjangan dalam promosi dan fasilitasi kreasi adalah belum adanya program-program yang konkret dalam kolaborasi antara DJKI dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka sosialisasi dan edukasi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan daya kreasi dan inovasi masyarakat.

Kedua ialah hubungan fasilitasi kreasi dengan ekspektasi kepentingan publik terkait kemajuan riset dan teknologi nasional. Sepengetuan narasumber, database paten yang dimiliki oleh DJKI tidak dapat diakses oleh perguruan tinggi, padahal peneliti perguruan tinggi sangat memerlukan akses database paten ini sebagai bahan untuk menghasilkan paten.¹³³ Namun, sebetulnya DJKI telah memberikan pelatihan terkait cara mengakses database paten kepada peneliti atau masyarakat secara *online* melalui lembaga Litbang Perguruan Tinggi yang memiliki Sentra KI secara gratis tanpa biaya berlangganan. Pelatihan paten ini dalam rangka

132 Otto (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah)

133 Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H. (Guru Besar Fakultas Hukum, Universitas Indonesia)

pengembangan *technology and innovation support centers* yang diadakan di Hotel Aston Kuningan tanggal 17 September 2018, sehingga diharapkan para peneliti dapat mengakses data paten yang ada, sebagai rujukan untuk rencana penelitian menghasilkan paten yang memiliki nilai ekonomi.¹³⁴

Ketiga ialah hubungan antara promosi dan fasilitasi kreasi dengan ekspektasi komersialisasi di pasar inovasi. Dalam tataran subjektif individual, promosi kekayaan intelektual secara langsung memang menjadi tanggung jawab masyarakat sendiri sebagai inventor atau penemu untuk mengenalkan hasil inovasinya kepada publik melalui strategi promosi yang pada intinya agar inovasi dikenal dan bisa dimanfaatkan (utilisasi) oleh pengguna inovasi tersebut. Namun, dalam tataran pengelolaan rezim kekayaan intelektual nasional, pertemuan antara masyarakat sebagai inventor dan masyarakat sebagai pengguna inovasi tidak bisa dibiarkan (pembiaran) begitu saja tanpa adanya kuasa rezim (negara) dalam mengelola kekayaan intelektual *cq.* institusi yang terkait kekayaan intelektual, sebagai salah satu bentuk promosi dan fasilitasi kreasi adalah melakukan promosi untuk keperluan komersialisasi di pasar inovasi terhadap subjek yang telah difasilitasi sebagai binaan institusi terkait tersebut. Penyelenggaraan promosi yang dilakukan instansi terkait adalah untuk mengenalkan paten/merek kepada masyarakat luas, sekaligus secara tidak langsung adalah bentuk pemberian insentif, karena bisa menekan biaya yang dikeluarkan pemilik paten/merek dalam hal promosi produk KI.

134 Dgip.go.id, "DJKI Mudahkan Peneliti Dapatkan Database Paten," <https://en.dgip.go.id/djki-mudahkan-peneliti-dapatkan-database-paten>, dipublikasikan tanpa tanggal, diakses 9 Oktober 2020.

Identifikasi *gap* dalam konteks ini adalah, subjek pemangku kepentingan yang menjadi binaan institusi terkait belum secara otomatis akan dilakukan komersialisasi yang sifatnya pengenalan produk kekayaan intelektual di pasar inovasi. Sebagai konsekuensi, diperlukan pengembangan peran DJKI sebagai regulator dan administrator dalam hal kolaborasi dan koordinasi terkait promosi yang dilakukan institusi terkait. Hal ini hendaknya perlu diperhatikan dalam kaitan secara tidak langsung atau berpotensi untuk perolehan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan bagi pemangku kepentingan, dan peluang untuk menciptakan lapangan pekerjaan karena adanya kreasi dan inovasi tersebut.

Keempat ialah dalam konteks hubungan antara promosi dan fasilitasi kreasi dengan kearifan dan sumber daya. Isu sekaligus keberadaan kearifan dan sumber daya lokal adalah merupakan kreasi kekayaan intelektual yang sifatnya komunal, tetapi keberadaannya masih banyak yang belum dimunculkan sebagai HKI. Sumber daya genetik, pengetahuan tradisional, kesenian/cerita rakyat (*genetic resources, traditional knowledge, folklore* disingkat GRTKF) termasuk dalam lingkup kearifan dan sumber daya lokal kekayaan intelektual di Indonesia, yang keberadaannya belum dikelola dengan baik sebagai kekayaan intelektual yang bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Sebagai contoh, zat yang disebut ziconotide yang diekstrak dari siput laut spesies *Conus mangus* yang banyak dijumpai di perairan Indonesia. Zat ini memiliki kemampuan seribu kali lebih efektif dari morfin dalam membunuh rasa sakit dan tanpa efek samping. Perusahaan farmasi AS mengembangkannya dan menjualnya seharga 2,1 juta dolar AS per 1 gram zat ini. Apabila riset semacam ini dikembangkan di Indonesia, maka akan menjadi komoditas industri yang bisa

meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Selain itu, menurut data dari Kepala sub Direktorat Sumber Daya Genetik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bahwa potensi pencurian sumber daya genetik hingga 2014 di Indonesia, peneliti asing (24 persen) menjadi pihak kedua yang terbanyak meneliti satwa liar di Indonesia.¹³⁵

Memandang hal tersebut, peneliti yang ada di Indonesia perlu dirangsang dengan fasilitasi kreasi untuk mengeksplorasi kearifan dan sumber daya lokal yang melimpah di Indonesia, rangsangan fasilitasi kreasi ini, setidaknya menurut beberapa narasumber yang terangkum dalam latar belakang pengajuan indikasi geografis, bertujuan untuk yakni, *pertama*, upaya untuk melindungi dan mempertahankan bentuk kearifan lokal yang dimiliki; *kedua*, peningkatan ekonomi (kesejahteraan masyarakat) dan perlindungan hukum KI bagi masyarakat secara komunal; *ketiga*, Instrumen promosi atas kearifan lokal dengan kekhasan yang dimiliki sehingga dapat diketahui oleh masyarakat secara luas; dan *keempat*, bentuk sumbangsih pada *historical* dan *cultural legacy*.¹³⁶

Namun yang perlu dicermati adalah mengidentifikasi kesenjangan/*gap* antara strategi fasilitasi kreasi dengan perlindungan dan eksplorasi kearifan dan sumber daya lokal tersebut, yakni:

- a. Minimnya biaya penelitian untuk menemukan invensi terutama penemuan terkait sumber daya genetik (*genetic resources*)

135 Republik.co.id, "Sumber Daya Genetik Indonesia, Siapa Peduli?," 26 Februari 2016, last modified 2016, accessed August 22, 2020, <https://www.republika.co.id/berita/koran/teraju/16/02/26/o35fsa4-sumber-daya-genetik-indonesia-siapa-peduli>.

136 Afif Syakur, Deddy Zulfriadi, Suparyono, Muh. Daling, dan Agung Darmawan (unsur masyarakat penerima layanan kekayaan intelektual)

dan pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) dinilai masih rendah, sedangkan biaya untuk melakukan penelitian terkadang cukup tinggi. Hal ini belum terkait intensif untuk penelitian, seperti di negara maju Amerika Serikat memberikan 1 dolar AS untuk riset yang akan diganti 3 dolar AS dalam bentuk insentif semisal pajak,¹³⁷ bahkan dana penelitian pemerintah paling kecil di Asia Tenggara.¹³⁸

- b. Banyak narasumber penelitian yang mengeluhkan kurangnya sosialisasi dan edukasi terkait pentingnya kekayaan intelektual baik secara individu, komunal bahkan dalam hal peningkatan kesejahteraan dalam tataran nasional. Sosialisasi dan edukasi ini juga terkait supaya terhindar dari korban pembajakan, seperti kasus yang dialami pengrajin di Bali yang telah menjadi korban pembajakan atas karya ciptanya berupa desain ukiran kayu, ketika ia hendak mengeksport hasil kerjaannya berupa ukiran buah-buahan dari kayu ke Amerika, ia dituntut harus membayar royalti kepada seorang pemegang *design patent* yang telah mendaftarkan desain tersebut ke Kantor Paten setempat.¹³⁹
- c. Menurut narasumber diskusi terfokus, bahwa biaya pemeliharaan paten di perguruan tinggi lumayan mahal. Hal ini memerlukan evaluasi, karena dalam praktiknya proses komersialisasi yang

137 *Ibid.*

138 IDN Times, "Menkeu Akui Anggaran Dana Riset RI Paling Kecil Di Asia Tenggara," 31 July 2019, last modified 2019, accessed August 23, 2020, <https://www.idntimes.com/business/economy/auriga-agustina-3/menkeu-akui-anggaran-dana-riset-ri-paling-kecil-di-asia-tenggara/3>.

139 Agus Sardjono, "Upaya Perlindungan HKI Yang Terkait Dengan Genetic Resources," *Jurnal Hukum Internasional* Vol. 3, no. 1 (2005): 74.

- dilakukan oleh perguruan tinggi dan pemerintah berbeda dengan komersialisasi paten yang dilakukan oleh skala industri. Selain itu, perguruan tinggi adanya kesulitan menghasilkan paten yang mempunyai nilai komersialisasi tinggi.
- d. Kurangnya biaya dan kualitas dan kuantitas SDM dalam rangka menginventarisir kekayaan intelektual komunal di seluruh Indonesia.
 - e. Belum adanya pengetahuan pada masyarakat komunal untuk menyusun dokumen deskripsi indikasi geografis yang berupa tulisan ilmiah, sehingga masyarakat komunal memerlukan asistensi dari DJKI dan akademisi dalam penyusunan dokumen deskripsi indikasi geografis.
 - f. Upaya perlindungan HKI tradisional belum sebanding dengan upaya yang dilakukan untuk melindungi HKI konvensional,¹⁴⁰ Padahal Indonesia sangat kaya atas kearifan dan sumber daya lokalnya terkait *genetic resources, traditional knowledge, folklore* (GRTKF), hal ini perlu difasilitasi dan dukungan, mulai dari keberadaan peneliti (peneliti non-asing) GRTKF, paguyuban/komunitas/pemerhati kesenian dan kebudayaan, secara kelembagaan dan strukturnya, promosi atau pengenalan GRTF melalui kegiatan skala nasional dan media publikasi, sampai fasilitas perundang-undangannya.

Oleh karena itu, perlu dibangun kebijakan terkait kolaborasi dan kerja sama antar institusi yang terkait serta akademisi dan profesional melalui program dan kegiatan yang sifatnya gradual

140 *Ibid*, hlm. 80,81,83.

dan sistemik dalam rangka fasilitasi kearifan dan sumber daya lokal kekayaan intelektual.

B. Gap dalam Pelindungan dan Manajemen Kekayaan Intelektual

Pada bagian sebelumnya disebutkan mengenai ekspektasi narasumber terkait peran DJKI dalam rezim kekayaan intelektual (Bab IV, A, poin 2), pada pokoknya ekspektasi masyarakat berharap pengelolaan kekayaan intelektual yang diamanatkan melalui tugas dan fungsi DJKI dalam hal tata kelola atau manajemen yang dilakukan oleh DJKI bisa menjamin pemberian pelayanan yang baik dan kepastian hukum kekayaan intelektual, maka perlu kiranya untuk mempelajari pengalaman dan persepsi narasumber penelitian untuk mengidentifikasi *gap* atau kesenjangan manajemen dalam rangka untuk menuju pelindungan dan kepastian hukum kekayaan intelektual.

Dalam pandangan aparatur sipil negara DJKI sebetulnya sudah menyadari terkait harapan pemangku kentingan KI, bahwa:

”Masyarakat berharap mendapat pelayanan yang baik dan paripurna/tuntas akan kebutuhan mereka terkait kekayaan intelektual, misalnya informasi yang jelas dan tepat sasaran dari mulai pendaftaran, biaya yang harus dikeluarkan dalam pengurusan dan kepastian jangka waktu penyelesaian permohonan kekayaan intelektual”¹⁴¹

141 Nico Mardiyanto (Pemeriksa Merek Muda, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)

Akan tetapi, manajemen pelayanan yang baik dan paripurna juga menyangkut perlindungan hak kekayaan intelektual yang tidak hanya sebatas pada proses sampai dikeluarkannya sertifikat, tetapi perlindungan yang sesungguhnya adalah, apabila hak itu dilanggar oleh orang lain, maka apakah ada jaminan pelindungannya.¹⁴² Hal ini terkait manajemen dalam DJKI, yang setidaknya mengisyaratkan adanya tiga pola manajemen perlindungan, yaitu: manajemen perlindungan preventif (pencegahan), manajemen perlindungan persuasif (penyelesaian sengketa alternative/PSA), dan manajemen perlindungan represif (penindakan).

(1) **Pola manajemen perlindungan preventif** adalah dalam rangka mengadakan perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang ada di masyarakat sekaligus sebagai upaya pencegahan untuk meminimalkan terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual. Pola manajemen ini berhubungan dengan proses pelayanan pendaftaran. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kecepatan dalam melakukan pendaftaran DJKI menerapkan sistem *online*. Dengan sistem ini diharapkan masyarakat bisa dengan mudah dan cepat melakukan pendaftaran, sehingga akan menjadi akuntabel, transparan, dan menghindari pungutan liar. Selain itu, masyarakat dapat melakukan penelusuran secara pribadi terhadap produk atau karya yang didaftarkan di DJKI, sehingga meminimalkan kendala adanya oposisi di publikasi dan dokumen fisik di Kantor Post.

Namun, adanya sistem *online* dalam proses pendaftaran masih menimbulkan permasalahan, sebagaimana yang dikemukakan narasumber,

142 Dr. Budi Agus Riswandi, SH., MH. (Konsultan HKI)

“... adanya sistem layanan *online* memang di satu sisi mempermudah konsultan bekerja sehingga dapat men-submit suatu permohonan, perpanjangan atau submission apapun itu dengan waktu yang sangat cepat, namun masalahnya adalah sering ada kendala teknis. Yang perlu ditingkatkan lagi adalah untuk pendaftaran *online* terkait masalah “*Helpdesk*”. terhadap pelayanan *helpdesk*-nya kalau terjadi masalah karena yang dulunya kalau di loket itu bisa dengan mudahnya dibantu, karena memang dengan *online* nampaknya *helpdesknya* perlu ditingkatkan lagi dan harus oleh orang yang mengerti teknisnya sehingga problem itu dapat segera diperbaiki karena kadang-kadang problemnya cuma *simple* namun karena *helpdesk* tidak menguasai jadi membutuhkan waktu yang lama. Selain itu sistem untuk *online reporting*, kalau terjadi permasalahan kendala teknis, tapi tidak ada *reply*, agar lebih bisa interaktif supaya mengetahui sampai di mana proses dan *update* permohonan yang diajukan.”¹⁴³

Permasalahan lainnya, yakni, *pertama*, kita dihadapkan pada kenyataan bahwa tidak semua masyarakat mempunyai akses internet, yang mana sebagian masyarakat masih mengharapkan adanya sistem konvensional, tetapi memberikan pelayanan yang secara kualitas sama baiknya dengan sistem *online*, artinya pemberian pelayanan konvensional tetap didukung oleh sumber daya petugas DJKI secara kuantitas dan kualitas. Tidak semua

143 Riyo Hanggoro Prasetyo, S.H., M.Kn. (Advokat)

petugas mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang sama dalam memberikan edukasi dan pelayanan. Tanpa didukung oleh kualitas SDM yang mumpuni dan kompeten, sistem *online* pun tidak secara otomatis menyelesaikan semua persoalan pelanggaran KI. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya kasus sertifikat ganda terutama pada produk-produk kekayaan intelektual yang terkenal.¹⁴⁴ Hal ini menunjukkan belum ada pedoman yang lebih terukur bagi seorang petugas pemeriksa, untuk menentukan kelayakan suatu produk kekayaan intelektual dapat terbit atau tidak sertifikatnya.

Mengenai kasus sertifikat ganda, linier dengan data yang disampaikan narasumber dari Pengadilan Niaga, bahwa kebanyakan dalam penegakan hukum di pengadilan adalah perihal pembatalan pendaftaran. Narasumber mengingatkan kepada DJKI melalui forum diskusi terfokus agar lebih berhati-hati dalam menjalankan proses pendaftaran sampai dikeluarkannya sertifikat untuk meminimalkan jumlah perkara di pengadilan.¹⁴⁵

Kedua, sistem *online* (*computerized*) mempunyai kelemahan terjadinya "*auto-reject*" yang disebabkan karena mengacu pada kesamaan "penamaan" atau "kata" yang diajukan sebagai merek. Narasumber berpandangan bahwa penentuan lolos atau tidaknya suatu pengajuan merek selain dari "penamaan" juga harusnya merinci persoalan "kelas", logo serta warna.¹⁴⁶ Selain itu, ditemukan juga dalam hal penentuan jenis klasifikasi barang dalam pendaftaran

144 Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H. (Konsultan HKI), Dr. Justisiari P. Kusumah, S.H., M.H. (Advokat dan Konsultan HKI), Riyo Hanggoro Prasetyo, S.H., M.Kn. (Advokat)

145 Tuti Haryati, S.H., M.H. (Hakim, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat)

146 Lina Kwee (Masyarakat pemilik/pemegang HKI)

merek yang dilakukan oleh vendor dengan menggunakan fasilitas *online google translate* (terjemahan google *online*), padahal untuk menjamin akurasi terjemahan, akan lebih baik menggunakan penerjemah yang tersumpah.¹⁴⁷

Ketiga, dengan dibukanya akses sistim elektronik untuk semua masyarakat, perlu disadari bahwa tidak semua masyarakat memiliki pengetahuan (*knowledge*) yang cukup. Apabila banyak masyarakat dengan *knowledge* yang tidak mencukupi (terbatas) mengajukan permohonan, maka akan terjadi penumpukan permohonan yang belum tentu permohonan tersebut potensial. Dalam praktik, pengajuan permohonan yang dilakukan oleh masyarakat belum pernah ada kajian dan analisis, seharusnya ada filterisasi pengajuan permohonan yang dilakukan oleh orang yang kompeten dengan melibatkan konsultan HKI atau perguruan tinggi sebagai penyortir, sehingga mengurangi/meminimalkan beban DJKI terhadap tumpukan permohonan yang tidak potensial yang bisa menjadi 'bom waktu' terjadinya permasalahan hukum ke depan¹⁴⁸.

Identifikasi *gap* di dalam pola manajemen perlindungan preventif ini, yakni *pertama*, dari sisi petugas, bahwa perbaikan sistem pendaftaran *online* tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM DJKI yang merata, mumpuni, dan kompeten di bidangnya, baik dari segi teori, praktek, maupun administrasi; *kedua*, dari sisi masyarakat, sistem *online* dihadapkan pada minimnya dan tidak meratanya pemahaman dan pengetahuan (*knowledge*) yang

147 Dr. Justisiari P. Kusumah, S.H., M.H. (Advokat dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual/HKI)

148 Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H. (Konsultan HKI)

dimiliki masyarakat terkait hak kekayaan intelektual dan proses pendaftarannya.

(2) **Pola manajemen perlindungan persuasif** adalah merupakan upaya DJKI dalam menyelesaikan sengketa hak kekayaan intelektual secara damai atau diterima semua pihak yang berperkara. Berdasarkan tugas dan fungsi Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa DJKI, yang tercantum di dalam ORTA Permenkumham Nomor 29 Tahun 2015 disebutkan, bahwa para pihak wajib melakukan konsultasi kepada DJKI terlebih dahulu sebelum melakukan gugatan. Terkait tusi ini, DJKI memfasilitasi adanya mediasi. Perihal mediasi bisa dibagi menjadi dua, yaitu mediasi oleh mediator dari DJKI, atau para pihak melakukan mediasi dengan pihak luar kemudian hasilnya diserahkan kepada DJKI. Mediasi biasanya dilakukan oleh Kepala Seksi PSA yang memerintahkan untuk menyurati dua belah pihak yang berperkara untuk menyampaikan, bahwa akan diadakannya mediasi. Kemudian para pihak menghubungi staf di seksi PSA atau kepala seksi. Selanjutnya mediasi dilakukan oleh mediator dalam waktu yang sudah ditentukan. Mediasi tersebut sifatnya tertutup sehingga hanya dihadiri oleh para pihak dengan mediatornya saja.¹⁴⁹ Dalam proses mediasi, DJKI memfasilitasi, yaitu, *pertama*, dari segi birokrasi sebagaimana yang diatur di dalam ORTA; *kedua*, dari segi SDM terdapat 4-5 personil yang pernah mengikuti pelatihan mediasi nasional, sebagai mediator terakreditasi oleh Mahkamah Agung;

149 Syifa Ananda (Analisis Hukum, Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa)

ketiga, dari segi infrastruktur DJKI sudah menyiapkan ruangan khusus untuk mediasi.¹⁵⁰ Namun, dalam tataran implementasi, banyak masyarakat termasuk aparat penegak hukum sendiri belum memahami mediasi terkait kapan pelaksanaan dan batasan waktunya. Sebagaimana pengalaman narasumber,

”... kemudian terkait permasalahan di Hak Cipta yang sekarang tindak pidana tersebut tidak bisa langsung dilakukan, namun dilakukan mediasi. Sebagai contoh di dalam kasus di DIY, ada polisi yang langsung menjatuhkan hukuman pidana tanpa adanya mediasi. Hal seperti ini mungkin apabila ada informasi baru terkait aturan-aturan HKI saya kira juga harus diberikan pemahaman kepada para aparat penegak hukum terutama bagi seorang hakim, supaya kendala dalam hal perlindungan yang itu lebih fokus ke penegakan hukum bisa betul-betul diefektifkan...”¹⁵¹

Ketidaktejelasan perihal mediasi, berpotensi dimanfaatkan oleh pihak pelaku pelanggaran, misal, mediasi masih belum secara tegas ditentukan apakah terletak pada awal, pada saat, atau setelah perkara dilimpahkan ke pengadilan, sehingga pelanggaran sering terjadi dan dimanfaatkan pihak tertentu untuk menekan pihak lain dalam persaingan bisnis.¹⁵² Selain terkait waktu, ketidaktejelasan

150 Noprizal (PPNS/Analisis Permasalahan Hukum, Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa)

151 Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H. (Konsultan Hak Kekayaan Intelektual/HKI)

152 Romandelas Manurung (Analisis Hukum, Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa)

mediasi juga terkait dengan bentuknya, apakah dalam bentuk dokumen atau surat.¹⁵³

Identifikasi *gap* di dalam pola manajemen persuasif (penyelesaian sengketa alternatif), yaitu, *pertama*, kurangnya SDM DJKI untuk mendapatkan pelatihan menjadi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung; *kedua*, terkait pelaksanaan mediasi, bahwa perangkat mediasi yang sudah dibangun oleh DJKI tidak disertai dengan sosialisasi yang cukup serta aturan pelaksanaan yang jelas, sehingga fasilitasi mediasi oleh DJKI tidak bisa dijalankan dan dimanfaatkan secara maksimal oleh pihak yang memerlukan.

(3) **Pola manajemen perlindungan represif** adalah manajemen penindakan atas dugaan pelanggaran kekayaan intelektual dalam rangka jaminan perlindungan dan kepastian hukum kekayaan intelektual. Penegakan hukum represif dilakukan oleh Penyidik Polri dan PPNS di bidang KI berdasarkan laporan yang masuk ke DJKI. Adapun DJKI sudah membuat laporan pengaduan berbasis *online*, masyarakat bisa melaporkan pengaduan ke DJKI melalui sistem e-pengaduan (elektronik pengaduan). Masyarakat yang melaporkan pengaduan harus melampirkan beberapa bukti yang menyatakan bahwa pelapor adalah pemilik hak terdaftar di DJKI. Subdit. Pengaduan melakukan pendataan semua laporan yang masuk melalui sistem e-pengaduan untuk dibuatkan laporan pengaduan dan diadukan disertai bukti-bukti untuk disampaikan

153 Petrus (Bareskrim)

kepada saksi ahli. Apabila saksi ahli menyatakan bahwa pekaratersebut merupakan pelanggaran, maka statusnya naik menjadi sidik (dilakukan penyidikan) yang dilimpahkan kepada Subdit Penindakan.¹⁵⁴ Dalam ketentuan perundang-undangan, pelaksanaan tugas dan fungsi penyidikan, ASN DJKI ada di bawah Korwas Mabes POLRI.¹⁵⁵ Dalam proses penyidikan, terdapat istilah "Olah TKP" dengan dikeluarkannya SPDP, dalam olah TKP petugas dari DJKI berkoordinasi dengan Bawas Bareskrim Polri, dari segi pengamanan dilakukan oleh Bareskrim POLRI, sedangkan terkait substansi dilakukan oleh DJKI.¹⁵⁶

Namun dalam tataran implementasi penegakan hukum kekayaan intelektual, proses penindakan dilakukan dalam waktu yang relatif lama, sedangkan masyarakat menginginkan laporan atas dugaan pelanggaran yang diajukan dapat diproses dengan cepat, sehingga bisa segera dilakukan penindakan dan penyitaan produk yang diduga dibajak atau dipalsukan sehingga tidak menyebabkan kerugian yang berlipat. Hal ini berdasarkan pengalaman narasumber,

"... ketika melakukan pelaporan di Direktorat Penyidikan tidak efektif dan efisien. Ada satu kasus yang kami laporkan, 4 bulan kasus dilaporkan hanya baru berlangsung penyelidikan awal, jadi baru *visit*, baru lihat target-targetnya, baru lihat permasalahannya, akhirnya klien

154 Ida Nata H. Dameriana R. Sihalo (PPNS/Analisis Pengembangan Hukum, Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa)

155 *Ibid.*

156 Noprizal (PPNS/Analisis Permasalahan Hukum, Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa)

kami frustrasi, laporan kami cabut, padahal kami lapor ke Polisi 2 minggu bisa dilakukan penindakan. Para konsultan atau *lawyer* memberikan laporan sudah diperiksa komplit, bukan laporan yang sifatnya mentah, bahkan sudah ada targetnya, bukti awalnya, bukti pembeliannya, gudangnya, itu yang punya si ini, nomor teleponnya ini. jadi istilahnya cuma di-*visit*/kunjungi satu kali, *confirm*, bisa dilakukan penindakan. Barang yang dijual - barang palsu misalnya, peredarannya cepat, bahkan ada yang sudah di kirim ke Bali, Papua, ke mana-mana, kalau menunggu 4 bulan sudah rugi....karena kadang-kadang pelapor itu sebelum melapor, mereka melakukan investigasi awal dengan menyewa *private investigator* atau detektif swasta, walaupun konsep "detektif swasta" tidak dikenal, tetapi sebenarnya ada, mereka biasanya memakai *cover*-nya itu *business consultant* atau *business intelligent service provider*, tetapi sebenarnya mereka melakukan juga jasa penyediaan penyidik swasta"¹⁵⁷ Ditambahkan narasumber, "... intinya adalah yang terjadi saat ini, kepercayaan masyarakat terhadap PPNS ini, terutama kalau buat saya, itu sedikit kurang, jadi kita lebih mengandalkan penyidik POLRI untuk melakukan hal-hal seperti ini. Karena mungkin PPNS KI lebih banyak mengajak mediasi dulu, dan itu buat kendala untuk kami."¹⁵⁸

157 Dr. Justisiari P. Kusumah, S.H., M.H. (Advokat dan Konsultan HKI).

158 Riyo Hanggoro Prasetyo, S.H., M.Kn. (Advokat).

Ditambahkan narasumber untuk mempercepat penyidikan, narasumber harus mengawal setiap tahapan yang terkait dalam proses tersebut, berikut keterangannya,

”... dalam konteks penanganan kasus, saya melaporkan kasus di Kepolisian, Polisi memerlukan saksi ahli dari DJKI. Jika permintaan saksi ahli kita serahkan saja ke Polisi, mungkin 2 sampai 3 bulan baru ada jawaban. Jadi artinya mau tidak mau selaku pelapor atau kuasa pelapor kita harus menjadi proaktif, sebelum laporan itu sudah masuk, saya sudah ngomong ke DJKI. Demikian juga ketika datang ke kepolisian ... itu hanya bisa dijalankan ketika saya tahu sistem yang ada di dalam KI, dan tahu sistemnya Polisi. Bagi pencari keadilan yang sangat polos, yang tidak punya teman di Polisi, yang tidak tahu bagaimana sistem di Polisi, dan tidak tahu teman-teman dan bagaimana sistem di DJKI, bisa dibayangkan orang itu akan berada di tengah pusaran kebingungan untuk bisa memastikan kasusnya berjalan dengan sangat baik.”

Selain itu, ada juga pengalaman informan terkait penegakan, sebagai berikut:

”... soal *enforcement*/penegakan kita juga sering mengalami kesulitan, yang bisa melakukan penegakan hanyalah orang-orang yang benar-benar ”berpengalaman sekali”, karena perkara-perkara HKI maupun litigasi HKI membutuhkan keterangan ahli, ini yang menjadi kendala. Kalau bukan kita yang proaktif, kalau kita tidak tahu cara meng-*handlenya*, jadi kalau pengetahuan kita cuma sebatas

hukum acara pidana saja, umum saja, gak bakal jalan. Jadi kita harus ada menguasai tekniknya, harus ada cara lobby-nya, nah di wadah ini luar biasa, dan nggak semua orang bisa. Nah ini makanya, perlu ditingkatkan lagi koordinasi seperti ini sehingga kita mudah, apalagi teman-teman yang sebenarnya baru pertama kali menangani kasus ini. Kasus pelanggaran HKI, dia belum paham sehingga mendapatkan pusat informasi yang benar, sehingga bisa diberikan asistensinya, dibantu gitu dengan ahli dan segala macam.”¹⁵⁹

Dari sisi DJKI sendiri, petugas PPNS menemukan berbagai hambatan dalam hal perlindungan dan penegakan hukum KI, antara lain:

Pertama, ”Kualitas SDM dari aparaturnya penegak hukum harus diperhatikan melalui kursus dan pelatihan khusus. Jika aparaturnya sudah bagus, niscaya dengan per-UU-an seperti apapun, maka penegakan hukum KI akan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Contoh PPNS KI saat ini masih berstatus jabatan pelaksana (kelompok jabatan administrasi). Jika PPNS KI sesegera mungkin dapat dijadikan jabatan fungsional yang bersifat profesional dan mandiri maka akan lebih produktif. Insentif yang diperolehpun diharapkan dapat memacu kinerja PPNS KI. Selain itu, persoalan penempatan PPNS KI yang tidak sesuai dengan jabatan yang diemban membuat kewenangan

159 Riyo Hanggoro Prasetyo, S.H., M.Kn. (Advokat)

PPNS yang dimiliki tidak dapat dijalankan sama sekali. Misal seorang PPNS KI diangkat sebagai pejabat struktural atau penempatan pada bidang di luar penegakan hukum KI.”¹⁶⁰

Kedua, ”Sebaiknya mengoptimalkan terlebih dahulu perangkat hukum KI yang telah dimiliki. Misal, harmonisasi antar UU di bidang KI (Merek, Cipta, Paten, DI, DTLST dan RD). Selain itu, peraturan pelaksana juga harus menyesuaikan dan mengatur lebih rinci pelaksanaan dari UU KI yang ada.”¹⁶¹

Ketiga, ”Pegawai DJKI terkadang menemukan kendala dengan modus-modus tertentu, yang sering terjadi penjualan melalui *online e-commerce*. Di Undang-Undang belum diatur secara spesifik (tentang hal tersebut) dan dari sisi pemohon ini kadang-kadang lebih dominan pada penutupan situs.”¹⁶²

Selanjutnya, secara umum hambatan yang dialami aparat penegak hukum, *pertama*, ketidaktahuan dari pemilik HKI akan haknya; *kedua*, dalam pelaksanaannya masyarakat yang lain kadang-kadang merasa, bahwa ”*saya tidak ada masalah dengan mengambil merek ini, karena tidak ada yang dirugikan*”, karena dia memungkirkan bahwa seperti kejahatan-kejahatan konvensional tidak

160 Romandelas Manurung (Analisis Hukum, Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa)

161 *Ibid.*

162 Noprizal (PPNS/Analisis Permasalahan Hukum, Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa)

ada korban dan lain sebagainya¹⁶³ *Ketiga*, sulitnya penindakan atas pembajakan (*piracy*) dan pemalsuan (*counterfeit*), karena harus berdasarkan laporan pengaduan dari pemilik/inventor KI kepada kepolisian atau DJKI (delik aduan).

Identifikasi *gap*/kesenjangan di dalam pola manajemen perlindungan represif, sebagai berikut:

- a. Dari sisi masyarakat, belum jelasnya proses pelaporan jika terjadi pelanggaran KI serta lamanya penindakan atas laporan tersebut, menunjukkan proses penegakan hukum KI belum jelas, akuntabel, dan transparan, hal ini menyebabkan *distrust*/ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparatur penegak hukum (APH).
- b. Dari sisi DJKI, lemahnya SDM PPNS DJKI dari segi kualitas dan kuantitas; dan tidak sesuainya penggolongan jabatan PPNS DJKI sebagai jabatan pelaksana (kelompok jabatan administrasi) yang semestinya digolongkan sebagai jabatan fungsional turut memberikan pengaruh atas kurang-profesionalan PPNS DJKI dalam menjalankan tugasnya.
- c. Dari sisi aparatur penegak hukum secara umum, *pertama*, aparatur penegak hukum dihadapkan pada realitas di masyarakat, bahwa masyarakat belum sepenuhnya memiliki pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran atas kepemilikan dan pelanggaran hak kekayaan intelektual, hal ini menyebabkan sulitnya penegakan atas pelanggaran HKI, karena penegakan hukum bersifat delik aduan, sehingga penindakan baru bisa dilakukan berdasarkan pelaporan pelanggaran KI. *Kedua*,

163 Perio Ginting (Bareskim)

belum adanya harmonisasi Undang-Undang KI dan aturan pelaksanaannya yang mengatur lebih rinci, dan belum diaturnya modus baru pelanggaran KI terkait *e-commerce* dalam Undang-Undang KI, sehingga menyebabkan sulitnya penegakan hukum KI.

- d. Kesenjangan/*gap* dari sisi masyarakat, DJKI, dan dari sisi aparat penegakan hukum, maka mengakibatkan, *pertama* menyebabkan berkurangnya insentif atas inovasi yang diterima pemilik kreasi atau inovasi KI, bahkan mengalami kerugian yang berlipat; *kedua*, semakin maraknya pembajakan (*piracy*) atau pemalsuan (*counterfeit*) produk kreasi atau inovasi KI; *ketiga*, mempengaruhi perolehan keuntungan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan nasional terkait penerimaan PNB dan pajak; *keempat*, mempengaruhi komersialisasi di pasar ekonomi karena adanya produk bajakan; *kelima*, memunculkan potensi pengklaiman atas kearifan dan sumber daya lokal oleh pihak lain; *keenam*, dampak selanjutnya adalah menurunnya penciptaan kreasi atau inovasi dan penciptaan lapangan kerja, karena jaminan penegakan hukum kurang optimal.

C. *Gap* dalam Pemanfaatan Kekayaan Intelektual

Ditilik dari pembahasan sebelumnya, pemanfaatan kekayaan intelektual berhubungan dan saling terkait dengan aspek kreasi dan perlindungan, pada gilirannya pemanfaatan KI menjadi *entry point* di penghujung dari suatu proses dalam strategi rezim kekayaan intelektual nasional untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam diskusi terfokus, para narasumber mempunyai kesepahaman bahwa segi perlindungan mendorong secara tidak langsung realisasi

pemanfaatan kekayaan intelektual. Para narasumber menyadari ada nilai ekonomis dari suatu hasil kreasi atau inovasi kekayaan intelektual, permasalahannya adalah apakah pemanfaatan intelektual hanya diserahkan kepada kreator atau inovator untuk mendapatkan nilai ekonomi dari hasil intelektualnya, lalu bagaimana para pihak dalam rezim kekayaan intelektual setelah menjalankan fungsi fasilitasi kreasi dan perlindungan, berkontribusi dalam pemanfaatan KI. Dengan demikian, perlu dikaji pendekatan para pihak dalam rezim kekayaan intelektual untuk menemukan *gap* atau kesenjangan dalam pemanfaatan kekayaan intelektual.

Dalam pembahasan pemanfaatan KI, kita dapat melihat dari dua segmen, yaitu pemanfaatan KI yang dihasilkan oleh industri komersial, baik skala kecil, menengah maupun besar, dan pemanfaatan KI yang dihasilkan oleh non industri komersial, baik individu, instansi pemerintah maupun perguruan tinggi, termasuk juga indikasi geografis. KI yang dihasilkan oleh industri komersial, pada aspek pemanfaatannya sudah memiliki perangkat pendukung, baik dari segi produksi maupun promosi karena dari awal memang didesain dan diciptakan untuk tujuan perolehan keuntungan atau bisnis. Sementara itu, untuk KI yang dihasilkan oleh non industri komersial masih mengalami kebingungan dalam aspek pemanfaatannya, hal ini dikarenakan belum memiliki perangkat pendukung yang berupa modal atau pembiayaan untuk kegiatan produksi dan promosi.

Pada kenyataannya, kita dihadapkan pada suatu fakta bahwa penelitian yang dihasilkan, baik oleh perguruan tinggi maupun institusi pemerintah kebanyakan outputnya hanya sebatas pada publikasi sebagai karya tulis ilmiah, hal ini dikonfirmasi oleh penyampaian narasumber sebagai berikut,

“... orang yang melakukan riset kadang-kadang bingung hasil riset mau diapakan, dan nyatanya sekarang hasil riset di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang utama dan pokok adalah yang bisa dipublikasikan melalui jurnal internasional, bukan menghasilkan hak kekayaan intelektual. Pada akhirnya riset itu arahnya hanya kepada publikasi internasional, maka akibatnya hanya menciptakan ilmuwan-ilmuwan yang individual, tidak peduli dengan lingkungannya karena yang “happy” hanya bidang keilmuannya, rumpun keilmuannya, mereka bisa berbagi ilmu, tapi masyarakat di sekitar tidak merasakan dampaknya.”¹⁶⁴ Ditambahkan narasumber lainnya, “Para peneliti khususnya lebih mengutamakan publikasi ketimbang paten. Padahal seharusnya, setidaknya kalau mau disejajarkan paten seharusnya terlebih dahulu daripada publikasi ilmiah. Itu saja yang akan dibenahi.”¹⁶⁵

Hal ini juga menjadi pembahasan di Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), hasil penelitian dosen di perguruan tinggi atau peneliti di lembaga penelitian diharapkan tidak sekadar berhenti pada publikasi ilmiah demi mengejar kenaikan jabatan. Tantangan terbesarnya, hasil penelitian itu harus mampu berkontribusi menjadi solusi bagi beragam masalah yang terjadi saat ini. Dari penilaian kinerja penelitian di perguruan tinggi, ada beberapa kelemahan yang

164 Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H. (Konsultan Hak Kekayaan Intelektual/HKI)
165 Juldin (Kementerian Riset dan Teknologi)

harus dibenahi, salah satunya menghasilkan riset yang mampu memberikan pendapatan.¹⁶⁶

Disadari hasil riset tidak saja dimanfaatkan pada publikasi, tetapi pemanfaatan hasil riset lebih berkembang ke arah komersialisasi yang mampu memberikan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, perguruan tinggi mencoba berkolaborasi dengan industri dalam melakukan riset. Namun, dalam membangun kolaborasi dan kerjasama ini sering terjadi ketidakpahaman (*mismatch*) antara dunia akademisi (perguruan tinggi) dengan dunia bisnis (industri), perguruan tinggi tidak mengetahui apa yang dibutuhkan oleh industri dan sebaliknya.¹⁶⁷

Dalam rezim pegelolaan kekayaan intelektual, isu ketidaksepahaman antara perguruan tinggi dan industri, semestinya menjadi perhatian serius pemerintah untuk turut berkolaborasi dan bekerjasama dengan perguruan tinggi dan industri. Pentingnya kerjasama ini, dinyatakan oleh Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), bahwa kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, dan penelitian atau *triple helix* menjadi kunci sukses budaya inovasi.¹⁶⁸ Permasalahannya adalah bagaimana pemerintah sebagai bagian dari *triple helix* dan sebagai regulator, membuat pengaturan atau kebijakan untuk berkolaborasi dan

166 Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, "Penelitian Jangan Berhenti Pada Publikasi," 3 August 2020.

167 Lina Anatan, "Kolaborasi Universitas-Industri: Tinjauan Konseptual Mekanisme Transfer Pengetahuan Dari Universitas Ke Industri," *Jurnal Manajemen* Vol. 8, no. 1 (2008): 26.

168 Tempo.com, "Menristek: Triple Helix Jadi Kunci Sukses Budaya Inovasi," 14 November 2019.

berkerjasama dalam pemanfaatan hasil riset ke arah komersialisasi agar kreasi atau inovasi yang dihasilkan mempunyai nilai jual dan saling menguntungkan yang pada gilirannya memajukan kesejahteraan nasional.

Tidak mudah menjalin kerjasama *triple helix* dalam pemanfaatan hasil riset. Hal ini diakui oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional, bahwa proses hilirisasi inovasi memang tidak mudah, perlu melewati sejumlah tahapan sebelum bisa dipasarkan, antara lain sertifikasi, uji klinis, hingga izin edar, karena itu dibutuhkan kerja sama *penta-helix* antara inovasi, akademisi, investor/industri, dan pemerintah untuk mengawal hilirisasi inovasi tersebut.¹⁶⁹ Proses hilirisasi inovasi ini membutuhkan aturan yang memudahkan invensi untuk dikomersialkan, menurut keterangan narasumber diskusi terfokus, investor terkendala dalam pengurusan proses perizinan, sebagai berikut:

“... keluhan dari para inventor, pemegang paten, bahwa ketika mereka menghasilkan paten sering terkendala dengan aturan-aturan yang berlaku sekarang, contoh pada sebuah invensi yang diberi paten, kemudian mau diproduksi di Indonesia, pasti untuk proses produksi tidak bisa inventor atau pelaku produksi langsung memproduksi, mesti dia harus mengurus berbagai macam perizinan. Bayangkan, harus mengurus berbagai macam perizinan itu sesuatu

169 Katakini.com, "Peringkat Inovasi Indonesia Posisi Terendah Kedua Di ASEAN," *August 10 2020*, last modified 2020, accessed August 26, 2020, <https://www.katakini.com/artikel/36777/peringkat-inovasi-indonesia-posisi-terendah-kedua-di-asean/>.

yang tidak mudah di negara kita. Oleh karena itu, kenapa pemerintah tidak membuat kebijakan khusus, berkaitan dengan "industri baru". Apakah memang, industri baru dalam hal perizinan, harus dipersamakan dengan industri yang sudah lama eksis? Harus ada *treatment* khusus, untuk mendorong utilisasi HKI oleh masyarakat Indonesia agar optimal, sehingga hasil inovasi anak bangsa ada kemudahan untuk bisa diproduksi di Indonesia. Padahal hukum adalah sarana untuk rekayasa sosial. Kalau kita memahami hukum untuk rekayasa sosial, mari ciptakan hukum yang bisa menciptakan bagaimana HKI itu bisa dihasilkan, bagaimana HKI itu bisa dilindungi, bagaimana HKI itu bisa dimanfaatkan, yang akhirnya berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat.¹⁷⁰

Pada tataran praktis belum ada fasilitasi dan langkah-langkah yang jelas untuk mewujudkan kolaborasi dalam kerjasama *penta-helix* tersebut, sehingga sulit untuk mewujudkan adanya transfer *knowledge and technology* yang efisien dari universitas ke sektor swasta demi kepentingan publik. Hambatan tersebut terkait dengan penyediaan jasa fasilitasi serta pendanaan untuk mendukung hilirisasi inovasi. Hal ini menyebabkan proses inovasi belum dapat memajukan pengembangan ekonomi, baik lokal maupun nasional.

Identifikasi *gap*/kesenjangan dalam pemanfaatan (utilisasi) kekayaan intelektual adalah bahwa pemanfaatan kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh peneliti di perguruan tinggi

170 Dr. Budi Agus Riswandi, SH., MH. (Konsultan Hak Kekayaan Intelektual/HKI)

dan instansi lembaga riset ke arah komersialisasi industri yang mempunyai nilai ekonomi masih sulit dilakukan, karena belum ada kebijakan yang jelas dan terpadu, baik dari segi kelembagaan pemerintah yang kompeten untuk berkontribusi dalam kerjasama *penta-helik* maupun peraturan yang bersifat lintas sektoral untuk mempermudah proses hilirisasi inovasi.

BAB VI

PERAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI INSTITUSI HUKUM YANG RESPONSIF

A. Peran dalam Informasi tentang Pasar Inovasi

Peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai institusi *principal* dinilai mempunyai posisi yang strategis dalam memberikan informasi tentang pasar inovasi dan kreasi, yaitu sosialisasi dan edukasi terkait fasilitasi kreasi dan promosi pengenalan produk kekayaan intelektual, bahkan untuk keperluan komersialisasi di pasar inovasi. Terkait peran ini dinyatakan narasumber penelitian,

”Peran DJKI dalam menggugah semangat masyarakat sudah dilakukan dalam hal sosialisasi, pengenalan, kesadaran, kerjasama dengan instansi, kampus, pelaku usaha, UMKM dan perseorangan dalam melakukan pendampingan untuk malakukan perlindungan terhadap kekayaan intelektual untuk memperoleh manfaat dan keuntungan secara

ekonomi. Ekonomi kreatif dan digital yang menysasar para kaum milenia adalah sasaran yang baik untuk menggiatkan proses kreatif mereka sambil memberikan kesadaran dan manfaat perlindungan kekayaan intelektual, contohnya industri *start up* berbasis *online*.¹⁷¹

Terkait kerjasama dengan institusi lain dalam sosialisasi, mempunyai keuntungan lebih luas penyebaran sosialiasi tersebut, seperti yang dikemukakan narasumber,

”Terkait kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya perlindungan KI, maka solusinya melakukan giat sosialisasi dengan bekerjasama dengan Bekraf (Badan Ekonomi Kreatif), Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian, sehingga penyebaran informasinya lebih luas ke seluruh indonesia.”¹⁷²

Keterangan narasumber tersebut, secara praktik sudah dilakukan oleh DJKI, dari data yang ada, DJKI pernah melakukan kegiatan bertajuk ‘Pasar Inovasi dan Kreativitas tahun 2017’, kegiatan ini untuk meningkatkan pemberdayaan potensi KI ke masyarakat, dan komersialisasi produk KI bagi pelaku bisnis. Isi kegiatan ini adalah pameran inovasi; *talk show* perlindungan hak cipta, inovasi produk, anak muda yang berinovasi dan berkreasi;

171 Andy Mardani, S.Sn., M.Ikom (Pemeriksa Desain Industri Madya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)

172 Sarah Arinda Simanjuntak (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)

seminar perlindungan merek UKM; lomba desain poster siswa bagi SMP dan SMA; lomba desain furniture untuk umum yang mana juara pertama akan mewakili Indonesia pada tingkat ASEAN tahun 2018 di Bangkok, Thailand; dan penandatanganan enam nota kesepahaman/*MoU* tentang *Technology and Innovation Support Centre/TISC* antara Kementerian Hukum dan HAM dengan 17 perguruan tinggi di Indonesia. Kegiatan ini dihadiri oleh Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, perguruan tinggi, ikatan arsitek Indonesia, *Indonesian Invention and Innovation Promotion Association* (INNOPA), UKM, dan perusahaan.¹⁷³

Dari data tersebut, terkait kerjasama dengan perguruan tinggi yang perlu dicermati adalah pasca penandatanganan nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) kegiatan sosialisasi dan edukasi informasi kreasi dan inovasi KI dilakukan berkelanjutan atau tidak, sebagaimana disampaikan narasumber,

”...selama ini DJKI kalau *MoU-MoU*, apakah sudah sampai kepada eksekusi atau tidak. Kalau kami di perguruan tinggi, kalau sekarang bikin *MoU* nggak diterima kalau nggak ada kegiatannya. Nggak usah pakai *MoU-MoU*-an. Jadi bisa nggak kalau sekarang di DJKI ada *MoU* itu dianggap berhasil, kalau ada kegiatannya, supaya itu

173 kemenkumham.go.id, "Bantu Pelaku Bisnis Komersialisasikan Produk Kekayaan Intelektual, Menkumham Resmikan Pasar Inovasi Dan Kreativitas Kekayaan Intelektual," *October 31 2017*, last modified 2017, accessed August 31, 2020, <https://kemenkumham.go.id/berita/bantu-pelaku-bisnis-komersialisasikan-produk-kekayaan-intelektual-menkumham-resmikan-pasar-inovasi-dan-kreativitas-kekayaan-intelektual>.

betul-betul kerja sama yang efektif. Tapi kalau sekedar 'saya punya *MoU* 100', tapi kalau ditanya yang dilakukan berapa, ya cuma 1, itu nggak berhasil. Nah itu mungkin kalau mau memfokuskan kepada bentuk koordinasi. Jadi bentuk koordinasi itu harus baik. Untuk baik itu syaratnya adalah tingkatkan pengetahuannya, kuatkan aturan HKI-nya ke semua sektor di bidang kehidupan manusia, karena HKI ini tidak hanya di sektor hukum dan HAM saja, tapi di bidang pertanian, di bidang pertambangan, di bidang perdagangan, dan semuanya kalau saya katakan begitu.”

Apa yang dikemukakan narasumber terkait penguasaan pengetahuan kekayaan intelektual lintas sektoral adalah untuk memperkuat posisi DJKI sebagai institusi *principal*, karena secara fungsi pemberian informasi yang dikemas melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi memasuki sendi-sendi lintas sektoral, yaitu kekayaan intelektual di pasar inovasi dan kreasi berhubungan dengan sektor-sektor yang lain, antara lain, sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan, pendidikan dan kebudayaan, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan dalam rangka merangsang daya cipta kreasi dan inovasi dalam pasar kekayaan intelektual, sehingga membuka peluang kerjasama yang terpadu antarlintassektoral. Keberhasilan penguasaan pengetahuan KI dan penyampaian informasi ini, membuka kesepahaman antar para pihak atau lintas sektoral dalam melihat secara internal/ institusinya adalah merupakan bagian dari kekayaan intelektual.

Lebih lanjut, penguasaan materi informasi tentang pasar inovasi dan kreasi antar lintas sektoral termasuk juga berhubungan dengan institusi aparaturnya penegak hukum. Hal ini menyangkut

peran DJKI yang responsif terkait aspek proteksi dalam konteks pengelolaan pelanggaran kekayaan intelektual, yakni *pertama*, sosialisasi dan edukasi yang dilakukan adalah dalam rangka menjalankan fungsi preemtif untuk meminimalkan pembajakan (*piracy*) dan pemalsuan (*counterfeit*), lebih dini dari upaya preventif di tahapan pendaftaran kekayaan intelektual; *kedua*, menemukan kendala penegakan di pasar inovasi dan kreasi serta usaha-usaha perumusan bersama lintas sektoral aparatur penegakan hukum dalam hal tindakan yang akan dilakukan sebelum ada pengaturan lebih lanjut dalam perundang-undangan. Terkait hal ini, berikut keterangan narasumber:

”... pegawai DJKI terkadang menemukan kendala dengan modus-modus tertentu, yang sering terjadi penjualan melalui *online e-commerce*. Di Undang-Undang belum diatur secara spesifik (tentang hal tersebut) dan dari sisi pemohon ini kadang-kadang lebih dominan pada penutupan situs.”¹⁷⁴ Ditambahkan narasumber lain, ”... banyak ditemukan pada *e-commerce* terutama di tengah Covid-19, misalkan membeli masker dan *hand sanitizer* palsu. Secara spesifik belum diakomodir di dalam UU terkait, namun bukan berarti DJKI tidak bisa melakukan tindakan.”¹⁷⁵

174 Noprizal (PPNS/Analisis Permasalahan Hukum, Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa)

175 Romandelas Manurung (Analisis Hukum, Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa)

Lebih jauh dalam peran DJKI terkait kerjasama sosialisasi dan edukasi dalam hal pemanfaatan (*utility*) kekayaan intelektual. Peran DJKI dituntut penguasaan informasi pasar inovasi kekayaan intelektual beserta pemanfaatannya. Penguasaan pasar inovasi KI dapat dikelompokkan setidaknya menyangkut informasi tentang kekayaan intelektual konvensional, *e-commerce/startup (online)*, dan KI yang sifatnya komunal pada indikasi geografis dan tradisional. Penyampaian informasi KI beserta pemanfaatannya ini, terkait KI yang pada umumnya diketahui masyarakat (konvensional), kekayaan intelektual kekinian seperti bisnis startup (*online*), dan juga KI yang sifatnya komunal indikasi geografis dan tradisional.

Perihal informasi pasar inovasi kekayaan intelektual secara konvensional dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu: *kelompok pertama*, hak cipta (*copy right*); *kelompok kedua*, hak atas kekayaan industri (*industrial property*) yang terdiri dari paten (*patent*), merek (*trademark*), desain industri (*industrial design*), rahasia dagang (*trade secret*), dan desain tata letak sirkuit terpadu (*integrated circuit lay out design*).¹⁷⁶ Kekayaan intelektual startup berhubungan dengan basis bisnis internet melalui website, produk yang ditawarkan berupa aplikasi digital atau jasa layanan digital,¹⁷⁷ seperti tiga unicorn gojek, traveloka, tokopedia, dan bukalapak.¹⁷⁸

176 Totok Dwinur Haryanto, "Kultur Masyarakat Dan Hak Kekayaan Intelektual," *Wacana Hukum* Vol. VIII, no. 1 (2009): 28.

177 Tedi Kurniawan, "Penerapan Dan Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual Bagi Startup Di Indonesia," *Hukum Bisnis dan Teknologi Informasi* (2020): 5.

178 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, "Pelindungan KI yang Mantap, Demi Berkembangnya Starup", <https://en.dgip.go.id/pelindungan-ki-yang-mantap-demi-berkembangnya-startup2>, diakses 2 September 2020.

Kekayaan intelektual indikasi geografis menyangkut peristiwa yang menjadi alasan melekatnya hak tersebut berdasarkan keadaan geografis, sumber daya alam maupun faktor manusia dan menjadi satu unsur dimana penyatuan dari ketiga unsur tersebut menghasilkan suatu barang yang menjadi hak dari masyarakat tempat ditemukannya indikasi geografis tersebut;¹⁷⁹ sedangkan kekayaan intelektual yang berkaitan dengan ekspresi budaya tradisional atau EBT (*Traditional Cultural Expressions/Expressions of Folklore*) sebagai salah satu bentuk dari kekayaan intelektual tradisional,¹⁸⁰ pengetahuan tradisional menyangkut hasil pemikiran praktis yang didasarkan pengajaran dan pengalaman dari generasi ke generasi, pengetahuan daerah perkampungan, merupakan *way of life*, dan memberikan kredibilitas pada masyarakat pemegangnya;¹⁸¹ sumber daya genetik mencakup semua spesies tanaman, hewan maupun mikroorganisme serta ekosistem, sementara pengetahuan tradisional adalah merupakan komponen *intangible* dari sumber daya itu sendiri, kombinasi dari pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik berpotensi untuk diambil keuntungannya secara komersial.¹⁸² Terkait KI komunal ini narasumber menyatakan bahwa,

179 Winda Risna Yessiningrum, "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektua," *Jurnal IUS-Kajian Hukum dan Keadilan* 3, no. 7 (2015): 43.

180 Kholis Roisah, "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual," *MMH* 43, no. 3 (2014): 373.

181 Budi Agus Riswandi, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2005).

182 Dede Mia Yusanti, "Perlindungan Sumber Daya Genetik melalui Sistem Hak Kekayaan Intelektual", Lokakarya Nasional Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Genetik di Indonesia: Manfaat Ekonomi untuk Mewujudkan

”... mengenai KI komunal, DJKI sudah bekerjasama dengan berbagai instansi pemerintah salah satunya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mengingat Indonesia sangat kaya dalam ekspresi tradisional, DJKI perlu bantuan, baik dari masyarakat luas maupun pemerintah daerah untuk turut andil dalam mendaftarkan komunal mereka ke DJKI, karena dari pihak DJKI terkendala dalam hal tenaga dan biaya untuk datang ke masing-masing daerah.¹⁸³

Pembahasan yang dikemukakan di atas, terkait peran DJKI dalam penyampaian informasi tentang pasar inovasi erat kaitannya dengan tiga fungsi/aspek kreasi (*creation*), perlindungan (*protection*), dan pemanfaatan (*utility*). Dalam menjalankan ketiga fungsi tersebut, DJKI membutuhkan kerjasama antar berbagai pihak, dan juga penguasaan informasi pasar inovasi kekayaan intelektual, baik yang berhubungan dengan materi kekayaan intelektual sendiri (digolongkan KI konvensional, KI startup melalui website internet atau aplikasi *online*, dan KI yang sifatnya komunal dan tradisional) maupun KI yang berhubungan dengan sektor lain (perkebunan, pertambangan, pertanian, dll). Dalam kerangka tersebut, DJKI menjadi institusi yang responsif untuk menyusun program dan kegiatan sosialisasi dan edukasi informasi pasar inovasi kekayaan intelektual. Hal ini bisa dipahami dari pengalaman dan pemikiran narasumber,

Ketahanan Nasional, hlm. 54, https://nanopdf.com/download/perlindungan-sumber-daya-genetik-melalui-sistem-hak-kekayaan_pdf.

183 Sarah Arinda Simanjuntak (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)


”...mungkin kita perlu evaluasi sistim edukasi HKI, karena apabila mengikuti proses penyuluhan, proses sosialisasi, proses bimbingan teknis mengenai HKI, selalu diceritakan soal pendaftaran. Sekarang sudah agak mending dan lebih variatif, pengetahuannya lebih beragam tentang HKI, tetapi hal ini juga belum dilakukan pengelolaan secara baik, maka menurut saya untuk menjawab kendala-kendala itu semuanya, solusinya mestinya kembali kepada soal edukasi HKI-nya. contoh kesungguhan dan keseriusan itu apakah DJKI punya program secara *systemic dan gradual* berkaitan dengan edukasi HKI, karena di DJKI itu dianggap orang-orang yang sangat mumpuni dan kompeten yang kini harus mampu menyebarkan pengetahuan HKI dengan baik.”¹⁸⁴

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, perlu kiranya menyajikan peran DJKI dalam memberikan informasi inovasi kekayaan intelektual dalam bentuk gambar untuk merangkum dan memudahkan penyajian narasi dalam pembahasan ini.

184 Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H. (Konsultan HKI)

Gambar 2.6

Peran DJKI yang Responsif dalam Koordinasi, Sosialisasi dan Edukasi di Pasar Inovasi



Dari gambar tersebut, sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh DJKI adalah memberikan informasi yang sekaligus tidak hanya menangkap aspirasi para aktor tetapi melampaui aspirasi tersebut adalah merupakan ekspektasi jaminan perlindungan atas kepastian hukum, maka penyusunan edukasi dan sosialisasi dihadapkan pada sistem yang terintegrasi, sistemik dan gradual, yaitu sistem

ini saling terkait dan beririsan antara aspek yang satu dengan yang lain, aspek kreasi, perlindungan, dan aspek pemanfaatan adalah saling beririsan dan saling terkait dengan informasi KI di pasar inovasi (KI konvensional, KI startup, dan KI yang sifatnya komunal dan tradisional) yang juga beririsan dengan KI lintas sektor (antara lain sektor perkebunan, perdagangan, perindustrian, pariwisata, dll) beserta kolaborasi dan kerjasama institusi sektor tersebut.

Perihal kekayaan intelektual yang diistilahkan sebagai 'kekayaan intelektual bidang sektoral' ini diasumsikan berkenaan dengan tuisi institusi yang berhubungan dengan fungsi fasilitas *creation*, *protection*, dan *utilization* kekayaan intelektual, *antara lain*, sebagai berikut:

1. Kementerian Koperasi dan UKM menyangkut dengan fasilitasi kreasi dan promosi pada KI konvensional di sektor UKM berupa bantuan pembiayaan pendaftaran KI dan promosi produk. Sejak tahun 2015, Kemenkop dan UKM telah memfasilitasi 10.484 UMKM untuk mendapatkan HKI, dan juga memberikan pendampingan teknis, melalui klinik konsultasi, pendampingan pemberkasan formulir pendaftaran, hingga surat sanggahan, dan mendorong UMKM menyusun strategi bisnis.¹⁸⁵
2. Kementerian Perindustrian di sektor industri kecil dan menengah (IKM), antara lain berupa bantuan pembiayaan pendaftaran KI dan promosi produk. Data menunjukkan Kementerian perindustrian menganggarkan 200 juta pada

185 Depkop.go.id, "Kemenkop UKM Berikan Pendampingan Dan Kemudahan UMKM Untuk Daftarkan HKI," *June 23 2020*, last modified 2020, accessed September 9, 2020, <http://www.depkop.go.id/read/kemenkop-ukm-berikan-pendampingan-dan-kemudahan-umkm-untuk-daftarkan-hki>.

tahun 2012, dan 400 juta pada tahun 2013 untuk biaya proses pendaftaran Kekayaan Intelektual bagi IKM¹⁸⁶ serta adanya Klinik Konsultasi HKI untuk memberikan layanan pendaftaran dan konsultasi subjek HKI kepada pelaku IKM;¹⁸⁷

3. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), kehadiran institusi ini untuk mendorong perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat Indonesia, dan perubahan lingkungan ekonomi global. Dalam konteks pengembangan industri pariwisata dan mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif, maka Indonesia harus menempatkan HKI ini dalam paradigma pembangunannya dengan dukungan sub sistem sosial yang mengitarinya.¹⁸⁸ Hal ini seperti dorongan fasilitasi kreasi kekayaan intelektual pada indikasi geografis, pengetahuan tradisional, dan kesenian/cerita rakyat yang bersifat komunal, dan pemanfaatan di sektor industri pariwisata yang mempunyai nilai jual (komersialisasi) pada wisatawan dalam negeri dan luar negeri.
4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyangkut aspek perlindungan kekayaan intelektual komunal yang diawali dengan pendataan, syaratnya harus memiliki catatan informasi budaya yang akan didata seperti contohnya permainan tradisional.¹⁸⁹ Berknaan inventarisasi kekayaan intelektual

186 Kemenperin.go.id, "Kemenperin Dorong Pendaftaran Haki," *August 7 2012*.

187 Kemenperin.go.id, "Kemenperin Berkomitmen Melindungi HKI Industri Kecil Menengah," *April 25 2013*.

188 Medanposonline.com, "Ini Catatan Dari Web Confrence Kerjasama APHKI Dengan Kemenparekraf/Baparekraf RI," *August 21 2020*.

189 Kemdikbud.go.id, "Mengulik Tuntas Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia Di Pekan Kebudayaan Nasional 2019," *October 18 2019*, last modified

komunal yang kemudian pemanfaatannya dilakukan publikasi secara masif, DJKI bisa melakukan kerja sama terkait hal ini, sebagaimana keterangan narasumber pada diskusi terfokus,

”... mengenai perkembangan KI Komunal yang belum diakomodir dalam UU KI. DJKI bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menginventarisir komunal apa yang dimiliki Indonesia, sehingga langkah pertama mengumpulkan data base dulu, selanjutnya perlindungan dari kekayaan komunal itu sendiri”.¹⁹⁰

5. Kementerian Perdagangan berhubungan dengan dengan sektor kekayaan intelektual di bidang perdagangan, *antara lain*, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor menyangkut sektor KI produk ekspor, dalam hal pembuatan sistem informasi lebih detail dalam membantu pemasaran dan pengembangan produk untuk mendorong produk indikasi geografis (IG) dalam upaya meningkatkan ekspor. Produk IG masuk dalam salah satu kelompok kerja perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) yang berlangsung pada 2-6 Desember 2019 di Belgia, karena dipandang dapat menjadi salah satu identitas bangsa Indonesia di mata Eropa.¹⁹¹ Direktorat Jenderal Perundingan

2019, accessed September 9, 2020, <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/10/mengulik-tuntas-kekayaan-intelektual-komunal-indonesia-dipekan-kebudayaan-nasional-2019>.

190 Muh. Daling (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)

191 Medcom.id, "Kemendag Dorong Peran Produk Indikasi Geografis Untuk Ekspor," *May 4 2020*, last modified 2020, accessed September 9, 2020, <https://>

Perdagangan Internasional, seperti menyangkut kerja sama di tingkat regional, ASEAN IPR *Action Plan 2016-2025* dalam peningkatan pengaturan pembagian kerja, membangun basis data IP regional dan mempromosikan penggunaan pedoman umum untuk pemeriksaan. "Kerja sama HKI di ASEAN, akan menjamin perlindungan dan penegakan hukum HKI sebagai salah satu isu yang paling sensitif di era Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN (FTA) dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)".¹⁹²

6. Kementerian Luar Negeri *cq.* Direktorat Jenderal Kerja Sama Luar Negeri *cq.* Direktorat Perdagangan, Komoditas dan Kekayaan Intelektual, mempunyai tugas

"merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup kerja sama multilateral yang meliputi perdagangan barang industri dan kawasan perdagangan bebas, perdagangan jasa dan fasilitasi perdagangan, pertanian dan pengembangan komoditas, serta penanganan sengketa perdagangan dan kekayaan intelektual."¹⁹³

7. Kementerian Kelautan dan Perikanan *cq.* Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (Badan Riset

www.medcom.id/ekonomi/bisnis/JKRG3qyN-kemendag-dorong-peran-produk-indikasi-geografis-untuk-ekspor.

192 Kemenkumham RI Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, "Daya Saing ASEAN," *May 21 2018*.

193 Kemlu.go.id, "Direktur Perdagangan, Komoditas, Dan Kekayaan Intelektual," *March 6 2019*.

SDMKP), menyangkut pengelolaan penelitian dan hasil penelitian di Badan Riset SDM KP,

”Sentra KI Kementerian Kelautan dan Perikanan bertanggung jawab dalam pengelolaan kekayaan intelektual agar hasil inovasi/penemuan dari para pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat terlindungi secara hukum”, hal ini dikarenakan ”banyak potensi kekayaan intelektual baik di bidang farmasi, pakan, mesin pengolah, metoda budidaya dan sebagainya yang perlu dilindungi dan didayagunakan untuk kepentingan pembangunan perikanan yang aman dan berkelanjutan.”¹⁹⁴

8. Kementerian Pertanian *cq.* Badan Litbang Pertanian, mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pertanian.¹⁹⁵ Terkait kekayaan intelektual sektor perkebunan, misal kekayaan intelektual indikasi geografis dan sumber daya genetik (*genetic resources*), disadari kekayaan sumber daya hayati di Indonesia sangat melimpah (*megabiodiversity*), hal ini perlu diikuti dengan sistem pendaftaran, pelestarian, pemanfaatan,

194 Kkp.go.id, ”Sentra Kekayaan Intelektual,” accessed September 9, 2020, <https://kkp.go.id/brsdm/sentraki/page/1345-sentra-kekayaan-intelektual-kementerian-kelautan-dan-perikanan>.

195 Litbang.pertanian.go.id, ”Profil: Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian,” accessed May 4, 2020, <http://www.litbang.pertanian.go.id/unker/>.

perlindungan biofisik (konservasi) dan perlindungan hukum yang kuat.¹⁹⁶

9. Kementerian Kesehatan *cq.* Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Badan Litbangkes), "mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan", sedangkan fungsinya *antara lain* "penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang biomedik dan epidemiologi klinik, upaya kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, sumber daya manusia, dan humaniora kesehatan."¹⁹⁷
10. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), mempunyai peran dalam hal perekayasaan, kliring teknologi, audit teknologi, alih teknologi, intermediasi teknologi, difusi ilmu pengetahuan dan teknologi, komersialisasi teknologi.¹⁹⁸

"BPPT terbilang memiliki prestasi tinggi dalam hal jumlah sertifikat HKI yang dimiliki, dimana sampai saat ini masih menduduki peringkat terbesar untuk tingkat LPNK. Hal ini dibuktikan dengan 107 aplikasi yang terdaftar dan 38 memperoleh sertifikat paten. Kemudian 12 karya desain industri yang terdaftar, sembilan diantaranya telah memiliki sertifikat

196 Pertanian.go.id, "Kementan Kembangkan Potensi Varietas Lokal Untuk Kejar Target Lumbung Pangan Dunia 2045," accessed September 9, 2020, <https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=3432>.

197 Badan Litbangkes, "Tugas Dan Fungsi," accessed September 10, 2020, <https://www.litbang.kemkes.go.id/tugas-dan-fungsi/>.

198 BPPT, "Peran," <https://www.bppt.go.id/profil/tugas-dan-fungsi/peran>.

desain industri. Selanjutnya adalah 12 karya cipta yang terdaftar dengan dua diantaranya memperoleh sertifikat hak cipta. Selain itu juga BPPT telah mendapatkan tiga sertifikat merek dari empat buah aplikasi merek yang dihasilkan dan terdaftar.”¹⁹⁹

11. Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI), merupakan lembaga penelitian pertama, terbesar, dan terbaik di Indonesia, mempunyai SDM peneliti yang berkualitas dengan disiplin ilmu yang beragam. Data pada bulan Desember tahun 2014, peneliti LIPI berjumlah 1.541 orang, terdiri atas 423 peneliti pertama, 494 peneliti muda, 377 peneliti madya, dan 247 peneliti utama.²⁰⁰
12. Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional *cq.* Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, mempunyai tugas utama, yaitu meningkatkan relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan.²⁰¹
13. Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) berhubungan dengan kerasi dan inovasi kekayaan intelektual dalam dunia usaha, antara lain kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh kaum milenial terkait Kekayaan intelektual dalam sektor *startup* melalui website internet atau aplikasi *online*, bahkan pengembangan

199 BPPT.go.id, "BPPT Akan Bentuk Majelis Pertimbangan Hak Kekayaan Intelektual," accessed September 11, 2020, <https://www.bppt.go.id/index.php/profil/organisasi/629-bppt-akan-bentuk-majelis-pertimbangan-hak-kekayaan-intelektual>.

200 LIPI.go.id, "Sumber Daya Dan Kompetensi," accessed September 11, 2020, <http://lipi.go.id/tentang/sumber-daya-dan-kompetensi>.

201 Risbang.ristekbrin.go.id, "Tentang Risbang," accessed September 12, 2020, <https://risbang.ristekbrin.go.id/tentang-risbang/>.

utilization kekayaan intelektual menjadi pembahasan di Berkraf dalam acara seminar, sebagai berikut,

”Pelaku ekonomi kreatif (ekraf) yang usahanya bersifat *intangible* mempunyai kendala mendapatkan pembiayaan dari perbankan maupun lembaga pembiayaan. *Intellectual Property* (IP) atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai modal utama pelaku ekraf belum diterima sebagai jaminan pembiayaan perbankan. Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) menghubungkan perbankan, lembaga pembiayaan non-bank, regulator keuangan, serta pelaku ekonomi kreatif pada Seminar Pembiayaan Kekayaan Intelektual di Hotel *Grand Mercure*.”²⁰²

Ditambahkan narasumber diskusi terfokus, pemanfaatan KI untuk bisa dijamin di perbankan berhubungan dengan fungsi *protection*, berikut keterangannya, ”... beberapa perundang-undangan HKI yaitu Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Paten, Merek dan beberapa IG terdapat istilah ”penggunaan yang wajar”, itu sering disebut *fair use* atau *fair dealing*. Untuk ukuran Indonesia, valuasinya tidak ada, tidak ditemukan. dibandingkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung, kalau

202 Bekraf.go.id, ”Tingkatkan Kesadaran Pentingnya Kekayaan Intelektual, Bekraf Gelar Seminar,” *August 11 2017*, last modified 2017, accessed September 9, 2020, <https://www.bekraf.go.id/berita/page/10/tingkatkan-kesadaran-pentingnya-kekayaan-intelektual-bekraf-gelar-seminar>.

mau mengukur kerugian itu harus diberikan dengan perincian yang jelas. Setiap tuntutan yang tidak diikuti dengan perincian yang jelas, *case closed*. Padahal di TRIP's ada di artikel 30, itu berbicara tentang 'kepentingan yang wajar', jadi kita boleh menggunakan HKI pihak lain, paten atau cipta atau siapa, sepanjang tidak merugikan 'kepentingan yang wajar'. Nah, "kepentingan yang wajar" itu di kita belum ada valuasinya. Ini dampaknya panjang, termasuk pada akan dijaminkannya HKI sebagai Hak Kebendaan. Misalnya merek bisa dijamin untuk mendapatkan fasilitas kredit di bank atau paten. Itu tidak ada nilai yang bisa diberikan. Itu persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan. Maka perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian di dalam Undang-Undang HKI tersebut."²⁰³

Apa yang dikemukakan di atas, adalah sebagai gambaran bahwa DJKI dalam penyampaian informasi pasar inovasi dan kreasi, dibutuhkan wawasan pengetahuan kekayaan intelektual dan kejelian memahami yang diistilahkan 'kekayaan intelektual sektoral' yang berhubungan dengan institusi terkait dalam rangka untuk komunikasi, koordinasi, kolaborasi, dan kerja sama dengan institusi pada aspek atau fungsi kreasi (*creation*), perlindungan (*protection*), dan pemanfaatan (*utilization*).

203 Dr. Djamal, S.H., M.H. (Advokat)

B. Networked dan Nodal Governance Kekayaan Intelektual Nasional

Pada pembahasan sebelumnya, telah dijelaskan bahwa "seluruh pemangku kepentingan yang melingkupi sebuah isu tertentu secara intrinsik terhubung satu dengan yang lain melalui sebuah jaringan sosial, yang dalam kasus ini merepresentasikan sebuah jaringan pemangku kepentingan."²⁰⁴ Dalam implementasi pengelolaan sistem kekayaan intelektual nasional, strategi pengelolaan kekayaan intelektual nasional yang terdiri dari fungsi kreasi dan inovasi (*creation and innovation*), perlindungan (*protection*), dan fungsi pemanfaatan (*utility*) dihadapkan pada responsivitas jaringan pemangku kepentingan. Responsivitas jaringan (*networked*) pemangku kepentingan adalah merupakan informasi yang membantu untuk membangun konstruksi pengelolaan KI sebagai suatu sistem, yang terintegrasi dan terpadu,

*"Networks help us to understand how information flows, information processing and communication take place within a social system. However, at some point in the network society the flow of information and communication is translated into action – official or unofficial, economic or military, conventional or unconventional, etc."*²⁰⁵

Hal ini diinterpretasikan bahwa responsivitas seluruh pemangku kepentingan adalah merupakan suatu yang kompleks.

204 Kivits, "Three Component Stakeholder Analysis."

205 Scott Burris, Peter Drahos, and Clifford Shearing, "Nodal Governance," *Australian Journal of Legal Philosophy* (2005): 11.

Responsivitas yang kompleks ini bisa diterjemahkan sebagai bentuk aspirasi sosial, atau bahkan celah untuk bertindak melanggar hukum, karena lemahnya sistem pengelolaan kekayaan intelektual. Hal ini diartikan, respon pemangku kepentingan merupakan suatu imbas atau dampak yang tidak saja dari pelaksanaan organ negara yang diberikan mandat untuk menjalankan tugas di bidang kekayaan intelektual, melainkan juga pada pengelolaan rezim kekayaan intelektual terhadap aspek kreasi, perlindungan, dan pemanfaatan kekayaan intelektual dengan pelaksanaan komunikasi, koordinasi, kolaborasi, dan kerja sama antar seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder networks*).

Kompleksitasnya pengelolaan KI ini berhubungan dengan pemahaman kekayaan intelektual yang kompleks tidak saja pada bidang ilmu tertentu, tetapi multi-disiplin ilmu (telah dijelaskan pada hlm. 131 terkait pemahaman KI lintas sektoral), hal ini bisa dilihat dari teori *nodal governance*,

*"The theory of nodal governance provides part of an account of how a governing order emerges from the operation of highly complex systems. We therefore begin with a description of the nature of this complexity and how governance emerges as an adaptive response. This description is not drawn from any particular source, but will be familiar to readers from a variety of disciplines."*²⁰⁶

206 *Ibid*, h. 6.

Dalam kaitan ini, penguasaan pemahaman kekayaan intelektual dari berbagai perspektif, bidang, jasa, lintas sektor cth. perkebunan, pertanian, pariwisata, perdagangan, industri, dll; dan sebagainya adalah merupakan deskripsi narasi untuk meyakinkan bahwa kekayaan intelektual beririsan dengan bagian-bagian tersebut, yang pada gilirannya komunikasi, koordinasi, kolaborasi, dan kerja sama dengan pemangku kepentingan pada aspek kreasi, perlindungan, dan pemanfaatan kekayaan intelektual bisa mudah dilakukan atau tercapai respon yang adaptif. Pelaksanaan (komunikasi dll.) pada aspek kreasi, perlindungan, dan pemanfaatan dengan seluruh stakeholder adalah merupakan sistem interaksi yang kompleks, pengelolaan sistem interaksi yang kompleks dalam *stakeholder networks* akan menghasilkan hasil penilaian pengelolaan rezim kekayaan intelektual. Konsep ini bisa dilihat,

"Outcomes are produced by the complex interaction of what people do, how they relate to one another, the institutions, technologies and mentalities they deploy, their biological equipment and the conditions and stimuli from the larger physical and social environment in which they operate. Any given collectivity can be understood to be an "outcome generating system".²⁰⁷

Dalam sistem pengelolaan kekayaan intelektual yang harus dipahami, adalah bahwa sistem pengelolaan kekayaan intelektual yang sangat kompleks tersebut, dimaknai sebagai sistem yang menghasilkan hasil (*outcome generating system*), sehingga

207 *Ibid*, h. 6-7.

pengelola, aktor-aktor, dan jaringan (network) adalah sebagai sistem yang menghasilkan hasil pelaksanaan pada aspek kreasi, perlindungan, dan pemanfaatan. Maka untuk itu perlu diuraikan pengelola dalam konteks ini adalah posisi Kemenkumham *cq.* DJKI, apa aktor-aktor, dan bagaimana networknya.


Terkait posisi DJKI sudah dibahas sebelumnya, dalam Gambar ... tentang Pemetaan Jaringan Pemangku Kepentingan Kekayaan Intelektual, diuraikan institusi DJKI pada level unit eselon 1 yang berada dalam struktur Kementerian Hukum dan HAM sebagai organisasi *principal*, yakni organisasi yang diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kekayaan intelektual menjadikannya sebagai organisasi utama yang di dalam kinerjanya dipengaruhi oleh para pemangku kepentingan lainnya. Hal ini juga dipahami oleh narasumber,

”... DJKI itu unit-unitnya atau lembaga-lembaganya luar biasa, dari hulu sampai ke hilir. Dari urusan daftar samai urusan penegakan hukum, ada PPNS di situ, sampai jadi saksi ahli juga kan? Jadi ini kalau saya katakan, **DJKI ini dengan kelembagaan yang ada, mengelola semuanya** dan itu sangat berat sebenarnya. Saya sangat percaya bahwa **tugas yang berat itu hanya akan ringan kalau itu bisa dilakukan secara kerja sama yang baik dengan lembaga-lembaga terkait.** Oleh karena itu, kedudukan DJKI sebagai Dirjen saya kira harusnya kita sepakati. **Di situlah DJKI yang nanti akan mengatur apa dan siapa, atau siapa dan apa,** kira-kira begitu.”²⁰⁸

208 Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H. (Konsultan HKI)

Apa yang dikemukakan narasumber, DJKI dituntut untuk bisa membuat sistem yang menghasilkan hasil (*outcome generating system*). Hal ini bisa dilihat dari kebijakan pengelolaan kekayaan intelektual dalam berinteraksi mendayagunakan aktor-aktor, dan membuat jaringan (*network*) dalam rangka pengelolaan aspek kreasi, perlindungan, dan pemanfaatan kekayaan intelektual. Sebelum melihat aktor-aktor kekayaan intelektual beserta *network*-nya, perlu diketahui struktur organisasi DJKI dan dipahami terlebih dahulu tugas dan fungsi DJKI.

Gambar 2.7
Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual



Sumber: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Tugas DJKI, yaitu "Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan."²⁰⁹ Sedangkan fungsinya adalah,

209 dgip.go.id, "Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual," accessed September 3, 2020, <https://www.dgip.go.id/struktur-organisasi>.

- ”1) Perumusan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
- 2) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
- 3) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
- 4) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM.”²¹⁰

Secara garis besar ”tugas dan fungsi DJKI adalah sebagai regulator, administrator, penegakan hukum, diseminasi yang menuju komersialisasi kekayaan intelektual berperan aktif untuk

210 *Ibid.*

memastikan perlindungan dan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia di bidang KI.”²¹¹ Dipahami DJKI dalam melaksanakan tugas dan fungsi adalah sangat kompleks, kompleksitas pelaksanaan tugas ini dipengaruhi oleh para pemangku kepentingan lainnya. Pada bagian sebelumnya sudah diulas kinerja DJKI dipengaruhi oleh para pemangku kepentingan, yaitu, *pertama* pemegang hak, yang terdiri dari aktor individu, badan hukum, dan komunal, dalam hal ini dalam konteks pengajuan pendaftaran kekayaan intelektual dan konteks hak eksklusif atas terbitnya sertifikat di bidang hak cipta, desain industri, paten, DTLST, rahasia dagang, merek, dan indikasi geografis. *Kedua*, agen-agen di dalam proses yudisial, terdiri dari polisi (Kepolisian), jaksa (Kejaksaan), dan Hakim (Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Niaga). Keberhasilan pengaturan kekayaan intelektual, termasuk kemanfaatannya, sangat dipengaruhi oleh faktor penegakan hukum. Untuk itu, para aparaturnya penegak hukum menjadi salah satu pemangku kepentingan di dalam jaringan kekayaan intelektual.

Ketiga, profesional, terdiri dari Konsultan HKI, dan advokat yang memiliki kapakaran atau keilmuan kekayaan intelektual. Ragam studi tentang kekayaan intelektual menunjukkan bahwa tantangan di tingkat masyarakat dipengaruhi oleh kultur serta pemahaman masyarakat tentang pelayanan dan manfaat dari kekayaan intelektual. Di sini, para profesional menjadi pemangku kepentingan yang dapat memengaruhi jaringan sosial antar aktor,

211 Kemenkumham.go.id, "Peran Strategis Ditjen Kekayaan Intelektual Dalam Program Prioritas Nasional," *August 1 2019*, accessed September 3, 2020, <https://www.kemenkumham.go.id/berita/peran-strategis-ditjen-kekayaan-intelektual-dalam-program-prioritas-nasional>.

yang pada gilirannya akan memengaruhi kinerja dari organisasi *principal*. Keempat, institusi terkait kekayaan intelektual lainnya, terdiri dari *antara lain*, akademisi perguruan tinggi atau perwakilan sentra KI di perguruan tinggi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM.

Setelah memetakan para aktor/pemangku kepentingan tersebut, hal yang perlu dipikirkan DJKI adalah bagaimana membangun jejaring (*networking*) dengan para aktor pemangku kepentingan, salah satu perspektif pemikiran dari Wood dan Shearing (2007: 149), bisa dijadikan rujukan untuk memahami sistem jaringan (*network*) dan tata kelola institusi dalam konteks kekayaan intelektual,

*"define nodes as follows: Governing nodes are organisational sites (institutional settings that bring together and harness ways of thinking and acting) where attempts are made to intentionally shape the flow of events. Nodes govern under a variety of circumstances, operate in a variety of ways, are subject to a variety of objectives and concerns, and engage in a variety of different actions to shape the flow of events. Nodes relate to one another, and attempt to mobilise and resist one another, in a variety of ways so as to shape matters in ways that promote their objectives and concerns. Nodal governance is diverse and complex."*²¹²

212 Cameron Holley and Clifford Shearing, "A Nodal Perspective of Governance: Advances in Nodal Governance Thinking," in *Regulatory Theory: Foundations*

Pemahaman dan pengembangan dari pemikiran Wood dan Shearing dalam konteks ini, adalah DJKI dalam melaksanakan tugas yang kompleks tersebut membutuhkan semua pihak yang terkait atau berkepentingan satu dengan lainnya dalam sistem jaringan (*networked*) dan tata kelola yang sistemik dan gradual dalam rangka memobilisasi dan berkerjasama satu dengan lainnya dengan berbagai cara untuk membentuk mempromosikan ekspektasi para pemangku kepentingan dalam fungsi kreasi, perlindungan, dan pemanfaatan kekayaan intelektual.


Sistem jaringan (*networked*) dan tata kelola yang sistemik dan gradual ini dilakukan dengan membangun komunikasi, koordinasi, kolaborasi, dan kerja sama mulai level makro sampai dengan mikro. Pada level makro meliputi kerja sama di tingkat pusat antara Kementerian Hukum dan HAM *cq.* DJKI dengan institusi terkait termasuk perguruan tinggi, agen-agen dalam proses yudisial, profesional, dan pemegang hak.

Pada level mikro, secara internal Kementerian Hukum dan HAM memiliki hubungan hierarki dengan seluruh Kantor Wilayah Kemenkumham *cq.* Subbidang Pelayanan KI pada setiap provinsi di Indonesia, untuk itu perlu adanya penguatan secara kelembagaan dalam artian komunikasi dan koordinasi yang solid dalam mendukung tugas dan fungsi DJKI pada tingkat provinsi sampai kabupaten/kota. Kerja sama eksternal pada level ini meliputi, Kantor Wilayah Kemenkumham *cq.* Subbidang Pelayanan KI dengan instansi terkait (antara lain, Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi dan UMKM, Badan Litbang Daerah,

and Applications2, ed. Peter Drahos (Acton: ANU Press, 2017), 165.

Dewan Kreasi Nasional Daerah, dan SKPD terkait) agen-agen dalam proses yudisial, profesional, dan pemegang hak di tingkat provinsi sampai dengan tingkat kab/kota.

Gambar 2.8
Jaringan DJKI dengan Pemangku Kepentingan Kekayaan Intelektual Nasional



Dari gambar tersebut, dapat diketahui bahwa bentuk komunikasi, koordinasi, kolaborasi dan kerja sama akan lebih efektif dan efisien jika dilakukan dalam jaringan dua level yaitu level makro dan mikro, untuk itu diperlukan penguatan secara kelembagaan (komunikasi dan koordinasi yang solid) dan sumber daya manusia, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Namun, catatan dalam jaringan kerja sama ini adalah DJKI kurang maksimal memberdayakan konsultan HKI sebagai mitra, selama ini pemberdayaan dilakukan hanya di fungsi registrasi saja, padahal

secara kompetensi konsultan HKI layak untuk dianggap sebagai mitra, sebagaimana diungkapkan narasumber,

” ... konsultan HKI dalam hal pengelolaan kekayaan intelektual perlu ditingkatkan lagi sebagai mitra, karena yang dikuatirkan dengan adanya sistem *online* yang seharusnya bisa menjadikan suatu kemajuan bagus bangsa Indonesia. Tapi nampaknya harus kita antisipasi dari sekarang, bahwa dengan adanya *online*, orang ”akan mudah sembarangan daftar”. Banyak sekali orang yang tidak paham akan KI, namun asal mendaftarkan saja, bahkan juga dengan itikad yang tidak baik dia mendaftarkan merek orang lain, merek terkenal orang lain, karena tidak ada *advice*, tidak ada yang membimbing dari seorang konsultan hak kekayaan intelektual.” Ditambahkan narasumber, ”...salah satunya juga bisa dilihat ketika pendidikan Konsultan HKI ini kemarin dibuka, AKHKI itu tidak dilibatkan. Padahal konsultan ini nantinya akan butuh konsultan-konsultan seniornya. Ini tidak dilibatkan, malah menggandeng Lembaga Pendidikan Swasta.”²¹³

”Dari pengalaman saya berkiprah di praktek KI ini khususnya setelah Asosiasi Konsultan HKI ini dibentuk, kami melihat bahwa peranan kami masih belum maksimal. Bahkan kami merasa terkadang *treatment* yang kami peroleh bukan *treatment* yang sebagaimana layaknya seorang mitra yang harus diperlakukan, karena pada

213 Riyo Hanggoro Prasetyo, S.H., M.Kn. (Advokat)

dasarnya konsultan hanyalah mitra. Kami juga mempunyai peranan yang kurang lebih sama dengan rekan-rekan di DJKI, untuk melakukan advokasi, untuk melakukan edukasi, dan lain sebagainya. Kadang-kadang kami merasa peran kami ini hanya dilihat semata-mata sebagai agen yang membantu registrasi. Padahal itu hanya sebagian kecil dari peranan kami dalam pengelolaan KI. Dalam hal fungsi kreasi, fungsi proteksi, fungsi utilisasi, konsultan KI sebenarnya ada di semua titik tersebut, cukup *advanced* untuk dijadikan mitra yang sejajar dengan DJKI dalam diskusi mendapatkan *best practice* yang terbaik dalam rangka mendapatkan konsep pengelolaan KI di Indonesia.” Ditambahkan narasumber, “...contoh lagi misalnya terkait dengan aplikasi melalui “Madrid Protokol” mungkin pemahaman teman-teman di kantor HKI khususnya di Direktorat Merek hanya sedikit. Nah mungkin ini perlu ditingkatkan, tapi saya sangat *support* sekali adanya *training center* yang bisa digunakan Bersama, yaitu sifatnya kemitraan, *private-public partnership*.”²¹⁴

Oleh karena itu, dalam rangka penguatan ini, maka diperlukan strategi dengan mengoptimalkan peran profesional, praktisi beserta organisasinya seperti AKHKI yang diposisikan sebagai mitra kerja dalam rangka pengelolaan kekayaan intelektual pada aspek *creation*, *protection*, dan *utilization*.

214 Dr. Justisiari P. Kusumah, S.H., M.H. (Advokat dan Konsultan HKI)

C. Struktur Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual dalam Bentuk Piramida

Secara tradisional, tema tentang kepatuhan dan penegakan hukum berpijak pada pendekatan *command and control* yang mengedepankan otoritas negara untuk menerapkan proses-proses formal terhadap seseorang yang melanggar peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini diakui kerap luput dari ragam fenomena yang terjadi secara empirik di lapangan, semisal pengakuan terhadap adanya proses informal, penghitungan untung-rugi (*cost-benefit*) oleh dunia usaha, hingga kendala-kendala *komunikatif* di dalam penegakan hukum. Dihadapkan pada fenomena tersebut, berangkat dari tradisi realisme hukum dan sosio-legal, teori hukum responsif berupaya "melepaskan diri dari kenyamanan sempit (*insular safety*) dari hukum yang otonom menjadi instrumen pengatur sosial dan perubahan sosial yang lebih dinamis."²¹⁵

Menurut Nonet dan Selznick, hukum responsif berupaya mengurai tensi di dalam pembangunan hukum, yakni antara keterbukaan dan integritas atas hukum. Hukum responsif dalam hal ini merujuk pada "kapasitas untuk adaptasi yang bertanggungjawab, sehingga bersifat diskriminatif dan selektif."²¹⁶ Mereka berargumen bahwa, dalam menjaga tensi yang ada, hukum responsif "*perceives social pressures as sources of knowledge and opportunities for self-correction.*"²¹⁷ Berpijak pada konseptualisasi tersebut, Ayres dan Braithwaite lebih lanjut mengembangkan strategi penegakan

215 Philippe Nonet and Philip Selznick, *Toward Responsive Law: Law and Society in Transition* (London & New York: Routledge, 2017), 74.


216 Nonet and Selznick, *Toward Responsive Law: Law and Society in Transition*.

217 Ibid.

hukum dalam bentuk model normatif yang dapat memandu para penegak hukum dalam menanggulangi dugaan pelanggaran atas peraturan.

Model normatif penegakan hukum yang responsif didasarkan atas gambaran tentang piramida penegakan hukum, yang merujuk utamanya pada praktik bisnis, yang bermula dari ragam upaya persuasi atas dugaan pelanggaran, lalu secara berjenjang meningkat ke tahap pemberian surat peringatan, sanksi perdata, sanksi pidana, pembekuan ijin, hingga pencabutan ijin. Dari lensa *game theory* dan ulasan sosiologis tentang membuat rasa malu (*shaming*), Ayres dan Braithwaite memformulasikan lapisan-lapisan penegakan hukum secara umum ke dalam bentuk strategi piramida sebagai berikut.²¹⁸

Gambar 2.9
Piramida strategi penegakan hukum



Sumber: Ayres dan Braithwaite, 1992

218 Ian Ayres and John Braithwaite, *Responsive Regulation: Transcending the Deregulation Debate* (New York, Oxford: Oxford University Press, 1992), 39.

Model piramida ini merupakan sebuah "model dinamis yang di dalamnya persuasi dan atau pengembangan kapasitas terlebih dahulu diupayakan sebelum eskalasi menuju ke atas piramida yang berarti peningkatan level penghukuman."²¹⁹ Untuk itu, eskalasi di dalam strategi penegakan hukum ini "memberikan kapasitas yang lebih kepada negara untuk menegakkan kepatuhan namun pada biaya dari regulasi yang tidak fleksibel dan *adversarial* yang semakin meningkat."²²⁰ Tingkat *self-regulation* memiliki dua elemen kunci: "*public enforcement of privately written rules*," dan "*publicly mandated and publicly monitored private enforcement of those rules*."²²¹

Dalam konteks hukum kekayaan intelektual, Peter Drahos merupakan salah satu akademisi yang mencoba untuk mengaplikasikan hukum responsif ke dalam rezim kekayaan intelektual secara global hingga institusi di tingkat domestik. Sebagai contoh, Drahos menjelaskan tentang U.S. Trade Enforcement Tools sebagai sebuah bentuk piramida penegakan kekayaan intelektual pada level internasional sebagai berikut.²²²


219 John Braithwaite, "Types of Responsiveness," in *Regulatory Theory: Foundations and Applications*, ed. Peter Drahos (Acton: ANU Press, 2017), 118.

220 Ayres and Braithwaite, *Responsive Regulation: Transcending the Deregulation Debate*.

221 Ibid.

222 Peter Drahos, "Intellectual Property and Pharmaceutical Markets: A Nodal Governance Approach," *Temple Law Review* 77 (2004): 401–424.

Gambar 2.10
U.S. Trade Enforcement Tools dalam Piramida Penegakan
 Kekayaan Intelektual




Sumber: Drahos, 2004

Adapun piramida tersebut dapat menerapkan tata kelola berjejang, yang melibatkan berbagai aktor dan forum, baik dari sisi pemerintahan, perusahaan, maupun kelompok masyarakat sipil.

Gambar 2.11

Piramida Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual dengan Titik Nodal Terkoordinasi



Sumber: Drahos, 2004

Aplikasi *nodal governance* ke dalam piramida strategi penegakan hukum dianggap bermanfaat bagi negara-negara berkembang, khususnya ketika dihadapkan pada tantangan kapasitas maupun sumber daya dalam mengatur dan mengelola

kekayaan intelektual.²²³ *Nodal pyramidal regulation* dalam hal ini "recognizes the truth that regulatory capacity is not just a capacity of state agencies but is widely scattered amongst business and civil society actors of all kinds."²²⁴ Dengan objek Kantor Paten, Drahos menggunakan lensa institusional untuk mengembangkan konsep ini ke dalam sebuah institusionalisme yang responsif terhadap inovasi. Premis dasar dari pengembangan konsep ini ialah bahwa "sebuah kantor paten yang responsif seharusnya tata kelola jaringan (network governance) dalam pelbagai cara untuk meningkatkan informasinya tentang sebuah sistem inovasi sebelum melakukan intervensi ke dalamnya melalui keputusan ketersediaan paten."²²⁵ Menurut Drahos, kendati kantor paten tidak secara langsung menegakkan atau menggunakan paten yang diterbitkannya, "as an intervener in complex systems it can structure its decisions about intervention following the sequencing principles of pyramidal governance."²²⁶ Drahos kemudian menggambarkan model Kantor Paten yang responsif melalui lensa institusional ke dalam gambar sebagai berikut:


223 Drahos, "Rethinking the Role of the Patent Office from the Perspective of Responsive Regulation."

224 Ibid.

225 Ibid.

226 Ibid.

Gambar 2.12
Model institusional responsif untuk inovasi




Sumber: Drahos, 2017

1. Piramida Strategi Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual Nasional

Tugas pengaturan atau *regulatory task* di dalam kerangka penegakan hukum kekayaan intelektual perlu dianalisis berdasarkan kerangka strategi di tingkat nasional yang dipadukan dengan subkultur bisnis di dalamnya. Secara konseptual, *regulatory task* pada prinsipnya dapat didelegasikan kepada (1) kelompok kepentingan publik, (2) firma atau perusahaan atau asosiasi

industri, dan (3) kompetitor firma atau perusahaan.²²⁷ Dalam mengaggas piramida penegakan hukum yang wajar (*appropriate*), Ayres dan Braithwaite mengungkapkan dua komponen, meliputi: (1) pemilihan atas bentuk pendelegasian yang paling wajar atau layak, dan (2) pemilihan jenis peningkatan regulasi (nondelegasi) yang tepat.²²⁸

Gambar 2.13
Piramida strategi penegakan hukum nasional



227 Ayres and Braithwaite, *Responsive Regulation: Transcending the Deregulation Debate*.

228 Ibid.

2. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai Institusi Responsif

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai institusi utama yang kompeten dalam pelaksanaan tugas regulator, administrator, dan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, dituntut perannya sebagai institusi yang responsif pada aspek kreasi, perlindungan, dan pemanfaatan kekayaan intelektual. Diperlukan strategi kerja sama dengan berbagai pihak untuk menjalankan fungsi kreasi, pemanfaatan, dan perlindungan tersebut. Dalam upaya kerja sama tersebut diperlukan kesepahaman antar institusi yang terkait pada ranah keluasan bahasan kekayaan intelektual dalam dunia usaha untuk menjamin fungsi kreasi, pemanfaatan, dan perlindungan atas kepastian hukum kekayaan intelektual. Tidak bisa dipungkiri bahwa kekayaan intelektual ke arah komersialisasi dalam dunia usaha rentan pembajakan dan pemalsuan.

Pada **struktur piramida di tingkat dasar**, strategi atau upaya kerja sama antar institusi ini setidaknya menyangkut, *pertama*, peningkatan daya kreasi dan inovasi di masyarakat; *kedua*, peran institusi dalam komersialisasi kekayaan intelektual; *ketiga*, peran untuk mendorong pengelolaan riset, baik inovasi teknologi maupun riset kekayaan intelektual tradisional/komunal terkait sumber daya genetik, pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional (*genetic resources, traditional knowledge, folklore* disingkat GRTKF); *keempat*, pembenahan fungsi preventif pada pelayanan pendaftaran KI terkait peningkatan SDM di pelayanan dan sistem pendaftaran; *kelima*, penguatan fungsi preventif dan preventif penegakan hukum KI dan jaringan pertukaran informasi terkait pembajakan dan pemalsuan KI.

Perihal tata kelola dan jaringan pengelolaan intelektual, posisi DJKI menduduki peran utama dan penting untuk membangun komunikasi, koordinasi, kolaborasi dan kerja sama dengan para pihak yang menyangkut keempat strategi kerjasama yang juga merupakan upaya preemtif dan preventif pelanggaran kekayaan intelektual terkait pembajakan dan pemalsuan kekayaan intelektual. Dalam kerangka hukum responsif, pengelolaan kekayaan intelektual yang dilakukan DJKI perlu penguatan ke arah institusional. Institusional di sini adalah pengelolaan kekayaan intelektual terintegrasi ke dalam DJKI sebagai organisasi *principal*. Untuk itu, DJKI perlu memahami tugas institusi terkait menyangkut dengan keempat strategi tersebut.

Dari keempat strategi tersebut, dapat dibagi menjadi dua strategi, yaitu strategi yang tidak berkaitan secara langsung, dan strategi yang berkaitan langsung dengan tugas penegakan pembajakan dan pemalsuan KI. Strategi yang tidak berkaitan secara langsung telah dibahas pada pembahasan sebelumnya, menyangkut kekayaan intelektual bidang sektoral yang berkaitan dengan tugas institusi terkait. Strategi yang tidak berkaitan secara langsung ini terdiri dari, strategi peningkatan daya kreasi dan inovasi di masyarakat; strategi pemanfaatan dan komersialisasi kekayaan intelektual; dan strategi mendorong pengelolaan riset, baik teknologi maupun riset kekayaan intelektual tradisional terkait *genetic resources, traditional knowledge, folklore* (GRTKF). Sedangkan strategi yang berkaitan langsung dengan tugas penegakan pembajakan dan pemalsuan KI adalah strategi pembenahan fungsi preventif pada pelayanan pendaftaran KI terkait peningkatan SDM di pelayanan dan sistem pendaftaran, dan strategi penguatan fungsi preemtif dan preventif penegakan hukum KI dan jaringan pertukaran informasi terkait

dugaan pembajakan dan pemalsuan KI. Sebagai gambaran kerja sama yang bisa dilakukan DJKI dalam tata kelola dan penyusunan jaringan (*network*) dengan institusi terkait menyangkut keempat strategi, di bawah ini.

Strategi peningkatan daya kreasi dan inovasi di masyarakat, dan strategi pemanfaatan dan komersialisasi kekayaan intelektual, DJKI bisa melakukan kerja sama dengan institusi terkait lembaga profesional untuk menyusun program dan kegiatan sosialisasi dan edukasi yang terintegrasi, sistemik, dan gradual, *antara lain*, yaitu:

1. Kementerian Koperasi dan UKM
2. Kementerian Perindustrian
3. Badan Ekonomi Kreatif
4. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
5. Kementerian Perdagangan
6. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
7. Perguruan Tinggi
8. Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (AKHKI)

Peran dalam strategi untuk mendorong pengelolaan riset, baik riset teknologi, inovasi maupun riset kekayaan intelektual komunal/tradisional terkait *genetic resources, traditional knowledge, folklore* (GRTKF), DJKI bisa melakukan kerja sama dengan institusi terkait dan lembaga profesional menyangkut penyusunan kebijakan lintas sektoral yang jelas dan terpadu untuk mempermudah proses hirilisasi inovasi dan kreasi, baik dari sisi kelembagaan maupun dari sisi peraturan lintas sektoral, antara lain, yaitu:

1. Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional

2. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
3. Kementerian Pertanian *cq.* Badan Litbang Pertanian
4. Kementerian Kelautan dan Perikanan *cq.* Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
5. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
6. Perguruan Tinggi
7. Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (AKHKI)

Strategi pembenahan fungsi preventif pada pelayanan pendaftaran KI terkait peningkatan SDM di pelayanan dan sistem pendaftaran, dilakukan dengan cara, yaitu *pertama*, pembenahan sistem pendaftaran *online* (seperti informasi proses dan *update* permohonan yang diajukan, dan kelemahan terjadinya "*auto-reject*" yang disebabkan karena mengacu pada kesamaan "penamaan" atau "kata" yang diajukan sebagai merek) diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM DJKI yang merata, mumpuni, dan kompeten di bidangnya, baik dari segi teori, praktek, maupun administrasi; *kedua*, pengajuan permohonan dilakukan filterisasi oleh orang yang kompeten dengan melibatkan konsultan HKI atau perguruan tinggi sebagai penyortir, sehingga mengurangi/meminimalkan beban DJKI terhadap tumpukan permohonan yang tidak potensial yang bisa menjadi 'bom waktu' terjadinya permasalahan hukum ke depan.

Strategi penguatan fungsi preemtif dan preventif penegakan dan jaringan pertukaran informasi terkait pembajakan dan pemalsuan KI. Sebagaimana sudah dijelaskan di atas, bahwa secara konseptual strategi nasional terkait penguatan fungsi preemtif pelanggaran KI dapat dipadukan dengan subkultur bisnis, maka

komunikasi, koordinasi, dan kerjasama dengan perusahaan bisnis atau asosiasi industrinya, diharapkan mampu menekan angka pelanggaran pembajakan dan pemalsuan KI.

Terkait hal ini, sebagai gambaran peran DJKI pada perlindungan perusahaan bisnis, DJKI bekerjasama dengan Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (AKHKI) menyelenggarakan Seminar Nasional terkait Sosialisasi Permen No. 38 Tahun 2018, Permen No. 15 tahun 2018, PP No. 36 tahun 2018, Permen No. 39 tahun 2018, Permen No 3 tahun 2019, dengan mengikutsertakan perwakilan dari konsultan hak kekayaan intelektual, advokat dan law firm, penasehat hukum internal perusahaan, asosiasi terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI) IIPS, APAA Grup Indonesian, kamar dagang Indonesia (KADIN), perguruan tinggi/sentra KI, internasional *pharmaceutical manufactures Group* (IPMG), Kementerian Kesehatan dan perusahaan-perusahaan nasional di bidang farmasi.²²⁹

Strategi penguatan fungsi preemtif dan preventif ditingkatkan dengan melakukan kerjasama dengan institusi terkait dalam rangka edukasi dan sosialisasi mengadakan pertemuan dengan beragam para pelaku usaha bisnis/perusahaan (firma tunggal) beserta kompetitornya, melalui wadah forum-forum bisnis, workshop, seminar, lokakarya, dan lain-lain, untuk memberikan pengetahuan wawasan terkait bentuk pembajakan dan pemalsuan serta sekaligus pendelegasian untuk melaporkan apabila ada dugaan pembajakan dan pemalsuan, karena penindakan bisa

229 Dgip.go.id, "DJKI Gelar Seminar Nasional Peraturan Baru Terkait Paten," accessed September 12, 2020, <https://dgip.go.id/djki-gelar-seminar-nasional-peraturan-baru-terkait-paten>.

dilakukan berdasarkan laporan pengaduan, seperti penjelasan yang disampaikan DJKI dalam diskusi virtual yang diselenggarakan Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) terkait merek produk kesehatan (*hand sanitizer*) yang dipalsukan, bahwa "DJKI bisa memberikan perlindungan kepada kedua perusahaan asalkan keduanya telah membuat laporan pengaduan. Sebab, proses penindakan pelanggaran KI memang berbasiskan aduan."²³⁰

Terkait konteks sosialisasi dan edukasi ini bisa diadopsi dari kegiatan Kementerian Perdagangan pada Trade Ekspo (TEI) 2018, yaitu

"Kegiatan pemberian penghargaan rutin sebagai bentuk apresiasi atas kinerja ekspor yang membantu perekonomian nasional, diberikan kepada eksportir nasional berprestasi dalam bentuk penghargaan Primaniyarta serta untuk importir terbaik yang mendukung peningkatan ekspor melalui penghargaan Primaduta. Dari 26 perusahaan, terpilih 6 besar peraih penghargaan Primaniyarta terbaik dari tiap kategori untuk menerima trofi langsung dari Presiden RI Joko Widodo. Pemberian penghargaan Primaduta untuk 42 buyers mancanegara yang loyal membeli berbagai produk Indonesia dan membantu menjaga ekspor Indonesia yang terbagi berdasarkan pasar negara tujuan ekspor."²³¹

230 Dgip.go.id, "DJKI Siap Melakukan Tindakan Pelindungan Merek Di Masa Pandemi," accessed September 12, 2020, <https://dgip.go.id/dji-siap-melakukan-tindakan-pelindungan-merek-di-masa-pandemi>.

231 Djpen.kemendag.go.id, "Primaniyarta Dan Primaduta 2018: Apresiasi Bagi Pejuang Devisa Negara," *Warta Ekspor Edisi Oktober 2018*, last

Dalam konteks ini, DJKI bisa melakukan, kegiatan, *misal*, Legal Ekspo sosialisasi dan edukasi dalam *creation, utilization*, dan *protection* kekayaan intelektual atau pertemuan kegiatan melalui virtual dengan institusi terkait, para pelaku perusahaan bisnis (firma tunggal) atau asosiasi industrinya (cth. MIAP), Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (AHKI) secara berkala, begitu juga dengan tingkat regional di Kanwil Kemenkumham.

Selain itu, penguatan fungsi preemtif dan preventif ini terkait juga dalam pertukaran informasi atau ketersediaan data yang bisa diakses baik, oleh DJKI maupun institusi terkait, sebagaimana pengalaman narasumber diskusi terfokus,

”... ego-ego institusi yang membuat kita tidak efektif, ketika berbicara tentang satu negara. Jadi ketika kita bicara USTR, bicara dengan perwakilan dagang Amerika, kita lemah, karena kita tidak satu suara, kita tidak terkoordinasi. Yang menjadi dorongnya adalah Kementerian Luar Negeri, yang menjadi spirit headnya untuk negosiasi dari Kementerian Perdagangan, tapi substansinya HKI, lalu tidak ada koordinasi, sehingga ketika saya bawa data saya, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan itu terkaget-kaget, (kok bapak bisa punya data itu?) Ini bukan data yang ajaib, ada kok, Cuma karena kita berbagi, kita kompilasi datanya ada. Kata Pak Dirjen, ”makanya gua bawa dia di sini biar dia yang ngomong”, karena memang sebagai orang yang ada di depan, front liner, Kemenlu tidak

modified 2018, http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/admin/docs/publication/3991548127362.pdf.

ter-update datanya, Kementerian Perdagangan tidak paham juga apa yang harus disampaikan, DJKI sebagai substansi, tetapi jika ada yang salah-salah, ”ayo DJKI jawab”. DJKI pun kelimpungan harus jawab apa. Nah ini contoh *real*, saya ada hadir di negosiasi itu dengan perwakilan dagang Amerika, dan justru ketika data yang saya sampaikan itu menjadi saat itu ’penolong’, karena teman-teman di Kemenlu, Perdagangan, mereka tidak punya data itu. Bahkan data saya lebih akurat dengan data yang ada di DJKI, dan itu bukan data yang tersembunyi, istilahnya sebenarnya kalau di cari data itu ada secara terbuka. Nah ini menunjukkan tadi itu ya, adanya kekurangan koordinasi antar lembaga sehingga tentunya dalam konteks penegakan hukum telah saya sampaikan ataupun dalam konteks negosiasi perdagangan dengan negara-negara lain yang menjadi kurang efektif.”²³²

Dengan demikian, sosialisasi, edukasi, dan pemantauan yang telah dilakukan oleh DJKI bisa ditingkatkan dengan komunikasi, koordinasi, kolaborasi dan kerja sama dengan melalui jaringan institusi terkait beserta pertukaran informasi atau adanya basis data (*database*) yang bisa diakses bersama terutama terkait pembajakan dan pemalsuan KI, antara lain, yaitu:

1. Kementerian Luar Negeri
2. Kementerian Perdagangan
3. Kementerian Perindustrian

232 Dr. Justisiari P. Kusumah, S.H., M.H. (Advokat dan Konsultan HKI).

4. Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bareskrim POLRI
5. PPNS Direktorat Jenderal Beadan Cukai, mempunyai kewenangan untuk melakukan serangkaian tindakan penyidikan atas tindak pidana di bidang Cukai.²³³
6. Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN) dan PPNS Perdagangan (PPNS-DAG) pada Kementerian Perdagangan, mempunyai tugas "melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang analisa kasus perdagangan dan bimbingan operasional PPTN dan PPNS-DAG."²³⁴
7. PPNS bidang Perindustrian yang pada prinsipnya mempunyai kewenangan dalam melakukan Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (Wasmatlitrik) sampai dengan penyidikan dengan berkoordinasi dengan Korwas guna menentukan ada tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka terhadap pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib.²³⁵
8. PPNS bidang Kesehatan, mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap tindak pidana bidang kesehatan;

233 Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai

234 Pasal 371 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan

235 Pasal 119 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Pustan.kemenperin.go.id, "Pertemuan Teknis PPNS Perindustrian," accessed September 11, 2020, <http://pustan.kemenperin.go.id/News/Read/27/pertemuan-teknis-ppns-perindustrian>.

memiliki kewenangan yang diatur dalam undang-undang bidang kesehatan, meliputi UU Psicotropika, UU Narkotika, UU Kesehatan, dan UU Karantina Kesehatan.²³⁶

9. Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (AKHKI)

Struktur piramida di tingkat kedua, pelaku industri dalam pasar kreasi dan inovasi adalah sebagai pihak yang terdampak langsung dari pembajakan dan pemalsuan. Pembajakan dan pemalsuan tidak saja mengurangi perolehan ekonomi mereka, tetapi juga dalam konteks ekonomi makro, negara juga mengalami kerugian karena berkurangnya pemungutan pajak atas kegiatan ekonomi kreasi dan inovasi, bahkan ke depan, apabila 'iklim pembajakan dan pemalsuan' dibiarkan dengan tidak adanya jaminan kepastian hukum ditegakkan, maka menyebabkan penurunan produktivitas kekayaan intelektual kreasi dan inovasi karena produk tersebut akan dibajak dan dipalsukan.

Pembajakan dan pemalsuan ini memunculkan kesadaran para pelaku industri untuk mendirikan asosiasi industri sebagai wadah tempat berinteraksi para pelaku industri yang secara garis besar mempunyai kesepahaman visi-misi antipembajakan dan pemalsuan. Berangkat dari kesepahaman yang sama dari para pelaku industri perihal antipembajakan dan pemalsuan, asosiasi-asosiasi industri sebagai organisasi non-pemerintah dalam

236 Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

tataran empirik mempunyai sudut pandang sendiri melihat atau mengkaji terkait maraknya pembajakan dan pemalsuan sekaligus juga membutuhkan peran institusional pemerintah dalam usaha penanganan pembajakan dan pemalsuan.

Di piramida tingkat kedua ini DJKI bisa melakukan kerja sama dengan asosiasi industri untuk meminimalkan pembajakan dan pemalsuan. Hal ini dikarenakan asosiasi-asosiasi industri sebagai wadah para pelaku usaha mempunyai pengalaman dan perspektif untuk mencegah usaha pemalsuan dan pembajakan tetapi tidak mempunyai otoritas formal dalam penanganan dan penegakannya, sehingga asosiasi industri membutuhkan kolaborasi dan kerja sama dengan DJKI dan institusi terkait, begitu juga sebaliknya pada hubungan mutualisme ini.

Sebagai bentuk hasil dari kerja sama dengan asosiasi industri, bisa dilihat, seperti hasil kerja sama yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika *cq.* Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika dengan *Video Coalition of Indonesia (VCI)* berupa penutupan situs IndoXXI karena merupakan situs web streaming bajakan, bahkan kerja sama akan ditingkatkan pada asosiasi video dan film lainnya. Manager Umum AVIA dari *Coalition Against Piracy (CAP)* menilai "pembajakan pada skala seperti itu adalah kejahatan terorganisir, murni dan sederhana, dengan kelompok-kelompok kejahatan seperti indoXXI, membuat pendapatan ilegal yang substansial dari penyediaan konten yang dicuri". Situs web penyedia streaming bajakan merugikan pemegang HKI dan mengandung malware yang tertanam dalam ekosistem pembajakan,

memungkinkan peretas untuk mengaktifkan dan merekam dari webcam perangkat tanpa disadari korban.²³⁷

Memandang hal tersebut, DJKI secara responsif sudah semestinya menangkap aspirasi respon asosiasi industri sebagai jaminan kepastian hukum sebagai konsekuensi tuisi organisasi kekayaan intelektual yang diamanahkan oleh negara dan hak intelektual yang melekat pada pelaku usaha, dengan cara inventarisasi keberadaan asosiasi-asosiasi industri untuk melengkapi jaringan kerja sama dengan para pihak pemangku kepentingan KI (sepaimana dijelaskan dalam F.2. tentang *networked* dan *nodal governance*), hal ini dilakukan agar DJKI mendapat pengetahuan secara praktik dari perkembangan pasar teknologi informasi yang pesat dan kebiasaan dunia industri, seperti yang dikemukakan narasumber dalam diskusi terfokus,

”... antara ketentuan peraturan perundang-undangan bidang hak cipta tidak sejalan dengan berkembangnya teknologi di dunia *entertainment* saat ini, Jadi *behavior* atau *digital disruption* yang terjadi sudah serba *online* dan digital, sangat dinamis dan cepat, namun undang-undang hak cipta sudah ketinggalan jauh. Banyak di praktek, akhirnya merujuk pada kebiasaan di industri, kebebasan berkontrak, juga aturan-aturan yang memang di undang-undang belum diatur, contohnya, mengenai *synchronization license* atau ijin hak penyelarasan, ketika

237 Liputan6.com, "Pemerintah Tegas Sikat Semua Situs Pembajakan Film," *Januari 4 2020*, last modified 2020, accessed September 12, 2020, <https://www.liputan6.com/tekno/read/4147917/pemerintah-tegas-sikat-semua-situs-pembajakan-film>.

kita ingin menggunakan lagu orang lain, diselaraskan dengan rekaman gambar, menjadi sebuah video klip atau bahasa kerennya sekarang *cover version*, lagi tren di youtube, *cover version* harus ijin kepada pencipta, ijinnya itu apa? Nah ijin ini, kalau melihat *best on practice* adalah *synchronization license*. Tapi *synchronization license* belum terakomodir dalam Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.”²³⁸

Perihal asosiasi industri untuk dilakukan kerja sama dengan DJKI, *antara lain*, sebagai berikut:

1. Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP), latar belakang pendirian MIAP adalah,

”Beberapa perusahaan yang bergerak di berbagai sektor bekerja sama untuk mengatasi masalah pemalsuan di Indonesia. Kolaborasi tersebut menghasilkan pembentukan Masyarakat Anti Pemalsuan Indonesia (MIAP) dan menetapkan rencana strategis untuk: Mengurangi dampak negatif dan memberantas kasus-kasus pemalsuan bekerja sama dengan pihak berwajib, serta meningkatkan kesadaran masyarakat, perlindungan konsumen melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi. MIAP merupakan organisasi nirlaba yang mengemban misi anggotanya untuk mendukung secara strategis dan mencari solusi untuk mengatasi masalah pemalsuan di Indonesia melalui aliansi strategis dan

238 Riyo Hanggoro Prasetyo, S.H., M.Kn. (Advokad)

kemitraan dengan pemangku kepentingan terkait di Indonesia.”²³⁹

2. Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia (PAPPRI), tergabung dalam keanggotaan *International Confederation of Societies of Authors and Composers*, ”Didirikan dengan tujuan menjadi wadah yang menampung aspirasi para seniman (pencipta lagu, penyanyi, aransemen, musisi) dan melindungi kepentingan mereka di industri musik.”²⁴⁰
3. Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (Apkomindo), ”merupakan asosiasi pengusaha komputer nirlaba pertama dan tertua di Indonesia. Pada perkembangannya sebagai bentuk peningkatan pelayanan kami terhadap anggota pada khususnya dan masyarakat luas IT di seluruh Indonesia.”²⁴¹
4. Asosiasi Produser Film Indonesia (APROFI),
5. Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI),
6. Asosiasi Penyalur dan Pengusaha Rekaman Indonesia (APPRI),
7. *Motion Picture Association* (MPA)

Data di atas adalah menunjukkan keberadaan asosiasi industri, DJKI bisa melakukan kerja sama dengan asosiasi industri lainnya. Dalam kerja sama tersebut, diperlukan strategi antipembajakan dan pemalsuan, yaitu strategi untuk menghentikan atau meminimalkan

239 Miap.or.id, ”Background,” accessed September 12, 2020, <https://miap.or.id/profile/>.

240 Cisac.org, ”PAPPRI,” accessed September 12, 2020, <https://members.cisac.org/CisacPortal/directorySociety.do?method=detail&societyId=107>.

241 Apkomindo.info, ”Tentang Apkomindo,” accessed September 12, 2020, <https://apkomindo.info/tentang-kami/>.

pembajakan dan pemalsuan terkait kegiatan ekonomi di tahap produksi, distribusi, dan konsumsi.

Strategi antipembajakan dan pemalsuan di tahap produksi. Kerjasama DJKI dengan institusi terkait, dan asosiasi industri menyangkut pencarian dan pengidentifikasian terkait informasi produksi/penghasil produk/barang bajakan dan palsu, seperti situs penyedia streaming film ilegal dan pabrik atau tempat industri pembajakan dan pemalsuan. Secara konvensional hasil dari strategi antipembajakan dan pemalsuan di tahap produksi adalah berupa penutupan situs atau pabrik atau tempat industri pembajakan dan pemalsuan.

Strategi antipembajakan dan pemalsuan di tahap distribusi. Kerjasama DJKI dengan institusi terkait, dan asosiasi industri menyangkut pengetahuan tempat penyaluran barang/produk bajakan dan palsu, seperti tempat penjualan, mall, dan pusat pembelanjaan. Kegiatan dalam strategi ini adalah berupa sosialisasi dan edukasi, bahkan penyitaan produk/barang bajakan (delik aduan) atau mediasi.

Strategi antipembajakan dan pemalsuan di tahap konsumsi. Kerjasama DJKI dengan institusi terkait, dan asosiasi industri menyangkut konsumen yang menggunakan produk/barang bajakan dan palsu. Kegiatan dalam strategi ini berupa pemberian sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sebagai pengguna produk barang bajakan dan palsu, untuk membuka kesadaran masyarakat bahwa kegiatan konsumtif produk bajakan dan palsu adalah suatu pelanggaran hukum dan merugikan pemegang kekayaan intelektual dan kepentingan nasional.

Mempertegas pentingnya strategi antipembajakan dan pemalsuan bekerjasama dengan asosiasi industri, sebagai salah satu referensi, strategi yang dilakukan di negara Jepang,

”Untuk menanggulangi pembajakan pada tahun 2002, *Ministry of Economics, Trade and Industry* dan *Agency for Cultural Affairs Government of Japan* menginisiasi asosiasi perusahaan-perusahaan di bidang industri kreatif. Asosiasi yang bernama *Content Overseas Distribution Association* (CODA) bertugas menghentikan distribusi illegal tak hanya di Jepang, tetapi juga di luar negeri. Selain mendapatkan dana dari APBN, CODA juga mengumpulkan iuran anggota untuk membiayai operasionalnya.”

”Dalam menjalankan tugasnya, CODA bergerak pro aktif, tak hanya menunggu laporan dari pihak pemegang hak. Jika ada laporan dari pemegang hak dan pelanggaran terjadi di Jepang, CODA bergerak bersama polisi. Sementara, jika tak ada laporan dan pelanggaran terjadi di luar Jepang, CODA berperan sebagai perantara.”

”Tujuan utama CODA memang bukanlah menghukum pembajak. Organisasi itu hanya berusaha agar para pembajak menghentikan aksinya. Untuk menyukseskan hal itu, CODA selalu melakukan negosiasi tatap muka dengan para pembajak. Selain pengejaran, CODA juga aktif melakukan kerja sama dengan perusahaan keamanan perangkat lunak. Hal ini untuk memblokir akses bagi situ-situs yang memuat konten bajakan agar tidak masuk dalam aplikasi resmi. Sehingga, ketika situs illegal tersebut

dibuka, akan muncul tampilan bahwa situs tersebut tak bisa diakses karena berisi konten bajakan.”

”Kerja sama juga dijalin CODA dengan mesin pencari seperti Yahoo dan Google. Organisasi itu meminta secara resmi agar situs-situs yang memuat konten bajakan tak muncul dalam hasil pencarian. Sejak 2014 telah sukses menjalankan program *”trusted copyright removal”* bersama Google. CODA juga bekerja lebih jauh dengan memotong sumber dana bagi situs-situs yang pembajak, Kerja sama dengan organisasi periklanan agar perusahaan-perusahaan tidak memasang iklan di situs yang memasang hasil pembajakan. Sebab, kenyataannya banyak perusahaan yang memasang iklan di situs pembajak, sedangkan dana yang didapatkan dari iklan tak sedikit nilainya.”

”Di sisi lain, upaya perlindungan hak cipta yang dilakukan CODA tidak berhenti pada penghentian tindakan pembajakan. CODA juga menjembatani pemilik situs yang dinegosiasi dengan para pemilik hak resmi. Dengan demikian, terjalin hubungan bisnis yang tidak melanggar hak cipta.”²⁴²

Piramida pada tingkat ketiga membahas mengenai alternatif penyelesaian sengketa, DJKI sebagai organisasi *principal*, dapat

242 Hukumonline.com, ”Begini Cara Jepang Atasi Pembajakan Hak Cipta (Pro Aktif, Tidak Hanya Menunggu Aduan Dari Pihak Pemegang Hak Cipta),” *Januari 29 2016*, accessed September 13, 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56ab67afcc803/begini-cara-jepang-atasi-pembajakan-hak-cipta/>.

menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa. Hal ini diatur dalam perundang-undangan kekayaan intelektual, sebagai berikut:

1. Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang **Hak Cipta**, "Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia **harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi** sebelum melakukan tuntutan pidana."
2. Pasal 154 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang **Paten**, "Dalam hal terjadi tuntutan pidana terhadap pelanggaran paten atau paten sederhana para pihak **harus terlebih dahulu menyelesaikan melalui jalur mediasi.**"
3. Pasal 47 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang **Desain Industri**, "Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase dan Alternatif (Negosiasi, **Mediasi**, Konsolidasi, cara lain)."
4. Pasal 93 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang **Merek dan Indikasi Geografis**, "Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 para pihak dapat menyelesaikan sengketa Sengketa melalui Arbitrase dan Alternatif (Negosiasi, **Mediasi**, Konsolidasi, cara lain)."
5. Pasal 12 Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang **Rahasia Dagang**, "Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase dan Alternatif (Negosiasi, **Mediasi**, Konsolidasi, cara lain)."

Namun dalam tataran implementasinya ditemukan, *pertama*, kurangnya SDM DJKI untuk mendapatkan pelatihan menjadi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung (MA) atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari MA menjadi faktor

yang penting, karena keberhasilan (kesepakatan) mediasi juga dipengaruhi oleh kemampuan mediator dalam mengelola proses mediasi antar pihak yang berperkara dengan baik; *kedua*, mediasi yang sudah dibangun oleh DJKI tidak disertai dengan sosialisasi yang cukup serta aturan pelaksanaan yang jelas, antara lain, kapan pelaksanaan mediasi, batasan waktu,²⁴³ dan "bentuk mediasi, apakah dalam bentuk dokumen atau surat",²⁴⁴ sehingga fasilitasi mediasi oleh DJKI kurang bisa dijalankan dan dimanfaatkan secara maksimal oleh pihak yang memerlukan.

Untuk itu, SDM mediator perlu ditingkatkan untuk mendapatkan pelatihan menjadi mediator yang diselenggarakan oleh MA atau lembaga yang terakreditasi MA, dan DJKI sebagai pengemban fungsi regulator, perlu menguatkan pelaksanaan mediasi ini dalam aturan teknis pelaksanaan mediasi dengan dengan mengikutsertakan aparatur penegak hukum, institusi terkait, profesional (akademisi, konsultan HKI, advokad), dan asosiasi industri.

Piramida di tingkat keempat, pihak yang tidak menggunakan alternatif penyelesaian sengketa (mediasi), atau menggunakan mediasi tetapi gagal, akan melanjutkan pelaporannya melalui jalur litigasi. Dalam kaitan proses jalur litigasi ini, DJKI *secara internal*, dari segi kualitas SDM PPNS DJKI, (1) perlu dilakukan penguatan pengetahuan dan keahlian terkait tugas dan fungsi PPNS kekayaan intelektual melalui kerja sama dengan APH berupa pelaksanaan pendidikan dan pelatihan lanjutan penyidik agar menguasai semua

243 Romandelas Manurung (Analisis Hukum, Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa)

244 Petrus (Bareskrim)

teknik penyidikan; (2) bekerjasama dengan advokat atau praktisi hukum yang mengerti mengenai kebaruan substansi pelanggaran KI; (3) mengadakan pertemuan teknis berkala dengan aparaturnya penegak hukum (APH) untuk transfer pengetahuan (*knowledge*), kesepahaman dalam proses penyidikan, dan membangun pola-pola kerjasama non ego-sektoral. Sebagaimana diadopsi dari keterangan narasumber,

”... perlu sekali dilakukan semacam *continuing legal education* untuk penyidik, supaya penyidik itu mendapatkan *training* keahlian lanjutan agar lebih menguasai semua teknik-teknik penyelidikan bukan hanya pendidikan lanjutan di dalam konteks kemampuannya, tapi juga substansinya, dan mengerti soal pelanggaran dalam bentuk *cover version*, dengan mendatangkan *lawyer-lawyer* atau praktisi untuk memberikan masukan, sehingga dapat memahami keterbaruan permasalahan KI dan mendapatkan pemahaman yang sama.”²⁴⁵

(4) menetapkan jabatan PPNS DJKI sebagai jabatan fungsional tertentu (bukan jabatan administrasi), sehingga secara kinerja lebih bisa terukur dan perolehan intensif karena perubahan jabatan tersebut.

Secara eksternal, DJKI membangun kerja sama dengan aparaturnya penegak hukum mulai kepolisian, kejaksaan, sampai pengadilan. Kerja sama ini mencakup (1) membangun sistem peradilan kekayaan intelektual (niaga, perdata, dan pidana) yang jelas, akuntabel,

245 Dr. Justisiari P. Kusumah, S.H., M.H. (Advokat dan Konsultan HKI)

dan transparan; (2) pembuatan sistem database *online* yang bisa diakses oleh APH dan pihak berperkara; (3) membangun kegiatan edukasi dan sosialisasi bersama untuk peningkatan penyebarluasan pemahaman masyarakat terkait hukum kekayaan intelektual, penindakan kekayaan intelektual bisa dilakukan karena delik aduan, dan menjelaskan sistem penindakan kekayaan intelektual APH.

BAB VII

REKOMENDASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL NASIONAL

Identifikasi bentuk *gap* atau kesenjangan antara ketiga strategi pengelolaan kekayaan intelektual nasional, yaitu kreasi (*creation*), perlindungan (*protection*), dan pemanfaatan (*utilization*) dengan ragam ekspektasi pemangku kepentingan kekayaan intelektual, disimpulkan sebagai berikut:

1. Identifikasi *gap* di dalam promosi dan fasilitasi kreasi
 - a. Belum adanya program-program yang konkret dalam kolaborasi antara DJKI dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka sosialisasi dan edukasi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan daya kreasi dan inovasi masyarakat.
 - b. Subjek pemangku kepentingan yang menjadi binaan institusi terkait belum secara otomatis akan dilakukan komersialisasi yang sifatnya pengenalan produk kekayaan intelektual di pasar inovasi. Sebagai konsekuensi, diperlukan pengembangan peran DJKI sebagai regulator

dan administrator dalam hal kolaborasi dan koordinasi terkait promosi yang dilakukan institusi terkait. Hal ini hendaknya perlu diperhatikan dalam kaitan secara tidak langsung atau berpotensi untuk perolehan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan bagi pemangku kepentingan, dan peluang untuk menciptakan lapangan pekerjaan karena adanya kreasi dan inovasi tersebut.

- c. Kurangnya sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh DJKI dalam upaya memberikan pelatihan terkait cara mengakses database paten kepada peneliti atau masyarakat secara *online* melalui lembaga Litbang Perguruan Tinggi yang memiliki Sentra KI secara gratis tanpa biaya berlangganan.
- d. Minimnya biaya penelitian untuk menemukan invensi terutama penemuan terkait sumber daya genetik (*genetic resources*) dan pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) dinilai masih rendah, sedangkan biaya untuk melakukan penelitian terkadang cukup tinggi.
- e. Banyak narasumber penelitian yang mengeluhkan kurangnya sosialisasi dan edukasi terkait pentingnya kekayaan intelektual baik secara individu, komunal bahkan dalam hal peningkatan kesejahteraan dalam tataran nasional.
- f. biaya pemeliharaan paten di perguruan tinggi lumayan mahal, dalam praktiknya proses komersialisasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi dan pemerintah berbeda dengan komersialisasi paten yang dilakukan oleh skala industri.

- g. Kurangnya biaya dan kualitas dan kuantitas SDM dalam rangka menginventarisir kekayaan intelektual komunal di seluruh Indonesia.
 - h. Upaya perlindungan HKI tradisional belum sebanding dengan upaya yang dilakukan untuk melindungi HKI konvensional. Padahal Indonesia sangat kaya atas kearifan dan sumber daya lokalnya terkait *genetic resources, traditional knowledge, folklore* (GRTKF)
2. Identifikasi *gap* di dalam perlindungan dan manajemen kekayaan intelektual
- a. Identifikasi *gap* di dalam pola manajemen perlindungan preventif, yakni *pertama*, dari sisi petugas, bahwa perbaikan sistem pendaftaran *online* tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM DJKI yang merata, mumpuni, dan kompeten di bidangnya, baik dari segi teori, praktek, maupun administrasi; *kedua*, dari sisi masyarakat, sistem *online* dihadapkan pada minimnya dan tidak meratanya pemahaman dan pengetahuan (*knowledge*) yang dimiliki masyarakat terkait hak kekayaan intelektual dan proses pendaftarannya.
 - b. Identifikasi *gap* di dalam pola manajemen persuasif (penyelesaian sengketa alternatif), yaitu, *pertama* kurangnya SDM DJKI untuk mendapatkan pelatihan menjadi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung; *kedua*, terkait pelaksanaan mediasi, bahwa perangkat mediasi yang sudah dibangun oleh DJKI tidak disertai dengan sosialisasi yang cukup serta

aturan pelaksanaan yang jelas, sehingga fasilitasi mediasi oleh DJKI tidak bisa dijalankan dan dimanfaatkan secara maksimal oleh pihak yang memerlukan.

- c. Identifikasi *gap*/kesenjangan di dalam pola manajemen perlindungan represif, sebagai berikut:
 - 1) Dari sisi masyarakat, belum jelasnya proses pelaporan jika terjadi pelanggaran KI serta lamanya penindakan atas laporan tersebut, menunjukkan proses penegakan hukum KI belum jelas, akuntabel, dan transparan, hal ini menyebabkan *distrust*/ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum (APH).
 - 2) Dari sisi DJKI, lemahnya SDM PPNS DJKI dari segi kualitas dan kuantitas; dan tidak sesuai penggolongan jabatan PPNS DJKI sebagai jabatan pelaksana (kelompok jabatan administrasi) yang semestinya digolongkan sebagai jabatan fungsional turut memberikan pengaruh atas kekurang-profesionalan PPNS DJKI dalam menjalankan tugasnya.
 - 3) Dari sisi aparat penegak hukum secara umum, *pertama*, aparat penegak hukum dihadapkan pada realitas di masyarakat, bahwa masyarakat belum sepenuhnya memiliki pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran atas kepemilikan dan pelanggaran hak kekayaan intelektual, hal ini menyebabkan sulitnya penegakan atas pelanggaran HKI, karena penegakan hukum bersifat delik aduan, sehingga penindakan baru bisa dilakukan berdasarkan pelaporan pelanggaran KI. *Kedua*, belum adanya harmonisasi Undang-Undang

KI dan aturan pelaksanaannya yang mengatur lebih rinci, dan belum diaturnya modus baru pelanggaran KI terkait *e-commerce* dalam Undang-Undang KI, sehingga menyebabkan sulitnya penegakan hukum KI.

3. Identifikasi *gap* di dalam pemanfaatan kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh peneliti di perguruan tinggi dan instansi lembaga riset ke arah komersialisasi industri masih sulit dilakukan, karena belum ada kebijakan yang jelas dan terpadu, baik dari segi kelembagaan pemerintahan yang kompeten untuk berkontribusi dalam kerjasama *penta-helik* maupun peraturan yang bersifat lintas sektoral untuk mempermudah proses hilirisasi inovasi.

Perihal Peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam pengaturan kekayaan intelektual yang responsif terhadap kebutuhan dan tuntutan masyarakat, dapat dibagi dalam peran dalam informasi tentang pasar inovasi, jaringan (*networked*) dan tata kelola nodal (*nodal governance*) kekayaan intelektual nasional, struktur penegakan hukum kekayaan intelektual dalam bentuk piramida, sebagai berikut:

1. Peran dalam informasi tentang pasar inovasi

Peran DJKI dalam informasi tentang pasar inovasi dibangun melalui sosialisasi dan edukasi dengan institusi terkait, perguruan tinggi, pelaku usaha, termasuk penandatanganan *MoU* dengan beberapa perguruan tinggi. Namun, diperoleh dari hasil penelitian adalah, *pertama*, dalam kegiatan sosialisasi atau bimbingan teknis hak kekayaan intelektual, penyampaian

pengetahuan kekayaan intelektual kurang beragam, bahkan cenderung disampaikan terkait pendaftaran kekayaan intelektual; *kedua*, *MoU* dan kerja sama yang sudah dilakukan kurang dimaksimalkan terkait fungsi kreasi, perlindungan, dan pemanfaatan kekayaan intelektual, karena koordinasi yang dilakukan dengan para pihak dibutuhkan pengetahuan dan pemahaman kekayaan intelektual yang komprehensif disesuaikan dengan tuisi para pihak tersebut.

2. Jaringan (*Networked*) dan tata kelola nodal (*nodal governance*) kekayaan intelektual nasional

Dari hasil penelitian diperoleh, DJKI belum mengoptimalkan peran profesional (akademisi, konsultan KI, advokad), dan memposisikan AKHKI sebagai mitra kerja dalam pengelolaan kekayaan intelektual dalam membangun sistem jaringan (*networked*) dan tata kelola yang sistemik dan gradual dengan pemangku kepentingan lainnya, baik di tingkat pusat (level makro) maupun daerah (level mikro), dalam rangka memobilisasi dan berkerjasama satu dengan lainnya dengan berbagai cara untuk membentuk mempromosikan ekspektasi para pemangku kepentingan pada fungsi kreasi, perlindungan, dan pemanfaatan kekayaan intelektual.

3. Struktur penegakan hukum kekayaan intelektual dalam bentuk piramida

a. Piramida dasar, DJKI sudah melakukan fungsi preemtif dan preventif pembajakan dan pemalsuan kekayaan intelektual dengan institusi terkait, aparaturnya penegak hukum, Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual

(AKHKI) yang mengikutsertakan perusahaan bisnis atau asosiasi industrinya pada kegiatan sosialisasi, edukasi, dan kepedulian terhadap perlindungan kasus pembajakan dan pemalsuan. Catatan dari hasil penelitian ini adalah kerja sama yang dibangun dengan institusi terkait perlu ditingkatkan dalam hal pertukaran informasi atau adanya database yang bisa diakses bersama terutama terkait pembajakan dan pemalsuan KI.

- b. Piramida tingkat kedua, DJKI sudah melakukan kerja sama dengan asosiasi industri untuk meminimalkan pembajakan dan pemalsuan, tetapi perlu ditingkatkan intensitas komunikasi dan koordinasinya, karena penindakan pembajakan dan pemalsuan berhubungan dengan delik aduan.
- c. Piramida tingkat ketiga, ditemukan yaitu, *pertama*, DJKI sudah memiliki mediator, tetapi dinilai masih kurang jumlah mediator yang memiliki sertifikasi dari Mahkamah Agung (MA) atau lembaga terakreditasi; *kedua*, mediasi yang sudah dibangun oleh DJKI tidak disertai dengan sosialisasi yang cukup serta aturan pelaksanaan yang jelas, antara lain, kapan pelaksanaan mediasi, batasan waktu, dan "bentuk mediasi, apakah dalam bentuk dokumen atau surat", sehingga fasilitasi mediasi oleh DJKI kurang bisa dijalankan dan dimanfaatkan secara maksimal oleh pihak yang memerlukan.
- d. Piramida tingkat keempat, terkait dengan proses jalur litigasi, ditemukan, *pertama*, sumber daya PPNS KI terkendala dalam hal kualitas dan kuantitas serta penempatan jabatan PPNS KI yang tidak tepat; *kedua*,

masih adanya ego-sektoral antara aparaturnegakan hukum; *ketiga*, kebutuhan akan sistem peradilan kekayaan intelektual yang jelas, akuntabel, dan transparan.

Atas temuan penelitian tersebut, DJKI sebagai institusi utama yang kompeten dalam pelaksanaan tugas regulator, administrator, dan penegakan hukum di bidang KI, dituntut perannya sebagai institusi yang responsif pada aspek/fungsi kreasi, perlindungan, dan pemanfaatan kekayaan intelektual, maka diperlukan strategi pengelolaan KI nasional.

Dalam penelitian ini disusun alternatif pilihan kebijakan yang dimaknai pada pelaksanaan kegiatan kebijakan sebagai saran dalam strategi pengelolaan KI nasional yang dapat diakomodasi dalam Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) DJKI Tahun 2020-2024, yaitu DJKI perlu membuat program dan kegiatan pada aspek/fungsi kreasi (*creation*), proteksi (*protection*), dan pemanfaatan (*utilization*) kekayaan intelektual secara terintegrasi, sistemik, dan gradual, sehingga diperlukan strategi kerja sama dengan berbagai pihak untuk menjalankan fungsi tersebut.

Alternatif kebijakan DJKI secara internal, pertama, strategi pembenahan fungsi preventif pada pelayanan pendaftaran KI terkait peningkatan SDM di pelayanan dan sistem pendaftaran (aspek protection), dilakukan dengan cara, yaitu pertama, pembenahan sistem pendaftaran online (seperti informasi proses dan update permohonan yang diajukan, dan kelemahan terjadinya "auto-reject" yang disebabkan karena mengacu pada kesamaan "penamaan" atau "kata" yang diajukan sebagai merek) diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM DJKI yang merata, mumpuni, dan kompeten di bidangnya, baik dari segi teori, praktek, maupun

administrasi; *kedua*, pengajuan permohonan dilakukan filterisasi oleh orang yang kompeten dengan melibatkan konsultan HKI atau perguruan tinggi sebagai penyortir, sehingga mengurangi/meminimalkan beban DJKI terhadap tumpukan permohonan yang tidak potensial yang bisa menjadi 'bom waktu' terjadinya permasalahan hukum ke depan.

Kedua, Strategi jalur proses litigasi kekayaan intelektual, secara internal, dari segi kualitas SDM PPNS DJKI, (1) perlu dilakukan penguatan pengetahuan dan keahlian terkait tugas dan fungsi PPNS kekayaan intelektual melalui kerja sama dengan APH berupa pelaksanaan pendidikan dan pelatihan lanjutan penyidik agar menguasai semua teknik penyidikan; (2) bekerjasama dengan advokat atau praktisi hukum yang mengerti mengenai kebaharuan substansi pelanggaran KI; (3) mengadakan pertemuan teknis berkala dengan aparaturnya penegak hukum (APH) untuk transfer pengetahuan (*knowledge*), kesepahaman dalam proses penyidikan, dan membangun pola-pola kerjasama non ego-sektoral. **Secara eksternal**, DJKI membangun kerja sama dengan aparaturnya penegak hukum mulai kepolisian, kejaksaan, sampai pengadilan. Kerja sama ini mencakup (1) membangun sistem peradilan kekayaan intelektual (niaga, perdata, dan pidana) yang jelas, akuntabel, dan transparan; (2) pembuatan sistem database *online* yang bisa diakses oleh APH dan pihak berperkaranya; (3) membangun kegiatan edukasi dan sosialisasi bersama untuk peningkatan penyebaran pemahaman masyarakat terkait hukum kekayaan intelektual, penindakan kekayaan intelektual bisa dilakukan karena delik aduan, dan menjelaskan sistem penindakan kekayaan intelektual APH.

Ketiga, Strategi penguatan mediasi, pertama, meningkatkan SDM DJKI untuk mengikuti pelatihan menjadi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung; *kedua,* DJKI sebagai pengemban fungsi regulator, perlu menguatkan pelaksanaan mediasi ini dalam aturan teknis pelaksanaan mediasi dengan dengan mengikutsertakan aparatur penegak hukum, institusi terkait, profesional (akademisi, konsultan HKI, advokad), dan asosiasi industri.

Alternatif kebijakan DJKI dalam peningkatan komunikasi, koordinasi, kolaborasi, dan kerja sama secara eksternal, pertama, Strategi peningkatan daya kreasi dan inovasi di masyarakat, dan strategi pemanfaatan dan komersialisasi kekayaan intelektual, *pertama,* DJKI bisa melakukan kerja sama dengan institusi terkait lembaga profesional untuk menyusun program dan kegiatan sosialisasi dan edukasi yang terintegrasi, sistemik, dan gradual, *antara lain,* yaitu: Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perdagangan , Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (AKHKI); *kedua,* DJKI meningkatkan kerja sama dengan Litbang Perguruan Tinggi yang memiliki Sentra KI untuk mengadakan kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait memberikan informasi, bahwa akses database paten diberikan secara gratis dan tanpa biaya berlangganan bagi peneliti atau masyarakat melalui Litbang Perguruan Tinggi yang memiliki sentra KI sekaligus memberikan pelatihan cara mengakses database paten tersebut.

Kedua, Strategi penguatan fungsi preemtif dan preventif dan jaringan pertukaran informasi terkait pembajakan dan pemalsuan KI ditingkatkan melalui, *pertama* kerjasama dengan institusi terkait dalam rangka edukasi dan sosialisasi mengadakan pertemuan dengan beragam para pelaku usaha bisnis/perusahaan (firma tunggal) beserta kompetitornya, melalui wadah forum-forum bisnis, workshop, seminar, lokakarya, dan lain-lain, untuk memberikan pengetahuan wawasan terkait bentuk pembajakan dan pemalsuan serta sekaligus pendelegasian untuk melaporkan apabila ada dugaan pembajakan dan pemalsuan, karena penindakan bisa dilakukan berdasarkan laporan pengaduan. *Kedua*, kerja sama dengan dengan menggunakan jaringan institusi terkait beserta pertukaran informasi atau adanya database yang bisa diakses bersama terutama terkait pembajakan dan pemalsuan KI, antara lain, yaitu: Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bareskrim POLRI, PPNS Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN) dan PPNS Perdagangan (PPNS-DAG), PPNS bidang Perindustrian, PPNS bidang Kesehatan, dan AKHKI.

Alternatif kebijakan DJKI dalam membangun kerja sama dengan beberapa pemangku kepentingan KI, pertama, Strategi antipembajakan dan pemalsuan, DJKI bekerja sama dengan asosiasi-asosiasi industri, yaitu strategi untuk menghentikan atau meminimalkan pembajakan dan pemalsuan terkait kegiatan ekonomi di tahap produksi, distribusi, dan konsumsi.

Strategi antipembajakan dan pemalsuan di tahap produksi. Kerja sama DJKI dengan institusi terkait, dan asosiasi industri menyangkut pencarian dan pengidentifikasiannya terkait informasi

produksi/penghasil produk/barang bajakan dan palsu, seperti situs penyedia streaming film ilegal dan pabrik atau tempat industri pembajakan dan pemalsuan. Secara konvensional hasil dari strategi antipembajakan dan pemalsuan di tahap produksi adalah berupa penutupan pabrik atau tempat industri pembajakan dan pemalsuan, atau dimungkinkan kesepakatan oleh para pihak. Terkait penutupan situs/website DJKI bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), karena kewenangan dalam penutupan situs adalah Kominfo.

Strategi antipembajakan dan pemalsuan di tahap distribusi. Kerja sama DJKI dengan institusi terkait, dan asosiasi industri menyangkut pengetahuan tempat penyaluran barang/produk bajakan dan palsu, seperti tempat penjualan, mall, dan pusat pembelanjaan. Kegiatan dalam strategi ini adalah berupa sosialisasi dan edukasi, bahkan penyitaan produk/barang bajakan (delik aduan) atau mediasi.

Strategi antipembajakan dan pemalsuan di tahap konsumsi. Kerja sama DJKI dengan institusi terkait, dan asosiasi industri menyangkut konsumen yang menggunakan produk/barang bajakan dan palsu. Kegiatan dalam strategi ini berupa pemberian sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sebagai pengguna produk barang bajakan dan palsu, untuk membuka kesadaran masyarakat bahwa kegiatan konsumtif produk bajakan dan palsu adalah suatu pelanggaran hukum dan merugikan pemegang kekayaan intelektual dan kepentingan nasional.

Kedua, Strategi untuk mendorong pengelolaan riset, baik riset teknologi, inovasi maupun riset kekayaan intelektual komunal/tradisional terkait *genetic resources, traditional knowledge, folklore* (GRTKF), DJKI bisa melakukan kerja sama dengan institusi terkait

dan lembaga profesional menyangkut penyusunan kebijakan lintas sektoral yang jelas dan terpadu untuk mempermudah proses hirilisasi inovasi dan kreasi, baik dari sisi kelembagaan maupun dari sisi peraturan lintas sektoral, *antara lain*, yaitu: Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kementerian Pertanian *cq.* Badan Litbang Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan *cq.* Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Perguruan Tinggi, dan AKHKI.

Pada ketiga alternatif tersebut, alternatif 1 dimaknai sebagai kebijakan yang dapat dilakukan DJKI secara internal; alternatif 2 dimaknai sebagai kebijakan DJKI dalam peningkatan komunikasi, koordinasi, kolaborasi, dan kerja sama dengan institusi lain terkait KI; dan alternatif 3 dimaknai sebagai kebijakan yang ke depan perlu dibangun oleh DJKI dengan beberapa pemangku kepentingan KI.

Strategi pengelolaan KI nasional yang ditawarkan terdiri dari tiga alternatif kebijakan (alternatif kebijakan DJKI secara internal; alternatif kebijakan DJKI dalam peningkatan komunikasi, koordinasi, kolaborasi, dan kerja sama secara eksternal; dan alternatif kebijakan DJKI dalam membangun kerja sama dengan beberapa pemangku kepentingan KI) dapat dilakukan atau ditindaklanjuti dimulai dari (1) alternatif kebijakan DJKI secara internal. Alternatif kebijakan DJKI secara internal ini sifatnya adalah fundamental karena menyangkut penguatan kelembagaan internal DJKI yang terkait langsung pada aspek *protection* mulai dari peningkatan SDM ASN yang bertugas di pelayanan pendaftaran beserta pembenahan sistem pendaftaran sampai peningkatan SDM PPNS DJKI di proses litigasi; selanjutnya secara bertahap dapat ditindaklanjuti (2) alternatif kebijakan DJKI dalam peningkatan

komunikasi, koordinasi, kolaborasi, dan kerja sama secara eksternal; kemudian (3) alternatif kebijakan DJKI dalam membangun kerja sama dengan beberapa pemangku kepentingan KI. Walaupun disadari secara praktik dimungkinkan pelaksanaan kebijakan dapat dilakukan secara bersama-sama dalam strategi alternatif lainnya, tetapi setidaknya ada pemilihan strategi oleh DJKI yang dilakukan melalui analisis kebutuhan dan kemampuan serta dilakukan secara bertahap.

Dalam menindaklanjuti strategi kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan di atas (strategi pengelolaan KI nasional), DJKI perlu membuat sistem jaringan (*networked*) dan tata kelola yang sistemik dan gradual dengan pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam rangka memobilisasi dan berkerjasama satu dengan lainnya dengan berbagai cara untuk membentuk mempromosikan ekspektasi para pemangku kepentingan dalam fungsi kreasi, perlindungan, dan pemanfaatan kekayaan intelektual.

Untuk membangun sistem jaringan (*networked*) dan tata kelola yang sistemik dan gradual dengan pemangku kepentingan, diperlukan penguatan kelembagaan dalam hal komunikasi serta koordinasi yang solid dan penguatan SDM, baik di tingkat pusat maupun daerah dengan mengoptimalkan peran profesional (akademisi, konsultan KI, advokad), dan memposisikan AKHKI sebagai mitra kerja dalam rangka pengelolaan kekayaan intelektual pada aspek *creation, protection, dan utilization*.

Penguatan SDM ini menyangkut penguasaan pemahaman kekayaan intelektual dari berbagai perspektif, bidang, jasa, termasuk pemahaman lintas sektor terkait kekayaan intelektual, cth. perkebunan, pertanian, pariwisata, perdagangan, industri, dan

sebagainya adalah merupakan deskripsi narasi untuk meyakinkan bahwa kekayaan intelektual beririsan dengan bagian-bagian tersebut, yang pada gilirannya komunikasi, koordinasi, kolaborasi, dan kerja sama dengan pemangku kepentingan pada aspek kreasi, perlindungan, dan pemanfaatan kekayaan intelektual bisa mudah dilakukan atau tercapai respon yang adaptif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ayres and Braithwaite, *Responsive Regulation: Transcending the Deregulation Debate*, Braithwaite, John "Types of Responsiveness," in *Regulatory Theory: Foundations and Applications*, ed. Peter Drahos (Acton: ANU Press, 2017)
- Ayres, Ian and John Braithwaite, *Responsive Regulation: Transcending the Deregulation Debate* (New York, Oxford: Oxford University Press, 1992)
- Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia: Kritik Terhadap WTO/TRIPs Agreement Dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional* (Bandung: Mandar Maju, 2012)
- Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia: Kritik Terhadap WTO/TRIPs Agreement Dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional* (Bandung: Mandar Maju, 2012)
- Creswell, John W, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.)

- Holley, Cameron dan Clifford Shearing, "A nodal perspective of governance: Advances in nodal governance thinking," in *Regulatory Theory: Foundations and Applications*, ed. Peter Drahos (Acton: ANU Press, 2017)
- John Locke, *Second Treatise of Government and A Letter Concerning Toleration* (New York: Oxford University Press, 2016)
- M. Hawin and Budi Agus Riswandi, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007)
- Nonet, Philippe and Philip Selznick, *Toward Responsive Law: Law and Society in Transition* (London & New York: Routledge, 2017)
- Peter Drahos, *A Philosophy of Intellectual Property* (Hants, Vermont: Dartmouth Pub., 1996)
- Peter Drahos, *A Philosophy of Intellectual Property*, Internet Research (ANU eText, 2016)
- Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition Towards Responsive Law*. (New Jersey: Transaction Publishers, 2001)
- Riswandi, Budi Agus, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)
- Robert K. Yin, *Case Study Research: Design and Methods* (California: SAGE Publications, 2003)
- Robert Nozick, *Anarchy, State, and Utopia* (Oxford: Blackwell, 1999)
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas
- Soekanto, Soerjono. 2011. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet. Ke-10. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Jurnal, Publikasi

- Agus Sardjono, "Symphonizing Intellectual Property Laws in the Advancement of Culture," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 3 (2017)
- Agus Sardjono, "Upaya Perlindungan HKI yang terkait dengan Genetic Resources", *Jurnal Hukum Internasional*, Volume 3 Nomor 1 (2005)
- Agustiar, dkk., 2005. "Pengaruh Praktek Kepemimpinan, Pengembangan Pegawai dan Persepsi Peran Terhadap Kinerja Penyidik PPNS Hak kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Se-SCumatera". *Jurnal Siasat Bisnis* No. 10 Vol. 2, Desember 2005.
- Ahmadi, "Kontroversi Penerapan Hukum: Telaah Sintesa Hukum Represif, Hukum Otonom, dan Hukum Responsif," *Al-Ádl* Vol. 9, No. 1, (2016).
- Arifin, H.E.Z. 2006. "Hak atas Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Merk, dan Paten serta Hubungannya dengan Dunia Usaha", *Jurnal Ilmu Hukum Syiar Madani*, Vol. VIII, No. 3, November (2006).
- Banakar, Reza, "On Socio-legal", Citation for published version APA, Lund University, (2019).
- Christian Hendrik. "Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual tentang Merek atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 582 K/Pdt.Sus-HKI/2013 terhadap Kasus Produk Minuman Cap Kaki Tiga di Indonesia", *Jurnal Lex Et Societatis* Vol. V/No. 9/ Nov/2017, (2017).
- Dan L. Burk and Mark Lemley, "Policy Levers in Patent Law," *Virginia Law Review* 89, no. 7 (2003)

- Edmund W Kitch, "The Nature and Function of the Patent System," *Journal of Law and Economics* 20, no. 2 (1977)
- Fifi Junita, "The Foreign Mining Investment Regime in Indonesia: Regulatory Risk under Resource Nationalism Policy and How International Investment Treaties Provide Protection," *Journal of Energy and Natural Resources Law* 33, no. 3 (2015)
- Graham Dutfield and Uma Suthersanen, "Global Intellectual Property Law," *Edward Elgar Publishing* (2008)
- H.E.Z. Arifin, "Hak atas Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Merk, dan Paten serta Hubungannya dengan Dunia Usaha", *Jurnal Ilmu Hukum Syiar Madani*, Vol. VIII, No. 3, November (2006)
- Hysni Ahmetaj, "Legal Certainty and Legitimate Expectation in the EU Law," *Interdisciplinary Journal of Research and Development*, No. 2 (2014)
- Johanna Gustafsson, "Single Case Studies vs. Multiple Case Studies: A Comparative Study," *Academy of Business, Engineering and Science Halmstad University, Sweden* (2017)
- Kenneth Arrow, "Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention," *The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors*, (1962).
- L.M. Gandhi, "Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Responsif", *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia*.
- Lina Anatan, "Kolaborasi Universitas-Industri: Tinjauan Konseptual Mekanisme Transfer Pengetahuan dari Universitas ke Industri, *Jurnal Manajemen*", Vol.8, No.1, November 2008
- Mardiyanto, Agus, dkk. 2013. "Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual Masyarakat Asli/

- Tradisional di Kabupaten Purbalingga”, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 13 No. 1, Januari 2013.
- Mark D. Janis, Herbert Hovenkamp, and Mark A. Lemley, “Anticompetitive Settlement of Intellectual Property Disputes,” *Minnesota Law Review* 87 (2003)
- Merges and Nelson, “On the Complex Economics of Patent Scope,” 916
- Peter Drahos. 2013. “Emerging Markets and the World Patent Order,” in *Emerging Markets and the World Patent Order*, ed. Frederick M. Abbott, Carlos M. Correa, and Peter Drahos. Cheltenham, Northampton: Elgar Publishing.
- Renaldi, Ivan. 2018. “Optimalisasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Bidang Desain Industri (Studi Industri Mebel dan Kerajinan Kabupaten Jepara)”, *Jurnal Privat Law* Vol. 6 No. 1, 2018.
- Robbert Anton Kivits, “Three Component Stakeholder Analysis,” *International Journal of Multiple Research Approaches* 5, no. 3 (2011)
- Robert P. Merges and Richard R. Nelson, “On the Complex Economics of Patent Scope,” *Columbia Law Review* 90, no. 4 (2006)
- Sardjono, A., Culture and Intellectual Property Developmen in Indonesia, *INDONESIA Law Review*, 1/Vol. 3, September - December 2011
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2006)
- Soenyono. “Fungsi Melayani Kepentingan Sosial dalam Reformasi hukum Menuju Hukum Responsif”. *ADIL: Jurnal Hukum* Vol. 2, Desember (2011).

Taufik H. Simatupang, "Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 2 (2017)

Uma Suthersanen Graham Dutfield, "Global Intellectual Property Law," Edward Elgar Publishing (2008).

Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 244

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266, Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 176, Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08/M-DAG/PER/2/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Kesehatan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1538

Internet

Apkomindo.info., "Tentang Apkomindo," <https://apkomindo.info/tentang-kami/>

Badan Litbangkes, "Tugas dan Fungsi," <https://www.litbang.kemkes.go.id/tugas-dan-fungsi/>

Bekraf.go.id, "Tingkatkan Kesadaran Pentingnya Kekayaan Intelektual, Bekraf Gelar Seminar", <https://www.bekraf.go.id/berita/page/10/tingkatkan-kesadaran-pentingnya-kekayaan-intelektual-bekraf-gelar-seminar>

Bphn.go.id, "Inovasi untuk Regulasi yang Lebih Baik dan Regulasi untuk Mengakomodir Perkembangan Inovasi Teknologi," <https://bphn.go.id/index.php/news/2019071104390193/Inovasi-Untuk-Regulasi-Yang-Lebih-Baik-Dan-Regulasi-Untuk-Mengakomodir-Perkembangan-Inovasi-Teknologi>

Bphn.go.id, "Inovasi untuk Regulasi yang Lebih Baik dan Regulasi untuk Mengakomodir Perkembangan Inovasi Teknologi," <https://bphn.go.id/index.php/news/2019071104390193/Inovasi-Untuk-Regulasi-Yang-Lebih-Baik-Dan-Regulasi-Untuk-Mengakomodir-Perkembangan-Inovasi-Teknologi>,

Bppt.go.id, "Peran", <https://www.bppt.go.id/profil/tugas-dan-fungsi/peran>

Bppt.go.id., "BPPT akan Bentuk Majelis Pertimbangan Hak Kekayaan Intelektual," <https://www.bppt.go.id/index.php/profil/organisasi/629-bppt-akan-bentuk-majelis-pertimbangan-hak-kekayaan-intelektual>

Cisac.org, "PAPPRI," https://members.cisac.org/CisacPortal/directorySociety.do?method=detail&societyId=1_07

CNN Indonesia, "Pelanggaran Merek Paling Banyak Diadukan ke Kemenkumham", <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20191231141341-185-461331/pelanggaran-merek-paling-banyak-diadukan-ke-kemenkumham>,

Depkop.go.id., "Kemenkop UKM berikan Pendampingan dan Kemudahan UMKM untuk Daftarkan HKI," <http://www.depkop.go.id/read/kemenkop-ukm-berikan-pendampingan-dan-kemudahan-umkm-untuk-daftarkan-hki>,

Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia, "Penelitian Jangan Berhenti pada Publikasi", <https://risbang.ristekbrin.go.id/publikasi/berita-media/penelitian-jangan-berhenti-pada-publikasi/>,

Dgip.go.id, "DJKI Gelar Seminar Nasional Peraturan Baru Terkait Paten", seminar <https://dgip.go.id/djki-gelar-seminar-nasional-peraturan-baru-terkait-paten>

- Dgip.go.id, "DJKI Mudahkan Peneliti Dapatkan Database Paten," <https://dgip.go.id/djki-mudahkan-peneliti-dapatkan-database-paten>
- Dgip.go.id, "DJKI Siap Melakukan Tindakan Pelindungan Merek di Masa Pandemi," <https://dgip.go.id/djki-siap-melakukan-tindakan-pelindungan-merek-di-masa-pandemi>
- Dgip.go.id, "Pelindungan KI yang Mantap, Demi Berkembangnya Startup", <https://dgip.go.id/pelindungan-ki-yang-mantap-demi-berkembangnya-startup2>
- Dgip.go.id, "Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual," <https://www.dgip.go.id/struktur-organisasi>
- Ditjenppi.kemendag.go.id, "Daya Saing ASEAN," <http://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/asean/asean>
- Gandhi, L.M. 1995. "Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Responsif", Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, <http://lontar.ui.ac.id/opac/ui/template.jsp?inner=daftartipekoleksi.jsp?id=10>
- Hukumonline.com. "Begini Cara Jepang Atasi Pembajakan Hak Cipta (Pro aktif, tidak hanya menunggu aduan dari pihak pemegang hak cipta)," <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56ab67afcc803/begini-cara-jepang-atasi-pembajakan-hak-cipta/>
- IDN Times, "Menkeu Akui Anggaran Dana Riset RI Paling Kecil di Asia Tenggara," <https://www.idntimes.com/business/economy/auriga-agustina-3/menkeu-akui-anggaran-dana-riset-ri-paling-kecil-di-asia-tenggara/3>,
- Katakini.com, "Peringkat Inovasi Indonesia Posisi Terendah Kedua di ASEAN", <https://www.katakini.com/artikel/36777/peringkat-inovasi-indonesia-posisi-terendah-kedua-di-asean/>

- Kemdikbud.go.id., "Mengulik Tuntas Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia di Pekan Kebudayaan Nasional 2019," <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/10/mengulik-tuntas-kekayaan-intelektual-komunal-indonesia-di-pekan-kebudayaan-nasional-2019>
- Kemenkumham.go.id, "Bantu Pelaku Bisnis Komersialisasikan Produk Kekayaan Intelektual, Menkumham Resmikan Pasar Inovasi dan Kreativitas Kekayaan Intelektual," <https://kemenkumham.go.id/berita/bantu-pelaku-bisnis-komersialisasikan-produk-kekayaan-intelektual-menkumham-resmikan-pasar-inovasi-dan-kreativitas-kekayaan-intelektual>
- Kemenkumham.go.id, "Peran Strategis Ditjen Kekayaan Intelektual Dalam Program Prioritas Nasional," <https://www.kemenkumham.go.id/berita/peran-strategis-ditjen-kekayaan-intelektual-dalam-program-prioritas-nasional>
- Kemenperin.go.id, "Kemenperin Berkomitmen Melindungi HKI Industri Kecil Menengah," <https://kemenperin.go.id/artikel/6158/Kemenperin-Berkomitmen-Melindungi-HKI-Industri-Kecil-Menengah>,
- Kemenperin.go.id., "Kemenperin Dorong Pendaftaran Haki," <https://kemenperin.go.id/artikel/4331/Kemenperin-Dorong-Pendaftaran-Haki>
- Djpen.kemendag.go.id, "Primaniyarta dan Primaduta 2018: Apresiasi bagi Pejuang Devisa Negara," *Warta Ekspor*, edisi Oktober 2018, http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/admin/docs/publication/3991548127362.pdf
- Kemlu.go.id., "Direktur Perdagangan, Komoditas, dan Kekayaan Intelektual," https://kemlu.go.id/portal/id/struktur_

organisasi/78/direktur-perdagangan-komoditas-dan-kekayaan-intelektual

Kkp.go.id, "Sentra Kekayaan Intelektual," <https://kkp.go.id/brsdm/sentraki/page/1345-sentra-kekayaan-intelektual-kementerian-kelautan-dan-perikanan>

Lipi.go.id., "Sumber Daya dan Kompetensi", <http://lipi.go.id/tentang/sumber-daya-dan-kompetensi>

Liputan6.com, "Pemerintah Tegas Sikat Semua Situs Pembajakan Film," <https://www.liputan6.com/tekno/read/4147917/pemerintah-tegas-sikat-semua-situs-pembajakan-film>

Litbang.pertanian.go.id., "Profil: Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian." <http://www.litbang.pertanian.go.id/unker/>

Medanposonline.com, "Ini Catatan dari Web Confrence Kerjasama APHKI dengan Kemenparekraf / Baparekraf RI," <https://medanposonline.com/ekonomi/ini-catatan-dari-web-confrence-kerjasama-aphki-dengan-kemenparekraf-baparekraf-ri/>

Medcom.id, "Kemendag Dorong Peran Produk Indikasi Geografis untuk Ekspor," <https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/JKRG3qyN-kemendag-dorong-peran-produk-indikasi-geografis-untuk-ekspor>

Miap.or.id, "Background," <https://miap.or.id/profile/>

Pertanian.go.id., "Kementan Kembangkan Potensi Varietas Lokal untuk Kejar Target Lumbung Pangan Dunia 2045," <https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=3432>

Pustan.kemenperin.go.id., "Pertemuan Teknis PPNS Perindustrian," <http://pustan.kemenperin.go.id/News/Read/27/pertemuan-teknis-ppns-perindustrian>

Republika.co.id., "Sumber Daya Genetik Indonesia, Siapa Peduli?",
<https://www.republika.co.id/berita/koran/teraju/16/02/26/035f5a4-sumber-daya-genetik-indonesia-siapa-peduli>,

Risbang.ristekbrin.go.id., "Tentang Risbang," <https://risbang.ristekbrin.go.id/tentang-risbang/>

Tempo.co., "Menristek: Triple Helix Jadi Kunci Sukses Budaya Inovasi," <https://tekno.tempo.co/read/1272013/menristek-triple-helix-jadi-kunci-sukses-budaya-inovasi>,

INDEKS

A

Asosiasi 162, 163, 166, 169, 173, 175, 186, 190

D

Desain Industri 6, 12, 42, 64, 75, 84, 122, 177, 201, 202

DJKI x, 7, 15, 60, 61, 62, 64, 82, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 102, 103,
104, 105, 107, 110, 111, 112, 113, 114, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128,
129, 144, 145, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 170, 171, 172, 173, 174,
176, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190,
191, 192, 193, 194, 204, 205

F

Fungsi 2, 136, 201, 203

G

Gap 92, 100, 114

H

Hak Cipta 10, 17, 42, 83, 106, 172, 176, 177, 199, 200, 202, 205

Hak Merek 71

Hak Paten 11

I

Indikasi Geografis 11, 12, 42, 62, 127, 133, 177, 203, 207

J

Jaringan 186

K

Kejaksaan 41, 146

Kekayaan Intelektual v, vii, ix, x, 1, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 17, 21, 37, 42, 50, 51, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 92, 100, 104, 106, 114, 116, 119, 121, 122, 123, 126, 127, 128, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 144, 145, 146, 158, 160, 162, 163, 164, 166, 169, 185, 186, 190, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207

Kementerian 42, 60, 86, 93, 94, 97, 116, 117, 122, 123, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 190, 191, 192, 193, 203, 204

Kepentingan ix, 2, 50, 197, 201

Kepolisian 41, 110, 146

Kesenjangan 114

Komoditas 71, 72, 134, 206

Komponen 3, 9, 18, 54, 127, 159

Konsultan HKI 101, 103, 104, 109, 129, 143, 151, 167, 179

Kreasi 59, 92

L

Lembaga 163, 193

M

Manajemen 62, 100, 117, 200

Masyarakat 40, 51, 58, 63, 100, 103, 107, 126, 165, 172, 200, 202

P

- Pelayanan 1, 12, 15, 16, 40, 41, 55, 58, 63, 64, 69, 70, 78, 81, 100, 101, 102, 103, 136, 146, 160, 161, 163, 173, 188, 193
- Pemanfaatan 114, 126
- Pendaftaran 132, 206
- Penegakan Hukum 6, 158, 198, 199
- Penegak Hukum 5
- Pengetahuan 117, 163, 193, 200
- Perlindungan 2, 51, 58, 98, 127, 199, 200, 202
- Piramida 158, 159, 176, 178, 186, 187
- PPNS 7, 43, 69, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 125, 168, 178, 179, 184, 187, 189, 191, 193, 199, 207
- Promosi 59, 92
- Proses 118

R

- Responsif ix, 2, 21, 31, 35, 37, 160, 199, 200, 201, 205

S

- Sengketa 6, 43, 59, 61, 69, 105, 106, 108, 112, 125, 177, 178, 201
- Spektrum 9, 51, 52
- Stakeholder 52, 54, 140, 201
- Strategi 158, 161, 162, 163, 164, 174, 189, 190, 191, 192, 193
- Substansi 3

T

- Tata Letak Sirkuit Terpadu 12, 202

GLOSARIUM

Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property*) Kekayaan yang dilahirkan dari kemampuan intelektual manusia melalui curahan waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa, dan karsanya, baik berupa karya-karya atau penemuan di bidang teknologi, ilmu pengetahuan maupun seni dan sastra.

Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) Kekayaan intelektual manusia yang sudah mendapatkan hak eksklusif atau hak privat (*private rights*) yang diberikan dan mendapatkan perlindungan hukum oleh negara, baik kepada individu, kelompok, komunal maupun korporasi sebagai pemilik dan/atau pelaku hak kekayaan intelektual.

Hukum responsif Hukum sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial untuk menerima perubahan sosial demi mencapai keadilan dan emansipasi publik.

Komersialisasi kekayaan intelektual Karya atau produk kekayaan intelektual yang ditujukan untuk kepentingan atau menghasilkan nilai ekonomi.

Pelindungan kekayaan intelektual Kebijakan negara *cq.* pemerintah dalam memudahkan atau menciptakan iklim dalam mendorong atau menumbuhkan penciptaan kreasi, inovasi atau penemuan di bidang kekayaan intelektual ke arah pendaftaran kekayaan intelektual untuk memperoleh hak kekayaan intelektual yang bersifat eksklusif atau hak privat.

Pelindungan hak kekayaan intelektual Pelindungan hukum yang diberikan kepada negara kepada pemilik dan/atau pelaku kekayaan intelektual sebagai pemegang hak eksklusif atau privat dari upaya pembajakan dan pemalsuan produk atau karya kekayaan intelektual.

Pasar kekayaan intelektual Perkembangan dunia usaha atas karya atau produk kekayaan intelektual.

Lingkungan kekayaan intelektual Lingkup kebutuhan manusia atas kebebasan berkarya atau berinovasi, pengakuan, penghargaan, dan pelindungan kekayaan intelektual yang dihadapkan kepada perkembangan pasar, inovasi, dan teknologi.

Mediasi kasus kekayaan intelektual Penyelesaian sengketa kekayaan intelektual yang dilakukan di luar pengadilan (nonlitigasi) dengan melibatkan pihak ketiga sebagai mediator untuk membantu menyelesaikan perselisihan para pihak, tetapi mediator tidak berwenang untuk memutus sengketa kekayaan intelektual.

Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) kekayaan intelektual Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana atau pelanggaran di bidang kekayaan intelektual.

Ekspektasi pemangku kepentingan kekayaan intelektual Tidak sekedar aspirasi harapan pemangku kepentingan, tetapi lebih kepada bentuk ekspresi subjektif dan objektif pemangku kepentingan kekayaan intelektual atas jaminan kepastian hukum.

Kekayaan intelektual komunal Kekayaan intelektual yang berupa pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik, dan potensi indikasi geografis.

Merek Kekayaan intelektual yang berupa tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau

lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa, atau bahkan terkait bau (cth. minyak wangi).

Indikasi geografis Suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Hak cipta Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Patent Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Desain industri Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Regulatory task kekayaan intelektual Tugas pengaturan kekayaan intelektual dalam konteks ini adalah lembaga atau institusi yang pada prinsipnya mengemban tugas pengaturan antar pemangku kepentingan di bidang kekayaan intelektual dalam rangka untuk meningkatkan inovasi, jaminan perlindungan, dan pemanfaatan kekayaan intelektual.

Networked dan nodal governance Suatu jaringan pemangku kepentingan yang sistemik dan tata kelola yang secara

fungsional mempunyai ketergantungan satu sama lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Masyarakat kekayaan intelektual Masyarakat yang terdiri dari individu, kelompok, komunal, dan korporasi mempunyai hak dalam kebebasan berkarya dan berinovasi, berpeluang mendapatkan pengetahuan di bidang kekayaan intelektual, berpotensi melahirkan kekayaan intelektual, dan memperoleh jaminan kepastian hukum atas hak eksklusif kekayaan intelektualnya.

TIM PENULIS

Semua Tim Penulis dalam buku ini, saat ini (tahun 2021) bekerja di Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, yaitu:

Ketua Tim Penulis

Oksimana Darmawan, S.E., S.H., M.H.

Anggota Tim Penulis

1. Harison Citrawan, S.H., LL.M.
2. Nizar Apriansyah, S.E., M.H.
3. Arief Rianto Kurniawan, S.H., M.Si.
4. Nicken Sarwo Rini, S.H., M.H.
5. Amin Salasa, S.I.P.
6. Dewi Analis Indriyani, S.H.

EKSPEKTASI PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM REZIM KEKAYAAN INTELEKTUAL YANG RESPONSIF

Mengucapkan selamat bagi Tim Peneliti/ Penulis Buku dari hasil penelitian berjudul '*Ekspektasi Pemangku Kepentingan dalam Rezim Kekayaan Intelektual yang Responsif*', Buku ini telah berhasil mengidentifikasi pemangku kepentingan KI (*stakeholders*), dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai lembaga *principal* di Indonesia yang ternyata melibatkan banyak aspek karena rezim kekayaan intelektual terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terlebih tuntutan profesionalisme dan dinamika dunia usaha, industri berbasis kekayaan intelektual (KI).

Kehadiran Buku ini telah berhasil mengangkat keberadaan *stakeholder* KI di Indonesia karena rezim KI tidak saja keberadaan DJKI *secara kelembagaan*, terhadap perlindungan KI di Indonesia, namun *stakeholders* turut andil dan menjadi bagian dalam pengelolaan dan pengembangan rezim KI guna memperkuat pembangunan nasional dalam kerangka hukum responsif. Buku ini menjadi pengantar agar mendapatkan pemahaman bersama terhadap *gap* yang terjadi dari pemangku kepentingan KI di Indonesia dengan DJKI sebagai pelaksana undang-undang di bidang KI, yang ditujukan sebagai institusi yang responsif dalam pengelolaan KI, pada gilirannya dapat diterapkannya strategi yang lebih komprehensif dalam pengelolaan rezim KI nasional.

Dr. Suyud Margono, SH., MHum., FCI Arb.

(Ketua Umum, Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (AKHKI)
dan Sekeretaris Jenderal, Badan Arbitrase Mediasi Hak Kekayaan
Intelektual (BAMHKI))



BALITBANGKUMHAM Press
Jl. HR Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan,
Jakarta Selatan
Website: www.balitbangham.go.id
Telp: (021) 252 5015, ext 512/514
Email: balitbangkumhampress@gmail.com

